Muhammad Abu Rivai

# KAFFAH

## Kajian Fiqih Nifas, Haidh dan Istihadhah

BONUS :
Cara memilih Madzhab
Tips menjadi ahli fiqih
120 soal latihan

Muslim plus
Media Muslim Muda Indonesia

بسم الله الرحمن الرحيم

Entahlah, mungkin di sana masih ada wanita yang SHALAT KETIKA HAIDH karena menganggap sudah suci atau sebaliknya…

DIA TIDAK SHALAT karena mengira masih haidh. Kita pun tak bisa memastikan…

Yang jelas, kita hanya manfaatkan KESEMPATAN untuk berbuat KEBAIKAN sebelum tiba KEMATIAN.

Kesempatan untuk berjuang mati-matian demi SURGA ALLAH yang tak ternilai harganya.

Kita YAKIN, pahala satu orang yang berbuat kebaikan melalui kita sungguh lebih berharga dari kekayaan dunia yang hanya sementara…

Ya Allah, izinkan kami BERTETANGGA dengan RASULULLAH di surga-Mu kelak…

**Peduli Muslimah – Bersama Menuju Surga**

# PENDAHULUAN

Segala pujian hanya milik Allah. Hanya kepada-Nya kita memuji, memohon pertolongan dan meminta ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amal perbuatan yang kita lakukan. Barangsiapa yang diberikan hidayah oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang dapat memberikannya hidayah.

Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya serta siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari Kiamat.

Masalah darah yang biasa terjadi pada kaum wanita, yaitu **Haid, Nifas dan Istihadhah** merupakan masalah penting yang perlu dijelaskan dan diketahui hukumnya, perlu dipilah yang benar dan yang salah dari pendapat para ulama dalam masalah ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadits.

Bersandar kepada Al-Quran dan hadits akan mendatangkan ketenangan jiwa, kebahagiaan dan kepuasan batin serta membebaskan diri dari tanggungan. Jika suatu pendapat bertentangan dengan Al-Quran dan hadits, maka wajib meninggalkan pendapat tersebut. Allah ta'ala berfirman:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Haditsnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisaa [4]: 59)

**Sebenarnya proses penyusunan buku panduan KAFFAH baru mencapai 60%. Itu artinya masih banyak kekurangan di sana-sini. Mohon dimaklumi karena KAFFAH baru mulai untuk yang pertama kali. Lebih penting dari itu, kami sangat mengharapkan kerendahan hati dari seluruh peserta agar berkenan memberikan kritik, saran atau pun keluhan yang dirasakan. Semoga kontribusi yang diberikan menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak.**

Namun demikian, hukum-hukum penting tentang haidh, nifas dan istihadhah serta pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul seputar masalah tersebut telah kami cantumkan di dalam buku panduan KAFFAH. Semoga bermanfaat untuk umat dan semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kami serta menerima amalan ini. Allahumma amiin.

Jember, 30 Oktober 2016

Penulis

**KAFFAH ~ Kajian Fiqih Nifas, Haid dan Istihadhah**

Mata Pelajaran : Fiqih Ibadah

Standar Kompetensi :

1. Memahami hukum-hukum Islam tentang haid, nifas dan istihadah serta dalil-dalilnya.
2. Memahami khilaf ulama pada bab haid, nifas dan istihadhah serta dalil dan sebab khilafnya.
3. Mengetahui pendapat mazhab Syafii pada bab haid, nifas dan istihadhah.
4. Mengetahui pendapat ulama yang paling kuat berdasarkan tinjauan dalil.
5. Memiliki keterampilan mengamalkan hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah.

Alokasi Waktu : 30 x 10 menit

# DAFTAR MATERI KAFFAH

## 40 Materi Dasar, 6 Materi Pengayaan & 3 Materi Spesial


HARI PERTAMA

Materi Ke-1 : Bersama Menuju Surga

Materi Ke-2 : Peduli Muslimah

Materi Ke-3 : Sejarah Singkat

HARI KEDUA

Materi Ke-4 : Pengertian Ilmu Fiqih

Materi Ke-5 : Keutamaan Ilmu Fiqih

HARI KETIGA

Materi Ke-6 : Wasiat Ulama Tentang Fiqih

HARI KEEMPAT

Materi Ke-7 : Hukum Belajar Fiqih

Materi Ke-8 : Bagaimana Metode Belajar Fiqih ?

HARI KELIMA

Materi Ke-9 : Empat Madzhab Fiqih

HARI KEENAM

Materi Ke-10 : Cara Memilih Madzhab

Materi Ke-11 : Jenis-Jenis Kitab Fiqih

HARI KETUJUH

Materi Ke-12 : Metode Belajar Fiqih

Materi Ke-13 : Pentingnya Belajar Secara Bertahap

HARI KEDELAPAN

Materi Ke-14 : Penyebab Perbedaan Pendapat

HARI KESEMBILAN

Materi Ke-15 : Makna Haid Dan Hikmahnya

Materi Ke-16 : Usia Haid

HARI KESEPULUH

Materi Ke-17 : Masa Haid

HARI KESEBELAS

Materi Ke-18 : Haid Wanita Hamil

Materi Ke-19 : Hal-Hal Di Luar Kebiasaan Haid

HARI KEDUA BELAS

Materi Ke-20 : Darah Berwarna Kuning Atau Keruh

Materi Ke-21 : Darah Haid Keluar Secara Terputus-putus

Materi Ke-22 : Terjadi Pengeringan Darah

HARI KETIGA BELAS

Materi Ke-23 : Hukum-Hukum Haid

HARI KEEMPAT BELAS

Materi Ke-24 : Puasa

Materi Ke-25 : Thawaf

HARI KELIMA BELAS

Materi Ke-26 : Jimak

Materi Ke-27 : Talak

HARI KEENAM BELAS

Materi Ke-28 : Iddah Talak Dihitung Dengan Haid

Materi Ke-29 : Mandi Wajib

Materi Ke-30 : Makna Istihadhah

HARI KETUJUH BELAS

Materi Ke-31 : Kondisi Wanita Mustahadhah

Materi Ke-32 : Keadaan Yang Mirip Istihadhah

HARI KEDELAPAN BELAS

Materi Ke-33 : Hukum-hukum Istihadhah

Materi Ke-34 : Makna Nifas

HARI KESEMBILAN BELAS

Materi Ke-35 : Hukum –Hukum Nifas

HARI KEDUA PULUH

Materi Ke-36 : Pencegah Haid

Materi Ke-37 : Perangsang Haid

Materi Ke-38 : Pencegah Kehamilan

HARI KEDUA PULUH SATU

Materi Ke-39 : Penggugur Kandungan

Materi Ke-40 : Penutup

HARI KEDUA PULUH DUA

Materi Pengayaan 1 : Paket A

HARI KEDUA PULUH TIGA

Materi Pengayaan 2 : Paket B

HARI KEDUA PULUH EMPAT

Materi Pengayaan 3 : Paket C

HARI KEDUA PULUH LIMA

Materi Pengayaan 4 : Paket D

HARI KEDUA PULUH ENAM

Materi Pengayaan 5 : Paket E

HARI KEDUA PULUH TUJUH

Materi Pengayaan 6 : Paket F

HARI KEDUA PULUH DELAPAN

Materi Spesial : Part 1

HARI KEDUA PULUH SEMBILAN

Materi Spesial : Part 2

HARI KETIGA PULUH

Materi Spesial : Part 3

# HARI PERTAMA

## Materi Ke-1 : Bersama Menuju Surga

Ungkapan muslimah “Aku ingin meraih surga bersamamu wahai saudariku” bukanlah hal berlebihan. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟! قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى

“Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seseorang yang bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah ? Beliau bersabda, “Barangsiapa mentaatiku akan masuk surga, barangsiapa tidak taat kepadaku sungguh dia orang yang enggan masuk surga” (HR. Bukhari)

Hadits ini menjelaskan bahwa siapa saja yang mentaati dan mengikuti petunjuk Rasulullah akan masuk surga. Sedangkan yang tidak mengikutinya berarti dia enggan masuk surga. Barangsiapa yang mengikuti Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan mentauhidkan Allah serta istiqomah dalam syariat Allah serta menunaikan shalat, menunanaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadhan, berbakti kepada kedua orangtua, menjaga dari perkara yang Allah haramkan seperti perbuatan zina, meminum minuman yang memabukkan, dan perkara haram lainnya, maka akan masuk ke dalam

surga. Karena orang tersebut telah mengikuti Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Adapun orang yang enggan dan tidak mau mentaati syariat maknanya orang tersebut enggan untuk masuk surga. Orang tersebut telah mencegah dirinya untuk masuk ke dalam surga dengan amal keburukan yang dia lakukan.

Setiap hamba wajib mentaati syariat Allah dan ajaran Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Beliau adalah utusan yang hak, penutup para Nabi *'alaihis shalatu wa salaam*. Allah *Ta'ala* telah berfirman tentang Nabi-Nya,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

"Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah menyayangimu dan mengampuni dosa-dosamu." (QS. Ali 'Imran :31)

Mencintai Rasulullah merupakan sebab untuk mendapatkan cinta Allah, ampunan-Nya, dan masuk ke dalam surga-Nya. Sebaliknya bermaksiat kepadanya dan menyelisihinya merupakan sebab kemurkaan Allah dan sebab yang menjerumuskan ke dalam neraka. Siapa saja yang melakukan hal tersebut berarti dia enggan menjadi penghuni surga. Barangsiapa yang tidak taat kepada Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka dia telah enggan untuk masuk surga.

Seluruh penduduk bumi; laki-laki atau perempuan, jin maupun manusia, seluruhnya wajib mentaati, mengikuti, dan melaksanakan syariat

Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* serta menjahui seluruh yang beliau larang. Sekali lagi, hal ini merupakan sebab yang mengantarkan seseorang ke dalam surge Allah *Ta'ala*.

مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ

"Barangsiapa yang mentaati Rasul sesungguhnya ia telah mentaati Allah" (QS. An Nisa: 80)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

"Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan sejelas-jelasnya" (QS. An Nur: 54)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk"(Al A'raf: 158)

Dalam ayat sebelumnya Allah *Ta'ala* berfirman

فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Al A'raf: 57)

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (QS. Al Hasyr:7)

Ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak. Setiap orang wajib mentauhidkan Allah dan komitmen di atas ajaran agama Islam, mentaati rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan menjauhi hal yang beliau larang. Itu semua merupakan sebab masuk surga dan jalan menuju surga. Barangsiapa yang menolak untuk melakukannya maka orang tersebut telah enggan untuk masuk surga. (*http://www.binbaz.org.sa/mat/12057*)

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pintu surga terbuka bagi siapa pun yang ingin memasukinya. Apapun profesi yang dijalani; petani, pedagang, penulis, peneliti, dokter, designer, ibu rumah tangga atau yang lainnya, semua memiliki kesempatan yang sama untuk berlomba mendapatkan surga. Apapun latar belakang kita, mari melangkah BERSAMA MENUJU SURGA.

## Materi Ke-2 : Peduli Muslimah

Saudariku, bagaimana kabar muslimah hari ini? Seperti apa keadaan para pencetak generasi? Tolong ceritakan kepada kami tentang kondisi para wanita di zaman ini… Sekali lagi, ada apa dengan semua ini? Ingin marah dan emosi, tapi siapa yang akan dicaci dan dimaki? Kasihan melihat keadaan, tapi siapa yang peduli? Entahlah… Semoga Allah menjaga wanita kaum muslimin dari segala keburukan.

Setiap bayi terlahir dalam keadaan tak bernoda dan siap diberi warna. Dari tangan ibu lah warna-warna kehidupan mulai ditorehkan. Pembentukan watak dan kepribadian tak lepas dari peranannya. Kesuksesan pun tak lepas dari keuletan, kecerdasan dan kesalihan seorang ibu tatkala mendidik buah hatinya.

الأُمُّ مَدْرَسَة الأُوْلَى  إِذَا أَعْدَدْتَهَا.....أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الأَعْرَاقِ

**Ibu adalah sekolah yang pertama, jika engkau mempersiapkannya**
**Engkau sedang mempersiapkan generasi yang baik keturunannya**

Banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum menyandang status sebagai seorang ibu. Dari semua persiapan itu, pemahaman agama adalah hal terpenting yang harus dimiliki. Pemahaman agama merupakan modal untuk menghadapi pergolakan akhir zaman dan menyiapkan benteng pertahanan.

Seorang wanita juga dibebani kewajiban syariat sebagaimana laki-laki. Maka diwajibkan kepadanya untuk mengetahui ilmu tentang kewajiban yang dibebankan agar dia bisa menunaikan kewajiban itu berdasarkan ilmu" (*Ahkam An-Nisaa* karya Ibnul Jauzi)

**Jangan hanya bercerita tentang kecerdasan Imam Syafi'i, kealiman Sufyan Ats Tsauri, kezuhudan Hasan Al Bashri, dan kesabaran Anas bin Malik. Tapi baca juga bagaimana ibunda yang mendidik mereka!**

## Materi Ke-3 : Sejarah Singkat

Peduli Muslimah berdiri sejak Desember 2014. Bermula dari grup chatting di Facebook dengan jumlah anggota sekitar 30 an orang yang berasal dari alumni SMA Negeri Plus Propinsi Riau generasi ke 12 dan mahasiswi kedokteran Universitas Riau. Nama grupnya adalah “Bersama Menuju Surga” atau disingkat menjadi BMS. Belakangan Facebook mulai ditinggalkan dan beralih ke Whatsapp karena beberapa alasan teknis.

Awal Januari 2015 diadakan pertemuan di kota Pekanbaru yang dihadiri oleh para pendiri Yayasan Muslim Plus, yaitu yayasan yang menaungi forum kajian muslimah “Bersama Menuju Surga”. Yayasan Muslim Plus berdomisili di Pogung Dalangan, Sinduadi Mlati, Sleman Yogyakarta atau sebelah Utara kampus UGM. Saat ini BMS sudah memiliki empat angkatan untuk kelas Fiqih Wanita dan Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah dengan jumlah peserta lebih dari 300 orang.

# HARI KEDUA

## Materi Ke-4 : Pengertian Ilmu Fiqih

Secara bahasa Fiqih artinya pemahaman. Ada yang mengatakan bahwa Fiqih lebih khusus dari sekedar faham. Fiqih disebut juga sebagai pemahaman yang sangat mendalam karena mampu mengetahui bagian terdalam dari suatu permasalahan. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah ta'ala

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ

Mereka berkata, "Wahai Syuaib! Kami banyak tidak mengerti terhadap apa yang engkau katakan itu." (QS. Hud : 91)

Nabi shallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas radiyallahu anhu agar diberikan pemahaman terhadap agama. (Muttafaqun alaihi)

Menurut tinjauan agama Fiqih artinya memahami semua hukum-hukum syariat yang berupa ucapan maupun perbuatan beserta dalil-dalilnya. Ibnu Sayyidah berkata, "Fiqih adalah ilmu tentang sesuatu yang mendominasi ilmu agama karena kemuliaan dan keutamaan yang dimilikinya."

Abu Hanifah memberikan pengertian lain tentang Fiqih yaitu "Mengetahui hak dan kewajiban yang harus ditunaikan" dan beliau memiliki kitab yang berjudul "Al-Fiqh Al-Akbar."

Fiqih dijuluki sebagai ilmu cabang. Fiqih mengkaji hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan seseorang dan disertai dalilnya secara terperinci. Inilah pengertian Fiqih menurut ulama ushul fiqih.

Fuqaha (Ahli Fiqih) menjelaskan pengertian fiqih sebagai suatu ilmu tentang persangkaan kuat terhadap suatu hukum syariat yang berkaitan dengan amal perbuatan.

Seorang ahli fiqih menurut ulama ushul fiqih adalah seorang mujtahid yang telah memiliki kemampuan untuk mengambil hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun menurut fuqaha seorang ahli fiqih adalah orang yang menguasai sebagian besar hukum syariat walaupun dengan cara taklid. Para fuqaha tidak mempersyaratkan harus jadi mujtahid. Inilah perbedaannya.

## Materi Ke-5 : Keutamaan Ilmu Fiqih

Banyak dalil di dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan belajar ilmu agama. Keutamaan tersebut mencakup seluruh ilmu agama secara umum dan ilmu Fiqih secara khusus. Diantara dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS An-Nahl : 43)

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Mengapa sebagian dari setiap golongan diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan

kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. (QS At-Taubah : 122)

من يرد الله به خيرا يفقه في الدين

Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan memahamkan dia tentang urusan agama-Nya (Muttafaq alaihi)

Al-Qurthubi berkata dalam kitab tafsirnya *Al-Jami' Li Ahkamil Quran,* "Tidak ada perbedaan dikalangan ulama bahwa orang awam harus taklid dan mengikuti para ulama. Alasannya karena mereka adalah orang yang dimaksud di dalam firman Allah "QS. An-Nahl 43".

Syaikh Al-Amin Asy-Syinqithi berkata dalam kitab tafsirnya *Adwaaul Bayaan,* "Ayat *fas alu ahladz dzikri in kuntum la ta'lamun* menjelaskan bahwa siapapun yang tidak mengetahui hukum sesuatu wajib bertanya kepada ulama dan melaksanakan jawaban yang diberikan."

Berkata syaikh Utsaimin dalam kitabnya *Syarhul Mumti' 'ala Zaadil Mustaqni',* "Taklid dibolehkan dalam keadaan darurat. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala QS. An-Nahl : 43. Ketika kita **tidak mampu mengetahui kebenaran beserta dalilnya**, maka kita harus bertanya. Oleh karena itu syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, 'Kedudukan taklid seperti memakan mayit. Jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk memahami hukum beserta dalil-dalinya, maka tidak dibolehkan taklid."

Kewajiban bertanya kepada ulama dan mengerjakan fatwa yang diberikan menunjukkan pentingnya belajar Fiqih dan kebutuhan umat terhadap ahli Fiqih. Manusia membutuhkan sosok tempat untuk bertanya tentang hal-hal yang tidak mereka ketahui. Manusia membutuhkan jawaban untuk setiap

masalah yang dihadapinya; dalam urusan ibadah, aqidah, muamalah, dan yang lainnya.

# HARI KETIGA

## Materi Ke-6 : Wasiat Ulama Tentang Fiqih

Setelah disebutkan tentang kedudukan ilmu fiqih, pada pembahasan ini akan disebutkan tentang perhatian ulama terhadap ilmu fiqih. Diantara perhatian itu ada yang diungkapkan dalam bentuk wasiat atau pesan nasehat.

1. Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata,

ليس في العلوم شيئ أنفع من علم الفقه

Fiqih adalah ilmu yang paling bermanfaat.

Suatu hari Abu Hanifah pernah ditanya tentang alasan yang membuatnya tertarik untuk mendalami ilmu fiqih. Maka beliau berkata, "Pertama tentunya karena mendapatkan taufik dari Allah ta'ala. Segala puji hanya milik Allah karena hanya Dia yang berhak untuk mendapatkan pujian. Kedua, aku selalu meneliti dengan cermat setiap cabang ilmu sebelum aku mendalaminya. Sehingga aku benar-benar faham tentang manfaat dan tujuan akhir dari ilmu tersebut.

Aku pernah meneliti tentang Ilmu **Kalam**, ternyata ilmu ini berakhir pada muara keburukan dengan sedikit kebaikan. Mendalaminya mendatangkan kebingungan dan pemiliknya dijuluki sebagai pengikut hawa nafsu. Kemudian aku tinggalkan ilmu kalam dan aku mulai mengamati ilmu **Nahwu**. Ternyata titik akhir ilmu ini adalah duduk bersama anak-anak dan mengajarkan nahwu kepada mereka. Aku melanjutkan perjalananku ke ilmu **Sastra dan Syair**. Aku mendapati bahwa ilmu ini berujung pada sanjungan

dan pujian. Tidak hanya itu, ilmu ini juga dekat dengan kedustaan dan kebohongan.

Kemudian aku berfikir tentang ilmu **Qiraat**, ternyata setelah menguasai ilmu ini aku akan dikelilingi oleh orang-orang yang baru belajar membaca, kemudian aku mengajarkan bacaan yang benar kepada mereka. Aku coba ilmu **Al-Quran**, ternyata berbicara tentang kandungan, makna dan tafsirnya bukanlah perkara mudah.

Aku pun belajar ilmu **Hadits**, aku dapati bahwa mengumpulkan hadits membutuhkan waktu yang panjang sampai aku benar-benar menjadi ahli hadits. Setelah aku menjadi ahli hadits, nanti yang berkumpul mendengarkanku adalah para pemula yang baru belajar hadits. Mungkin juga mereka menuduhku sebagai pendusta hadits. Aku pun berpaling mendalami ilmu **Fiqih**.

Semakin dalam mempelajari Fiqih semakin tampak keagungannya. Aku tidak mendapati kekurangan padanya. Aku merasakan keindahan duduk bersama ulama, ahli fiqih, dan guru-guru yang menguasainya. Aku pun mencontoh akhlak mereka dan aku dapati bahwa fiqih adalah syarat mutlak agar seseorang dapat menunaikan kewajiban agama dan ibadahnya. Artinya mustahil seseorang bisa beribadah dengan baik kalau tidak menguasai ilmu Fiqih. Ilmu ini merupakan sarana utama untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

(Silahkan merujuk ke buku "*Abu Hanifah*" karya Muhammad Abu Zahrah hal 24-25 dan buku "*Tabyiidush Shahiifah*" karya Asy-Syuyuthi hal 23)

2. Imam Malik rahimahullah berkata,

مراجعة العلم أفضل من صلاة النافلة

Mempelajari ilmu agama lebih utama daripada shalat sunnah.

Beliau juga berkata,

رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته العمل

Penduduk negeri ini dilarang berbicara tentang agama kecuali jika untuk diamalkan.

3. Imam Syafii rahimahullah berkata,

إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله، فليس لله ولي

Andaikan ahli Fiqih yang mengamalkan ilmunya tidak disebut wali Allah, berarti wali Allah tidak pernah ada.

عليك بالفقه، فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه

Pelajarilah Fiqih karena dia seperti apel dari Syam yang menyegarkan.

4. Imam Ahmad rahimahullah berkata

ليس قوم خير من أهل الفقه. وعاب على محدث لا يتفقه

Tidak ada yang lebih baik dari ahli Fiqih. Sungguh memalukan jika ahli hadits tidak faham ilmu Fiqih.

5. Ibnu Wahab rahimahullah berkata,

كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله أنقدنا بمالك والليث لضللنا

Setiap pelajar hadits yang tidak mempunyai guru fiqih pasti tersesat. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, kemudian bantuan imam Malik dan Laits, niscaya kami sudah tersesat.

6. Al-Izz bin Abdussalam rahimahullah berkata,

أكثر المحدثين بعيدون عن معرفة قواعد الشرع ومآخذ الأحكام، فلا عبرة بأفعالهم، بل ينكر عليهم ذلك؛ لأنهم ليسوا أهلا للإجتهاد

Kebanyakan ahli hadits tidak mengetahui kaidah-kaidah syar'i dan metode untuk mengeluarkan hukum dari dalil. Maka perbuatan mereka bukanlah patokan karena mereka bukan mujtahid.

7. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata,

أفضل ما تشوغل به : حفظ القرآن، ثم الفقه. وما بعدهما بمنزلة التابع.

Kesibukan yang paling utama adalah menghafal Al-Quran dan mempelajari Fiqih. Adapun kegiatan yang lainnya adalah pengikut dan pendukung.

إن الفقه عليه مدار العلوم

Sesungguhnya Fiqih adalah poros semua ilmu.

إن اتسع الزمان لتزيد من العلم، فليكن من الفقه، فإنه الأنفع.

Sesungguhnya kemajuan zaman menyebabkan kemajuan ilmu. Prioritaskan ilmu fiqih karena itulah ilmu yang paling banyak manfaatnya.

من كان ذا همة، ونصح نفسه تشاغل بالمهم من كل علم، وجعل شغله الفقه؛ فهو أعظم العلوم وأهمها.

Barangsiapa yang memiliki semangat, hendaknya menyibukkan diri dengan ilmu yang paling penting, yaitu fiqih. Karena fiqih merupakan ilmu yang paling agung dan paling penting.

فإن الشباب المبتدئ في طلب العلم ينبغ له أن يأخذ من كل علم بطرف، ويجعل الفقه الأهم.

Para pemula yang baru belajar ilmu agama hendaknya memahami dasar-dasar penting dari setiap cabang ilmu dan menjadikan fiqih sebagai ilmu hal yang paling penting.

أعظم دليل على فضيلة الشيئ النظر إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم؛ فإن أرباب المذاهب قاموا بالفقه، وإن كان في زمن أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن أو الحديث أو اللغة.

Hasil adalah bukti yang paling penting untuk menjelaskan keutamaan sesuatu. Barangsiapa yang memperhatikan hasil belajar ilmu fiqih niscaya dia akan sampai pada kesimpulan bahwa fiqih adalah ilmu yang paling utama. Para imam madzab lebih memilih fiqih walaupun di zaman mereka ada yang lebih berilmu tentang Al-Quran, hadits atau bahasa.

ينبغي للفقيه أن لا يكون أجنبيا عن باقي العلوم؛ فإنه لا يكون فقيها. بل يأخذ من كل علم بحظ، ثم يتوفر على الفقه فإنه عز الدنيا والآخرة.

Seorang ahli fiqih hendaknya mengambil bagian dari dasar-dasar penting setiap cabang ilmu. Kemudian mendalami fiqih karena itulah kemuliaan dunia dan akhirat.

8. Imam Nawawi rahimahullah berkata

أهم أنواع العلم في هذه الأزمان الفروع الفقهيات؛ لافتقار جميع الناس إليها في جميع الحالات، مع أنها تكاليف محضة، فكان من أهم المهمات.

“Ilmu yang paling penting untuk dipelajari pada zaman ini adalah fiqih. Alasannya karena seluruh manusia membutuhkannya dalam setiap keadaan. Walaupun ilmu fiqih berisi taklif (pembebanan dari syariat), tapi dia tetap menjadi yang paling penting.”

Ilmu fiqih fokus membahas tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan hamba; termasuk ibadah, muamalah dan yang lainnya. Sedangkan pembahasan tentang keyakinan dikaji dalam ilmu Aqidah. Hasil belajar fiqih adalah mengetahui dan melaksanakan dengan benar tata cara

ibadah, muamalah, pembagian warisan, penyelesaian sengketa, jual beli dan seluruh hukum yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Silahkan merujuk ke buku “*Al-Fikr As-Sami*” 1/13.

# HARI KEEMPAT

## Materi Ke-7 : Hukum Belajar Fiqih

Hukumnya Fardhu Ain pada hal-hal yang wajib untuk diketahui oleh setiap hamba. Sahnya ibadah dan selamatnya muamalah hanya bisa terpenuhi oleh ilmu. Sehingga hukum mempelajarinya menjadi wajib bagi setiap individu. Umar bin Khattab radiyallahu anhu pernah mencambuk para pedagang yang berjualan di pasar tetapi tidak mengetahui hukum jual beli. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya

طلب العلم فريضة على كل مسلم

Mempelajari ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. (Dinyatakan shahih oleh syaikh Albani karena banyaknya jalur yang meriwayatkan hadits ini.)

Hukumnya Fardhu Kifayah bagi yang mempelajari hukum-hukum Islam secara mendetail. Ketika ilmu-ilmu yang wajib diketahui sudah dipelajari, kemudian mempelajari materi tambahan agar seseorang dapat menjadi ahli ilmu tempat rujukan umat dalam bertanya dan meminta fatwa, hukumnya fardhu kifayah.

## Materi Ke-8 : Bagaimana Metode Belajar Fiqih ?

Mukalaf terbagi menjadi tiga macam; orang awam, pemula yang baru belajar agama, dan orang yang sudah berilmu. Jenis ketiga tidak menjadi pembahasan

karena telah melewati jembatan dan sampai di tujuan. Adapun penjelasan dua model yang pertama adalah sebagai berikut,

Orang Awam : Memiliki kewajiban untuk mencari orang yang berilmu dan bertakwa, kemudian belajar darinya, bertanya kepadanya dan mengerjakan fatwa yang diberikan olehnya. Tidak harus bertanya kepada yang paling berilmu. Alasannya karena para sahabat Nabi bertanya kepada sahabat yang berilmu walaupun ada sahabat yang lebih utama dari yang ditanya. Ini menunjukkan kebolehan.

Akan tetapi orang awam tidak boleh pindah-pindah mufti untuk menanyakan satu pertanyaan yang sama. Alasannya karena orang awam tidak memiliki ilmu untuk membedakan pendapat yang kuat dengan yang lemah. Sekiranya jawaban yang diberikan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, maka **haram hukumnya** memilih pendapat yang paling cocok dengan hawa nafsu. Hal ini terjadi karena seseorang tidak memiliki ilmu untuk membedakan antara pendapat yang kuat dengan yang lemah.

Imam Syatibi menyamakan keadaan orang awam dan perbedaan pendapat ulama / mufti dengan keadaan mujtahid dan perbedaan dalil-dalil yang ada. Sebagaimana seorang mujtahid tidak boleh mengikuti dua dalil secara bersamaan, juga tidak boleh mengikuti salah satunya tanpa melakukan ijtihad atau tarjih, begitupula dengan orang awam, yaitu tidak diperbolehkan mengikuti dua mufti secara bersamaan untuk satu permasalahan dan tidak boleh memilih salah satu pendapat mufti yang dia tanya kecuali setelah melakukan ijtihad dan tarjih. Sehingga yang terjadi adalah memilih salah satu pendapat karena sesuai dengan hawa nafsu dan bukan berdasarkan ilmu.

Penuntut Ilmu Pemula : Tidak ada cara lain kecuali mulai dengan mempelajari fiqih dari salah satu madzhab yang empat. Belajar fiqih dari satu madzab adalah solusi yang sulit dihindari karena untuk mendapatkan ilmu membutuhkan waktu yang lama. Seseorang dituntut untuk bersabar dan bertahap dalam belajar. Kemampuan untuk menggali hukum dari dalil tidak didapat dalam waktu singkat. Apalagi kemampuan untuk **memilih dan menguatkan** salah satu pendapat ulama baru bisa dicapai setelah terkumpul seluruh kemampuan untuk berijtihad. Penuntut ilmu yang masih pemula tidak mungkin menghindar dari sikap taklid dan mengikuti pendapat para ulama sebelumnya.

# HARI KELIMA

## Materi Ke-9 : Empat Madzhab Fiqih

Ulama sepakat bahwa empat madzhab fiqih; Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali, semuanya layak untuk diikuti. Imam madzhab tersebut merupakan orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang hebat dan mereka adalah para ulama yang telah mencapai derajat mujtahidin.

Imam Syafii berkata tentang Imam Abu Hanifah,

الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه

"Manusia adalah pengikutnya Abu Hanifah dalam urusan Fiqih."

Sedangkan Imam Malik sudah terkenal sebagai orang yang berilmu sejak usia muda. Pengakuan tersebut disampaikan oleh banyak ulama dan ketika beliau mencapai usia dewasa, semua sepakat bahwa beliau adalah orang yang nomor satu di zamannya. Sehingga ada ungkapan yang terkenal,

لا يفتى ومالك بالمدينة

"Tidak ada yang boleh berfatwa ketika Imam Malik berada di Madinah."

Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafii,

كان الشافعي كالشمس للدنيا، والعافية للبدن

"Imam Syafii ibaratkan matahari dunia dan penyembuh badan yang sakit."

Adapun Imam Ahmad, cukuplah gelar “Imam Ahlussunnah” sebagai bukti keutamaan yang beliau miliki. Bahkan Imam Syafii pernah memuji beliau dengan berkata,

أحمد إمام في الفقه

“Imam Ahmad adalah imam ahli Fiqih”

CATATAN PENTING : Setelah disebutkan tentang keutamaan empat imam madzhab dan bolehnya mengikuti salah satu dari mereka. Akan tetapi,

1. Hal itu **tidak berarti** menurunkan derajat ulama lain yang diakui keilmuannya. Sangat mungkin sekali ada ulama yang berilmu akan tetapi tidak terkenal karena tidak banyak yang menuliskan tentang keutamaan mereka. Ambil contoh imam Ishaq bin Rahawaih, teman dekat imam Ahmad. Sebagian ulama menyatakan bahwa Ishaq bin Rahawaih lebih tinggi ilmunya dibandingkan imam Ahmad.

   Contoh lain misalnya, Imam Al-Laits bin Sa’ad, seorang ahli fiqih di Mesir. Sebagian ulama menganggapnya lebih berilmu dibandingkan imam Malik. Tujuan disebutkan hal ini bukan untuk membanding-bandingkan para ulama, akan tetapi untuk menjelaskan keberadaan mereka dan kapasitas keilmuan yang mereka miliki walaupun tidak sepopuler empat imam madzhab yang ada.
2. Hal itu **tidak berarti** semua pendapat mereka benar. Mereka adalah manusia biasa yang bisa benar dan bisa salah. Jika benar dalam ijtihad, mereka mendapatkan dua pahala dan jika salah, mereka mendapatkan satu pahala. Maka jangan sampai ada yang mengklaim bahwa seluruh pendapat madzab A pasti yang paling benar. Realita yang ada, para ulama telah

mengungkap pendapat-pendapat yang lemah dari setiap madzab berdasarkan tinjauan-tinjauan dalil yang ada. Barangsiapa yang pernah membaca atau mempelajari buku "*Bidayatul Mujtahid Wan Nihayatul Muqtashid*" karya Ibnu Rusd pasti akan mendapati hal tersebut.

Seandainya ada yang berkata, "Kenapa manusia harus dikumpulkan untuk mengikuti pendapat ulama-ulama tertentu; (Hanafi, Malik, Syafii, Ahmad) dan dilarang melakukan ijtihad atau dilarang mengikuti pendapat para imam selain mereka?!"

Karena maslahat dan kebaikan umat hanya bisa diwujudkan dengan cara demikian. Hal ini mirip dengan perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat tatkala mengumpulkan manusia untuk mengikuti satu model bacaan Al-Quran. Mereka melarang menggunakan model lain karena jika manusia dibiarkan membaca Al-Quran berdasarkan dialek yang berbeda hal itu akan mengantarkan kepada kehancuran.

Begitupula yang berkaitan dengan perkara hukum dan fatwa halal haram. Andaikata tidak mengikuti acuan pendapat imam empat madzhab, niscaya hal tersebut akan menyebabkan orang bodoh berpendapat sesuka hati dan mengklaim bahwa dirinya telah mencapai derajat mujtahidin. Ini adalah kerusakan yang membahayakan.

Lantas bagaimana dengan pernyataan imam Ahmad dan imam madzhab yang melarang manusia untuk taklid kepada pendapat mereka?

Imam Ahmad memang pernah melarang dari menyibukkan diri dengan pendapat para ulama ahli fiqih. Beliau memerintahkan manusia untuk menyibukkan diri dengan mencatat perkataan para sahabat dan tabiin, kemudian meneliti kebenaran riwayatnya untuk mengetahui yang asli dan

yang palsu. Alasannya karena para sahabat adalah orang yang belajar dari Rasulullah dan para tabiin adalah orang yang belajar dari para sahabat. Sehingga pemahaman mereka terhadap dalil dan pendapat mereka tentang suatu hukum harus didahulukan dari yang lainnya.

Larangan imam Ahmad tersebut ditujukan untuk orang-orang yang baru belajar. Namun sangat disayangkan ketika ada orang-orang yang menganggap dirinya telah menjadi ulama padahal dia belum beranjak sedikitpun dari tingkatan pemula.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

من كان عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله، وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين، ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله، فهو محمود يثاب، ولا يذم على ذلك ولا يعاقب. ونص الإمام أحمد في غير موضع على أنه لا يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلد. ويأمر العامي أن يستفتي : إسحاق، وأبا عبيد، وأبا ثور، وأبا مصعب.

Syaikh Albani rahimahullah berkata,

إن الانتساب إلى أحد الأئمة كوسيلة للتعرف على ما قد يفوت طالب العلم من الفقه بالكتاب والسنة، أمر لابد منه شرعا وقدرا؛ فإن ما لا يقوم الواجب إلا به

فهو الواجب. وعلى هذا جرى السلف والخلف جميعا، يتلقى بعضهم العلم عن بعض.

Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidzahullah berkata,

بالنسبة للعامي والمبتدئ لابد أن يلتزم مذهبا معينا من مذاهب أهل السنة والجماعة؛ لأنه إن لم يفعل ذلك ضاع وضل؛ لأنه عامي لا يحسن، أو متعلم مبتدئ لا يحسن.

Daarul Iftaa' di Mesir juga mengeluarkan jawaban tentang hukum taklid mengikuti salah satu madzhab fiqih.

وبعد أن قرر العلماء أن التقليد في الفروع مشروع بلا غضاضة، اختلفوا بعد ذلك في أن التزام المقلد تقليد مذهب معين من مذاهب المجتهدين في كل واقعة على قولين: الثاني: أنه لا يجب عليه التزام مذهب معين في كل واقعة، بل له أن يأخذ بقول أي مجتهد شاء. وهو الصحيح.

Setelah ulama menyebutkan bahwa taklid di dalam fiqih adalah hal yang dibolehkan, kemudian muncul pertanyaan "Apakah seseorang wajib mengikuti satu pendapat madzhab dalam semua permasalahan?" Ada dua pendapat dalam hal ini dan yang paling benar adalah pendapat yang

mengatakan bahwa hal tersebut tidak wajib. Artinya seseorang boleh mengikuti pendapat yang lebih kuat berdasarkan tinjauan dalil walaupun pendapat itu berasal dari madzhab yang berbeda."

Setelah menjelaskan hukum pindah madzhab, selanjutnya Daarul Iftaa' menyebutkan keadaan orang-orang yang baru belajar ilmu fiqh.

"وأما اتباع المذاهب في إطار الدراسة والتفقه، فهذا مما لا فكاك منه، ولا بديل عنه؛ لأن هذه المذاهب الفقهية الأربعة المتبعة قد خدمت خدمة لم تتوفر لغيرها...، يتحتم على من أراد التفقه في الدين أن يسلك أحدها متعلما ودارسا ومتدربا، فتكون بدايته هو من حيث انتهوا هم."

"Mengikuti madzhab-madzhab saat proses belajar adalah cara yang tidak mungkin dihindari dan tidak memiliki pengganti. Empat madzhab fiqih yang ada telah memberikan sumbangsih yang sangat besar dan belum tergantikan. Maka sangat dianjurkan bagi siapa saja yang ingin mendalami ilmu agama agar mengikuti salah satu madzhab yang ada. Hal itu merupakan cara terbaik untuk memulai dan mencapai tujuan."

## HARI KEENAM

### Materi Ke-10 : Cara Memilih Madzhab

**Pilihan Terikat :** Maksudnya madzhab yang paling cocok untuk dipilih adalah **madzhab yang tersebar di negeri sendiri** dan banyak dipakai oleh masyarakat. Dengan begitu seorang pemula tidak menimbulkan kekacauan kerena pendapatnya berbeda dengan madzhab yang dianut oleh masyarakat.

حكى عن القاضي أبي يعلى أنه قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد فسأله عن بلده فأخبره فقال له إن أهل بلدك كلهم يقرأون مذهب الشافعي فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا فقال له إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت فقال ان هذا لا يصلح فانك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي لم تجد أحدا يعبد معك ولا يدارسك وكنت خليقا أن تثير خصومة وتوقع نزاعا بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى

Dikisahkan dari Al-Qadhi Abu Ya’la bahwasanya seseorang datang menemuinya untuk belajar fiqih dengan madzhab Imam Ahmad. Lantas Abu Ya’la bertanya tentang keadaan masyarakat di negeri orang tersebut. Setelah mendengarkan cerita yang sebenarnya, Abu Ya’la berkata, “Sesungguhnya

masyarakat di negerimu menganut madzhab Syafii, lalu kenapa kamu ingin mempelajari madzhab Imam Ahmad?"

Orang tadi menjawab bahwa alasannya karena dia kagum terhadap Abu Ya'la dan ingin menjadi seperti beliau. Abu Ya'la berkata, "Sesungguhnya itu bukan pilihan yang tepat. Jika kamu bermadzhab Hambali sedangkan masyarakatmu bermadzhab Syafii, mereka tidak mau belajar darimu dan akan muncul gesekan pendapat di tengah-tengah masyarakat. Jadi, mendalami dan mempelajari madzhab Syafii lebih utama bagimu karena itulah madzhab yang menyebar di negerimu." (*Al-Musawwadah Fii Ushuulil Fiqh*" halaman 540)

**Pilihan Bebas :** Kalau seandainya seseorang tinggal di negeri yang menganut banyak madzhab dan tidak terikat dengan satu madzhab tertentu, maka dia boleh memilih salah satu dari empat madzhab yang ada. Bahkan dia boleh mendalami satu madzhab kemudian berpindah untuk mendalami madzhab yang lainnya, maka hal tersebut dibolehkan untuknya. Diantara contoh ulama besar yang menempuh jalan ini adalah Al-Qadhi Abu Ya'la, ulama besar di madzhab Hambali yang dahulunya bermadzhab Maliki. Ada juga Ath-Thahawi, ulama yang bermadzhab Hanafi setelah sebelumnya menganut madzhab Syafii.

Seorang penuntut ilmu **boleh** mengambil pendapat dari madzhab yang lain jika dia tidak mengetahui pendapat madzhab yang dia anut dalam masalah tersebut. Bahkan dia **boleh** menggunakan madzhab A untuk bab A dan menggunakan madzhab B untuk bab B. Sekali lagi, kedua hal ini dibolehkan berdasarkan **alasan-alasan** berikut ini:

1. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan hambanya untuk mengikuti para ulama tanpa membedakan atau mengkhususkan satu ulama saja. Lihat firman Allah di dalam QS. An-Nahl : 43
2. Orang-orang yang meminta fatwa di zaman sahabat dan tabiin tidak pernah mengkhususkan pada satu orang tertentu atau madzhab tertentu. Mereka bertanya kepada yang layak ditanya tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Tidak seorang pun mengingkari perbuatan yang demikian.
3. Seseorang boleh meminta fatwa dari ulama yang berbeda untuk masalah yang berbeda. Tidak seorangpun yang mengatakan bahwa orang awam hanya boleh bertanya kepada satu ulama kemudian mengambil semua pendapatnya dalam setiap masalah.
4. Ketika seseorang taklid kepada salah satu mujtahid, berarti dia berada di dalam kebenaran. Maksudnya seorang mujtahid berjalan mengikuti kebenaran sesuai dengan petunjuk dari ijtihad yang dilakukannya. Inilah yang dikenal dengan istilah “Setiap mujtahid  mushiib (mendapatkan pahala)”

**PENGECUALIAN** : Berpindah dari satu madzhab ke madzhab yang lain untuk memilih pendapat yang paling mudah dalam setiap masalah adalah keburukan yang tercela. Ibnu Abdil Barr berkata, “Ulama sepakat bahwa orang awam tidak boleh memilih pendapat yang paling mudah.” Ibnu Hazm menegaskan bahwa ulama sepakat bahwa hal tersebut adalah kefasikan yang terlarang. Bahkan diantara para ulama ada yang menganggapnya sebagai zindik karena mengikuti hawa nafsunya.

**Apakah orang awam wajib mengikuti satu madzhab tertentu untuk semua masalah?**

Pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa hal tersebut tidak wajib, sehingga tidak mengapa kalau orang awam tidak memiliki madzhab yang tetap, akan tetapi dia mengikuti madzhab mufti yang memberikan fatwa kepadanya.

Imam Nawawi rahimahullah berkata,

الذي يقتضيه الدليل: أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من شاء، أو من اتفق، من غير تلقط للرخص، ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه

Berdasarkan tinjauan dalil yang ada maka tidak wajib untuk menganut satu madzhab. Seseorang dibolehkan untuk bertanya dan meminta fatwa kepada ulama yang dia kehendaki atau yang dia temui dengan catatan tidak mencari fatwa yang paling gampang. Adapun larangan mengikuti lebih dari satu madzhab maksudnya adalah larangan mencari-cari pendapat yang paling gampang.

Ibnu Abidin di dalam kitab Hasyiyah menyebutkan perkataan Asy-Syurunbulali,

ليس على الإنسان التزام مذهب معين

Manusia tidak harus mengikuti satu madzhab tertentu.

## Materi Ke-11 : Jenis-Jenis Kitab Fiqih

Secara umum kitab fiqih terbagi menjadi tiga macam; matan, syarah, dan kitab khilaf.

**Matan**. Matan adalah kitab ringkasan yang berisi poin-poin penting dalam suatu cabang ilmu. Matan fiqih terbagi menjadi tiga; *Al-Mukhtashar*, *Al-Mutawassith*, dan *Ath-Thawiil*. ***Al-Mukhtashar*** merupakan ringkasan yang sangat pendek. Memuat intisari suatu madzhab, rukun dan syarat ibadah, masalah fiqih yang paling penting, dan ditujukan untuk para pemula yang baru belajar fiqih. Contohnya matan Abu Suja dalam fiqih Syafii, matan Umdah dan Zaadul Mustaqni' dalam fiqih Hambali.

***Al-Mutawassith*** dan ***Ath-Thawiil***, merupakan kitab ringkasan yang lebih panjang dari Al-Mukhtashar. Pembahasan dan masalah yang dimuat lebih banyak dan ditujukan untuk pelajar yang ingin mengenal suatu madzhab lebih dalam. Contohnya *Al-Muqni'*, *Al-Iqna'*, *Muntahal Iradat*, dan *Ghayatul Muntaha*.

**Syarah**. Syarah adalah penjelas matan yang menyebutkan dalil-dalil secara rinci dan disiapkan untuk tingkat menengah.

**Kitab Khilaf**. Disebutkan di dalamnya berbagai pendapat dari berbagai madzhab. Buku ini disiapkan untuk tingkatan terakhir. Diantara contohnya adalah Al-Mughni dan Bidayatul Mujtahid.

# HARI KETUJUH

## Materi Ke-12 : Metode Belajar Fiqih

Ada lima metode yang harus diperhatikan ketika belajar; Tadarruj (bertahap), Tarkiiz (fokus), Tikraar (berulang), Tataabu' (berkesinambungan), dan Takaamul (saling menyempurnakan).

**Tadarruj** : Ilmu bertingkat-tingkat. Setiap tingkatan memiliki matan yang sesuai untuk dipelajari. Diantara bentuk perhatian ulama adalah menyiapkan bahan ajar yang sesuai dengan tingkatan masing-masing. Ibnu Qudamah rahimahullah telah menulis empat jenis kitab fiqih yang disesuaikan dengan tingkatan pembelajaran. Kitab beliau adalah Al-Umdah, Al-Muqni', Al-Kaafi, dan Al-Mughni.

Cara belajar secara bertahap artinya memilihkan matan yang singkat untuk para pemula, menjelaskan intisari pembahasan dan menguraikan permasalahan secara singkat. Pada tahap selanjutnya, peserta didik dilatih untuk menghubungkan setiap pembahasan dengan dalil-dalil dan menjelaskan sisi pendalilan yang benar. Terakhir, pembahasan khilaf para ulama dan dalil setiap pendapat yang ditujukan untuk tahap lanjutan. Pada tahapan ini peserta didik dituntut untuk menerapkan ilmu ushul fiqih dan kaidah fiqhiyah pada pembahasan yang dikaji.

**Tarkiiz**. Ilmu adalah samudera yang sangat luas. Setiap tahapan pembelajaran memiliki materi yang telah disesuaikan dengan tingkatannya. Jangan sampai seorang guru berpindah ke materi pada tahapan yang lebih tinggi tanpa dia sadari. Bahkan poin ini termasuk kesalahan yang sering dilanggar oleh peserta didik. Ketika ada suatu halaqah ilmu, terkadang seseorang mengikutinya

karena teman, suka kepada yang menyampaikan, atau berbagai sebab yang lainnya tanpa memperhatikan dan bertanya dari mana seharusnya dia mulai belajar.

**Tikraar**. Hendaknya setiap peserta didik menghafal matan-matan yang ringkas kemudian mengulangi hafalannya secara berkala. Sebagian ulama mengatakan,

من أكثر المذاكرة بالعلم، لم ينس ما علم، واستفاد ما لم يعلم

Barangsiapa yang banyak mengulangi pelajaran pasti tidak lupa dengan ilmu yang telah diperolehnya dan bahkan dapat menambah ilmu yang belum diketahuinya.

**Tatabu'**. Belajar harus berkesinambungan. Tidak istiqomah dan terputus-putus ketika belajar merupakan penghalangan mendapatkan ilmu. Bahkan bisa menyebabkan seseorang berhenti dari mencari ilmu.

**Takamul**. Jangan mencukupkan diri dengan satu cabang ilmu. Misalnya seorang guru fiqih, maka dia juga harus belajar usul fiqih, kaidah fiqih, ilmu nahwu, dan ilmu aqidah yang merupakan pokok paling penting di dalam Islam.

**Takwa**. Siapapun yang belajar ilmu syari harus ikhlas karena Allah ta'ala. Belajar ilmu agama merupakan ibadah yang paling utama yang dapat mendatangkan pahala dan menyelamatkan seseorang dari azab neraka.

## Materi Ke-13 : Pentingnya Belajar Secara Bertahap

Para ulama selalu mengingatkan tentang pentingnya belajar agama secara bertahap. Setiap cabang ilmu memiliki garis awal dan garis akhir. Merupakan kesalahan dalam belajar ketika seseorang memulai dari akhir sebelum mempelajari yang awal. Allah ta'ala berfirman

وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan memperlajarinya. (QS. Ali Imran : 79)

Mujahid meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan disebutkan di dalam shahih Imam Bukhari,

الرباني : الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره

"Rabbani adalah orang yang mendidik manusia dengan ilmu-ilmu dasar sebelum ilmu yang lebih besar."

Ibnu Hajar berkata,

أي: بالتدرج

"Maksudnya belajar secara bertahap."

Sejak dahulu para ulama selalu memberikan nasehat agar para pemula memulai dengan matan-matan yang ringkas. Dihafal, diperhatikan, diulang-ulang dan diperkuat karena matan adalah pondasi dari bangunan keilmuan seseorang. Dikatakan dalam sebuah ungkapan,

البناء على غير أس لا يبنى، والثمر من غير غرس لا يجنى

Bangunan tidak mungkin berdiri tanpa pondasi dan buah tidak mungkin dipanen sebelum ditanam.

Syaikh As-Sa’di juga menegaskan tentang pentingnya belajar secara bertahap,

يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه ...، فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظا، فاليكرر كثيرا ...، فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصارت له ملكة تامة في معرفتها، هانت عليه كتب الفن كلها، صغارها وكبارها ...، ومن ضيع الأصول حرم الوصول.

Seorang penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh untuk menghafal matan ringkasan dari cabang ilmu yang akan dipelajari, kalau seandainya tidak bisa menghafal, maka perbanyaknya membaca dan mengulanginya. Ketika seseorang telah mengahafal dasar suatu ilmu dan memiliki pemahaman yang baik tentangnya, berarti dia telah menaklukkan kitab-kitab yang berkaitan dengan cabang ilmu tersebut. Sebaliknya, siapapun yang melalaikan ilmu dasar maka tidak mungkin menguasai yang besar.

Andaikan para penuntut ilmu mengikuti metode para ulama dalam belajar, niscaya dia akan berhasil mendapatkan ilmu yang banyak. Selain itu, para pemula akan menyadari kemampuan dirinya sehingga tidak tergesa-gesa untuk berbicara tentang agama tanpa memiliki ilmu yang cukup. Diantara tanda utama yang menunjukkan kurangnya ilmu seseorang adalah masih

bingung untuk memilih pendapat ulama yang paling kuat dan masih bingung untuk memilih salah satu dari dua pendapat yang paling dekat dengat kebenaran.

Lebih parah dari itu adalah ketika seorang pemula menganggap bahwa semua pendapat ulama sama saja dan dia bebas memilih salah satu yang dia suka. Akibatnya alasan yang digunakan memilih suatu pendapat adalah hawa nafsu dan bukan ilmu. Misalnya seseorang yang memilih pendapat qashar shalat ketika sedang safar walaupun singgah disuatu tempat dalam waktu yang lama. Sehingga dia tidak pergi ke masjid dan selalu melaksanakan shalat dengan mengqashar. Bentuk kasusnya adalah seseorang yang berasal dari Pekanbaru kemudian safar ke Jember dan tinggal di Jember selama empat tahun untuk kuliah.

Imam Abu Hanifah berkata, “Aku telah mendampingi guruku (Hammad) dan belajar darinya selama sepuluh tahun. Kemudian muncul keinginan dalam hatiku untuk mencari kedudukan. Akupun berniat untuk membuat halaqah tersendiri. Pada suatu sore aku berangkat dari rumah dan telah bertekad untuk melakukan apa yang aku niatkan. Ketika sampai di masjid, aku melihat guruku dan seketika itu pula aku tak kuasa untuk meninggalkan halaqahnya. Akhirnya aku duduk dan belajar seperti biasa.

Pada malam itu sampailah sebuah berita bahwa keluarga guruku meninggal dunia di Basrah dan tidak memiliki ahli waris selain dia. Aku pun diminta untuk menggantikan posisinya. Selama kepergiannya, aku mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Aku berusaha menjawab dan mencatat jawaban tersebut.

Ketika guruku sudah kembali, aku sodorkan jawaban pertanyaan yang berjumlah sekitar 60 an. Guruku menyetujui 40 jawabanku dan mengingkari 20 yang lainya. Sejak saat itu aku berjanji tidak akan meninggalkan halaqah guruku sampai dia meninggal atau aku yang meninggal terlebih dahulu."

(Abu Hanifah karya Muhammad Abu Zahrah halaman 29-30. Dikutip dari kitab Tarikh Baghdad karya Al-Khatib. Disebutkan dalam kitab Tabyidhush Shahiifah karya As-Suyuthi halaman 24 dan Siyar A'lam An-Nubala halaman 398)

# HARI KEDELAPAN

## Materi Ke-14 : Penyebab Perbedaan Pendapat

Ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum sampai dalil
2. Beda pemahaman dalil
3. Terjadi kontradiksi dalil
4. Berbeda kaidah ushul fiqih
5. Status validitas dalil

**Belum Sampai Dalil**

1. Hadits-hadits nabi belum dibukukan pada zaman beliau dan belum dikumpulkan seperti Al-Quran. Tidak heran kalau ada ulama dari kalangan sahabat yang terkadang belum mengetahui suatu hadits. Contohnya,..
2. Abu Bakar belum mengetahui jatah warisan nenek karena beliau mengira tidak ada hadits yang menjelaskan hal itu. Kemudian Mughirah dan Muhammad bin Maslamah menyampaikan hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang jatah warisan untuk nenek.
3. Umar bin Khattab baru mengetahui hadits tentang adab bertamu (dianjurkan pulang jika telah mengetuk pintu sebanyak tiga kali tetapi tidak ada jawaban dari tuan rumah). Abu Said Al-Khudri dan Abu Musa yang mengabarkan hadits tersebut kepada Umar bin Khattab.

4. Usman bin Affan sebelumnya tidak mengetahui tentang kewajiban mandi junub bagi seseorang yang melakukan hubungan badan dengan pasangannya walaupun tidak keluar mani.
5. Ketika mendengar suatu hadits untuk pertama kali terkadang muncul keraguan di dalam hati. Seperti penolakan Umar bin Khattab terhadap berita yang disampaikan oleh Fathimah binti Qais, yaitu tentang hukum wanita yang ditalak bain tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.
6. Para sahabat nabi terpencar di berbagai daerah dan mereka membawa sebagian besar hadis nabi. Ketika muncul suatu permasalahan yang baru, mereka berijtihad dengan pendapat mereka. Contohnya adalah ijtihadnya Ibnu Mas'ud tentang kasus Birwa' binti Wasiq.
7. Pada zaman itu sangat memungkinkan ada dalil yang belum sampai kepada ulama atau telah sampai akan tetapi melalui jalur periwayatan yang lemah. Sehingga alasan tidak menggunakan dalil bukan karena unsur kesengajaan.

**Pemahaman Terhadap Dalil**

Berikut ini contoh-contoh perbedaan pemahaman terhadap dalil,

1. Perbedaan pendapat terhadap firman Allah ta'ala "*La yamassuhu illal muthahharuun*"
2. Perbedaan pendapat tentang masa iddah wanita yang ditalak dalam keadaan haidh.
3. Perbedaan pendapat tentang batasan tangan yang wajib dibasuh. Apakah siku masuk atau tidak?

4. Perbedaan pendapat ketika memahami perkataan Rasul, "*Laa yushalliina ahadukumul 'ashra illa fii banii quraizhah*"
5. Perbedaan pendapat tentang sabda Rasul, "*Idzas taiqazha ahadukum min naumihi, fal yaghsil yadahu qabla ay yudhilaha fii wadhuuihi. Fainna ahadakum laa yadrii aina baatat yaduhu*" Apakah hukum perintah tersebut menjadi wajib atau sunnah? Dan apakah khusus pada tidur malam saja?

Ada satu kisah menarik tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama karena berbeda pemahaman terhadap suatu dalil. Abdul Waris bin Sa'id At-Tannuri berkata, "Aku mengunjungi Mekah dan aku bertemu dengan ulama ahli fiqih yang berasal dari Kufah Irak. Mereka adalah Abu Hanifah, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubrumah.

Aku bertanya kepada Abu Hanifah tentang hukum jual beli sesuatu dengan mempersyaratkan sesuatu. Beliau menjawab, 'Jual beli dan syaratnya sama-sama batal, tidak sah.' Kemudian aku mendatangi Ibnu Abi Laila dan bertanya tentang hal itu. Beliau menjawab, 'Jual belinya sah tetapi syaratnya tidak sah' Selanjutnya aku menemui Ibnu Syubrumah dan menanyakan hal yang sama. Lantas beliau menjawab, 'Jual beli dan syaratnya dibolehkan.'

Aku kembali menemui Abu Hanifah dan aku sampaikan tentang pendapat kedua temannya. Abu Hanifah menganggapi dengan berkata, 'Aku tidak tahu dalil mereka berdua. Tetapi dalilku mengatakan jual beli dan syaratnya tidak sah adalah sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang melarang jual beli bersyarat.

Kemudian aku mendatangi Ibnu Abi Laila dan aku sampaikan tentang pendapat kedua temannya. Beliau berkata, 'Aku tidak tahu alasan dari

pendapat mereka. Akan tetapi ayahnya Hisyam bin Urwah telah meriwatkan hadis dari Aisyah radiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,

اشتري بريرة واشترطي لهم الولاء

Bebaskanlah Barirah dari tuannya dan persyaratkan kepada mereka bahwa kepemilikan hak warisnya menjadi punyamu.

Berdasarkan hadits ini jual belinya sah dan syaratnya bathil. Yaitu tuan Barirah mempersyaratkan agar hak wala'nya tetap punya mereka. Maka Rasul menegaskan bahwa syarat mereka tidak dianggap. Jadi tetap kepemilikannya menjadi punya Aisyah karena dia yang membeli kemudian dibebaskan.

Terakhir aku menemui Ibnu Syubrumah dan mengatakan apa yang aku katakan kepada kedua temannya. Beliau juga menjawab dengan perkataan yang sama kemudian berkata, 'Telah mengabarkan kepada kami Mis'ar bin Kidam, dari Muharib bin Disar, dari Jabir bin Abdillah. Bahwasanya Jabir menjual unta kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan syarat diberikan izin untuk mengendarai unta tersebut sampai ke Madinah. Pada kondisi ini jelas bahwa jual beli dan syaratnya sama-sama sah.

**Kontradiksi Dalil**

Berikut ini beberapa contoh masalah seputar pembahasan,

1. Kontradiksi antara mengusap khuf dan imamah dengan ayat tentang wudhu,

2. Kontradiksi hadis Busrah “*Idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadhdha*” dengan hadits Thaliq “…, *wa hal huwa illa bidh’atun minka?!*”
3. Kontradiksi qiyas degan hadits Ali tentang mengusap bagian atas khuf dan hadits Mughirah tentang mengusap bagian atas dan bawah khuf.
4. Kontradiksi hadits Ali yang menyebutkan batasan waktu mengusap khuf dengan hadits Ubay bin ‘Imarah yang menegaskan tidak adanya batasan waktu.
5. Kontradiksi hadits Ibnu Ukaim “*Laa tantafi’u minal maitati biihaabin wala ‘ashabin*” dengan hadits Ibnu Abbas “*Halla intafa’tum bijildiha*”

**Status Dalil**

Dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama ada empat, yaitu Al-Quran, hadits, ijmak dan qiyas. Maksudnya keempat jenis ini statusnya sudah diakui sebagai dalil. Ada jenis dalil yang lain namun masih diperselisihkan statusnya, yaitu istihsan, mashlahah mursalah, saddudz dzarai’, amalan penduduk Madinah, syariat terdahulu, perkataan sahabat, dan yang lainnya.

Imam Malik menolak hukum mengusap imamah, melarang shalat di tengah hari, dan shalat di atas kuburan karena berdalil dengan amalan penduduk Madinah.

**Kaidah Ushul Fiqih**

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terhadap sebagian kaidah ushuliyyah yang mengakibatkan perbedaan pendapat pada bagian cabang. Diantara contohnya adalah sebagai berikut,

1. Mayoritas ulama membawakan dalil mutlak menjadi muqayyad jika terdapat qaid yang mengikatnya. Sedangkan Abu Hanifah justru sebaliknya. Sehingga yang mutlak tidak berubah menjadi muqayyad. Contohnya adalah firman Allah ta'ala tentang kaffarat zihar "*Fatahriiru raqabatin min qabli ayyatamaassaa*" dan firman Allah tentang kaffarat membunuh "*Fatahriiru raqabatin mukminatin*". Ayat tentang kaffarat zihar bersifat mutlak sedangkan kaffarat membunuh bersifat muqayyad.
2. Penghususan dalil yang bersifat umum dari Al-Quran dengan khabar ahad. Jumhur membolehkan sedangkan Hanafiyah melarangnya dan menganggapnya sebagai nasakh mansukh. Perbedaan pendapat di kaidah ushuliyyah menimbulkan perbedaan yang banyak pada bagian cabang. Diantaranya tidak disyaratkan thaharah, membaca Fatihah dan tumakninah ketika shalat.
3. Perbedaan antara fardhu dengan wajib. Muncul perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan madzhab Hanafi tentang wajibnya shalat witir, membaca Al-Fatihah ketika shalat, dan thaharah ketika tawaf.
4. Perbedaan tentang status qiraah syaadzdzah. Perbedaannya berdampak kepada pendapat wajibnya mengerjakan puasa kaffarat sumpah secara berurutan yang disyaratkan oleh Hanafiyah dan Hanabilah. Hal ini berdasarkan bacaan Ibnu Mas'ud "*Faman lam yajid fashiyaamu tsalaatsata ayyaamin (mutataabi'aat) dzalika kaffaaratu aimaanikum*

*idza halaftum.*” Sedangkan Malikiyyah dan Syafiiyyah berpendapat sebaliknya.

Perbedaan pendapat tentang hukum berdalil menggunakan hadits mursal. Abu Hanifah menggunakannya sebagai dalil batalnya wudhu seseorang yang tertawa ketika sedang shalat. Jadi yang batal tidak hanya shalatnya, wudhunya pun ikut batal sehingga harus berwudhu lagi. Abu Hanifah menerima riwayatnya Abu ‘Aliyah sedangkan imam Syafii menolaknya karena mursal. Adapun yang lainnya menolak riwayat tersebut karena alasan yang lain pula. (Catatan faidah dari Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaily)

# HARI KESEMBILAN

## Materi Ke-15 : Makna Haid Dan Hikmahnya

Menurut bahasa haid berarti sesuatu yang mengalir dan menurut syara berarti darah yang terjadi secara alami pada wanita di waktu tertentu dan bukan karena suatu sebab. Haid adalah darah normal, bukan karena penyakit, luka, keguguran atau kelahiran. Oleh karena haid adalah darah normal, maka darah tersebut akan berbeda sesuai kondisi, lingkungan dan iklimnya sehingga terjadi perbedaan yang nyata pada setiap wanita.

Adapun hikmahnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan proses pengeluaran darah pada wanita sebagai zat makanan bagi janin yang berada di dalam kandungan. Zat makanan tersebut sampai ke tubuh janin melalui tali pusar, merasuk melalui plasenta dan menjadi zat makanannya tanpa perlu dicerna.

Janin yang berada di kandungan tidak mendapatkan makanan seperti anak di luar kandungan, dan tidak mungkin bagi si ibu menyuapkan makanan untuknya, tetapi Allah telah menyiapkan cara yang terbaik baginya. Maha Mulia Allah, Dialah sebaik-baik Pencipta.

Inilah hikmah haid. Karena itu apabila seorang wanita sedang hamil dia tidak mengalami haid kecuali sangat jarang sekali. Wanita menyusui juga sedikit yang mengalami haid, terlebih pada awal-awal menyusui.

## Materi Ke-16 : Usia Haid

Usia haid biasanya antara 12 sampai 50 tahun. Dan kemungkinan seorang wanita sudah mendapatkan haid sebelum usia 12 tahun, atau masih mendapatkan haid sesudah usia 50 tahun. Itu semua tergantung pada kondisi, lingkungan dan iklim yang mempengaruhinya.

Para ulama berbeda pendapat apakah ada batasan tertentu bagi usia haid, yaitu ketika seorang wanita tidak mendapatkan haid sebelum atau sesudah usia tersebut?

Ad Darimi, setelah menyebutkan pendapat-pendapat dalam masalah ini, mengatakan: “Menurut saya semua pendapat tersebut adalah keliru. Sebab, yang menjadi acuan adalah keberadaan darah. Ketika keluar darah haidh, berapa pun kadarnya, bagaimanapun kondisinya, dan berapapun usianya, maka darah tersebut tetap wajib dihukumi sebagai darah haid. Hanya Allah Yang Maha Tahu (tentang batasan usia tersebut)”. Inilah pendapat yang benar dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Jadi kapanpun wanita mendapatkan darah haid berarti dia dalam keadaan haidh, meskipun usianya belum mencapai 9 tahun atau di atas 50 tahun. Alasannya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya mengaitkan hukum-hukum haid pada keberadaan darah tersebut. Maka dalam masalah ini wajib mengacu kepada keberadaan darah yang telah dijadikan sandaran hukum. Adapun pembatasan (usia tertentu) pada masalah di atas tidak ada satupun dalil yang menunjukkan hal tersebut.

# HARI KESEPULUH

## Materi Ke-17 : Masa Haid

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan masa atau lamanya haid. Ada sekitar enam atau tujuh pendapat dalam hal ini.

Ibnul Mundzir mengatakan: “Ada kelompok yang berpendapat bahwa masa haid tidak mempunyai batasan hari minimal atau maksimal”.

Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ad-Darimi di atas dan menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Itulah pendapat yang benar berdasarkan tinjauan Al-Qur’an, hadits dan akal manusia.

**Dalil pertama : Al-Quran**

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “haid itu adalah suatu kotoran.” Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci…” (QS. Al Baqarah : 222).

Dalam ayat ini Allah menjadikan kesucian (berhentinya darah haidh) sebagai batas akhir dari larangan tersebut. Bukan berlalunya sehari semalam, tiga hari, ataupun lima belas hari. Ayat ini menunjukkan bahwa darah haidh merupakan

illah hukum (sebab munculnya hukum) larangan mendekati istri, yaitu berpatokan pada ada atau tidaknya darah haidh. Sehingga ketika ada haidh berlakulah hukum tersebut dan jika telah suci (tidak haid) maka tidak berlaku lagi hukum-hukum haid tersebut.

**Dalil kedua : Hadits Nabi**

Diriwayatkan dalam shahih Muslim bahwa Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda kepada Aisyah yang haid ketika dalam keadaan Ihram untuk umrah,

افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

“Lakukankanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji (kecuali thawaf). Jangan melakukan thawaf di Ka’bah sebelum kamu suci” (HR. Muslim: 4/30).

Aisyah berkata : “Setelah masuk hari raya kurban, barulah aku suci”.

Dalam shahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda kepada Aisyah:

انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهُرْتِ، فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ

“Tunggulah, jika kamu suci, maka keluarlah ke Tan’im.”

Dalam hadits ini Nabi shallallahu alaihi wasallam menjadikan kesucian sebagai batas akhir dari larangan yang disebutkan, bukan suatu masa tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tersebut berkaitan dengan ada dan tidaknya darah haidh.

**Dalil ketiga : Tidak Ada Dalil**

Pembatasan usia dan rincian yang disebutkan oleh fuqaha (ahli fiqih) dalam masalah ini tidak terdapat di dalam Al-Qur’an maupun hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, padahal ini masalah yang penting bahkan sangat mendesak untuk dijelaskan. Bukti yang menunjukkan pentingnya masalah ini adalah akibat hukum yang berkaitan dengan darah haidh seperti shalat, puasa, nikah, talak, warisan, dan hukum yang lainnya.

Seandainya batasan usia haidh dan riciannya termasuk hal yang wajib difahami oleh manusia dan diamalkan ketika beribadah kepada Allah ta'ala, niscaya telah dijelaskan secara gamblang kepada setiap orang. Sebagaimana Allah dan Rasul-Nya menjelaskan tentang shalat; jumlah rakaat, waktu-waktu, serta ruku sujudnya, tentang zakat; mulai jenis harta, nisab, persentase, dan pihak yang berhak menerima, tentang puasa; telah dirincikan waktu dan masanya, tentang haji dan masalah-masalah lainnya, bahkan tentang etika makan, minum, tidur, hubungan suami istri, duduk, masuk dan keluar rumah, buang hajat, sampai jumlah batu untuk bersuci ketika buang hajat, dan perkara lain yang kecil maupun besar, semua telah dirincikan karena merupakan kelengkapan agama dan kesempurnaan nikmat yang dikaruniakan Allah kepada orang-orang yang beriman.

Allah ta’ala berfirman,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

“…Kami turunkan kepadamu Kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu.” (QS. An Nahl : 89).

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ

"…Al-Qur'an bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu…" (QS. Yusuf: 111)

Oleh karena itu pembatasan dan rincian usia haidh tidak terdapat di dalam Kitab Allah dan Sunnah Nabi shallallahu *alaihi wa sallam*, maka jelaslah bahwa hal itu tidak dapat dijadikan patokan. Acuan yang sebenarnya adalah keberadaan haidh karena hukum-hukum syariat bersandar kepada ada atau tidaknya darah haid.

Pernyataan bahwa "Suatu hukum tidak dapat diterima jika tidak tercantum di dalam Al-Qur'an dan hadits" berlaku pada masalah ini dan masalah-masalah ilmu agama lainnya. Hukum syar'i tidak bisa ditetapkan kecuali berdasarkan dalil syar'i dari kitab Allah, Sunnah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam,* ijma yang diketahui, atau qiyas yang shahih.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Haid termasuk perkara yang Allah hubungkan dengan berbagai hukum di dalam Kitab dan Sunnah. Allah tidak menentukan batas minimal dan maksimalnya, ataupun masa suci di antara dua haid. Padahal umat membutuhkannya dan banyak cobaan yang menimpa mereka karenanya. Bahasapun tidak membedakan antara satu batasan dengan batasan lainnya. Barangsiapa yang menetapkan suatu batasan dalam masalah ini berarti dia telah menyalahi Kitab dan Sunnah. (*Risalah fil asmaa allati allaqasy Syaari al ahkaama bihaa*, hal: 35).

**Dalil keempat : Secara Akal**

Allah menerangkan bahwa 'illah (alasan) haid adalah sebagai kotoran. Ketika ada haidh, berarti kotoran pun ada. Tidak ada perbedaan antara hari kedua

dengan hari pertama, antara hari keempat dengan hari ketiga. Juga tidak ada perbedaan antara hari keenam belas dengan hari kelima belas, atau hari ke delapan belas dengan hari ke tujuh belas. Haid adalah haid dan kotoran adalah kotoran. Dalam kedua hari tersebut terdapat ‘illah (sebab) yang sama. Jika demikian, bagaimana mungkin dibedakan hukumnya kedua hari tersebut padahal keduanya sama dalam ‘illah? Bukankah menurut qiyas yang benar kedua hari tersebut sama dalam hukum karena kesamaan keduanya dalam illat?

**Dalil kelima:**

Adanya perbedaan dan silang pendapat di kalangan ulama yang memberikan batasan menunjukkan bahwa tidak ada dalil yang dijadikan patokan dalam masalah ini. Namun semua itu merupakan hukum-hukum ijtihad yang bisa salah dan juga bisa benar, tidak ada satu pendapat yang lebih patut diikuti dari pada yang lainnya. Al-Qur’an dan Sunnah adalah acuan utama bila terjadi perbedaan pendapat.

Ternyata lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan tidak ada batas usia minimal atau maksimal dalam haid. Maka ketika wanita melihat darah alami yang keluar bukan karena luka atau lainnya, berarti darah itu adalah haid tanpa mempertimbangkan masa atau usia. Kecuali jika darah keluar secara terus-menerus tanpa henti atau berhenti sebentar saja seperti sehari atau dua hari dalam sebulan, maka darah tersebut adalah darah istihadhah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Pada prinsipnya setiap darah yang keluar dari rahim adalah haid. Kecuali jika ada bukti yang menunjukkan bahwa darah itu istihadhah.” Beliau juga berkata, “Darah yang keluar adalah haid bila sebabnya bukan karena penyakit atau luka.”

Ini merupakan pendapat yang kuat berdasarkan tinjauan dalil dan pendapat yang paling mudah dimengerti serta lebih mudah diamalkan dan diterapkan daripada pendapat yang memberikan batasan. Dengan demikian, pendapat inilah yang lebih patut diterima karena sesuai dengan kaidah agama Islam, yaitu mudah dan gampang.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan suatu kesempitan untukmu dalam agama” (QS. Al Hajj : 78)

Sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا

“Sungguh agama (Islam) itu mudah dan tidak seseorangpun yang mempersulit (berlebih-lebihan) dalam agamanya kecuali akan terkalahkan. Maka berlakulah lurus, sederhana (tidak melampaui batas) dan sebarkan kabar gembira.” (HR. Al Bukhari).

Diantara akhlak Nabi *shallallahu alaihi wasallam* adalah jika diminta memilih dua perkara maka beliau memilih yang termudah selama tidak termasuk perbuatan dosa.

# HARI KESEBELAS

## Materi Ke-18 : Haid Wanita Hamil

Pada umumnya seorang wanita yang hamil akan berhenti dari haid (menstruasi). Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa: "Kaum wanita dapat mengetahui adanya kehamilan dengan berhentinya haid".

Apabila wanita hamil mengeluarkan darah sesaat sebelum melahirkan (dua atau tiga hari) dengan disertai rasa sakit, maka darah tersebut adalah darah nifas. Akan tetapi jika terjadi jauh hari sebelum kelahiran atau mendekati kelahiran tapi tidak disertai rasa sakit, maka darah itu bukan darah nifas. Jika bukan darah nifas, apakah itu termasuk darah haid yang berlaku pula baginya hukum-hukum haid atau disebut darah kotor yang hukumnya tidak seperti hukum darah haid? Ada perbedaan pendapat diantara para ulama dalam masalah ini.

Pendapat yang benar menyatakan bahwa darah tadi adalah darah haid apabila terjadi pada waktu yang biasanya haid. Pada prinsipnya darah yang keluar dari rahim wanita adalah darah haid selama tidak ada sesuatu yang menolaknya sebagai darah haid. Selain itu juga tidak terdapat keterangan dari Al Qur'an maupun Sunnah yang menolak kemungkinan terjadinya haid pada wanita hamil.

Inilah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'I yang juga menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Disebutkan dalam kitab *Al-Ikhtiyar* halaman 30, "Dan dinyatakan oleh Al-Baihaqi menurut salah satu riwayat sebagai pendapat dari Imam Ahmad, bahkan dinyatakan bahwa Imam Ahmad telah kembali dari pendapatnya".

Dengan demikian berlakulah hukum pada wanita hamil yang haidh sebagaimana hukum pada wanita haidh yang tidak hamil, kecuali dalam dua masalah:

**Talak**

Diharamkan mentalak (mencerai) wanita tidak hamil dalam keadaan haid, tetapi hal itu tidak diharamkan terhadap wanita hamil. Alasannya karena talak (perceraian) dalam keadaan haid terhadap wanita yang tidak hamil menyalahi firman Allah subhanahu wa ta'ala:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"…apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)." (QS. Ath-Thalaq : 1)

Adapun menceraikan wanita hamil dalam keadaan haid tidak menyalahi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Menceraikan wanita hamil berarti menceraikannya pada saat dia menghadapi masa iddahnya baik dalam keadaan haid atau suci, karena masa iddahnya ditentukan berdasarkan kehamilan. Oleh karena itu tidak diharamkan menceraikan wanita yang hamil sekalipun setelah melakukan jimak dan hal ini berbeda hukumnya dengan wanita yang tidak hamil.

**Iddah**

Iddah wanita hamil berakhir ketika dia melahirkan walaupun pernah haid ketika hamil ataupun tidak. Allah ta'ala berfirman,

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya" (QS. Ath Thalaq [65]: 4).

## Materi Ke-19 : Hal-Hal Di Luar Kebiasaan Haid

Ada beberapa hal yang terjadi di luar kebiasaan haid:

**Bertambah Atau Berkurangnya Masa Haid.** Misalnya seorang wanita biasanya haid selama enam hari, tetapi tiba-tiba haidnya menjadi tujuh hari. Atau sebaliknya, biasanya haid selama tujuh hari tetapi tiba-tiba sudah suci di hari keenam.

**Maju Atau Mundur Waktu Datangnya Haid.** Misalnya seorang wanita biasanya haid pada akhir bulan lalu, tiba-tiba haid datang pada awal bulan. Atau biasanya haid pada awal bulan, tiba-tiba haid datang pada akhir bulan.

Para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi kedua hal di atas. Namun pendapat yang benar menyatakan bahwa seorang wanita jika mendapatkan darah (haid) maka dia dalam keadaan haid dan jika tidak mendapatkannya berarti dia dalam keadaan suci, meskipun masa haidnya melebihi atau kurang dari kebiasaannya. Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan dalil yang memperkuat pendapat ini, yaitu Allah telah mengaitkan hukum-hukum haid dengan keberadaan haid.

Pendapat tersebut merupakan madzhab Imam Syafi'i dan menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Pengarang kitab Al-Mughni juga ikut menguatkan pendapat ini dan membelanya, dia berkata: "Andaikan adat

kebiasaan menjadi dasar pertimbangan menurut yang disebutkan dalam madzhab (Hambali), niscaya Nabi *shallallahu alaihi wasallam* akan menjelaskan kepada umatnya dan tidak ditunda-tunda lagi penjelasannya. Beliau tidak mungkin menunda penjelasan pada saat dibutuhkan. Istri-istri beliau dan kaum wanita yang lainnya juga membutuhkan penjelasan tentang hal ini pada setiap saat, seharusnya beliau tidak akan mengabaikan hal tersebut. Ternyata tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa* sallam pernah menjelaskan tentang adat kebiasaan ini atau menyebutkannya kecuali hanya yang berkenaan dengan wanita istihadhah.

# HARI KEDUA BELAS

## Materi Ke-20 : Darah Berwarna Kuning Atau Keruh

Seorang wanita terkadang mendapatkan darah yang berwarna kuning seperti nanah atau keruh antara kekuning-kuningan dan kehitam-hitaman. Jika hal ini terjadi pada saat haid atau bersambung dengan haid sebelum suci, maka itu adalah darah haid dan berlaku baginya hukum-hukum haid. Namun jika terjadi sesudah masa suci, maka cairan itu bukan darah haid. Hal ini berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh ummu 'Athiyah radhiyallahu a*nha*:

كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بعدَ الطهر شَيْئًا

"Kami tidak menganggap (sebagai haidh) darah yang berwarna kuning atau keruh sesudah masa suci*"*

Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad shahih. Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari tanpa kalimat *"sesudah masa suci"*, tetapi beliau menyebutkan dalam bab "Darah Warna Kuning Atau Keruh Di luar Masa Haid" dan dijelaskan di dalam Fathul Baari, "Itu merupakan isyarat Imam Bukhari untuk memadukan antara hadits Aisyah yang menyatakan 'sebelum kamu melihat lendir putih' dan hadits Ummu Athiyah yang disebutkan dalam bab ini. Maksud hadits Aisyah adalah saat wanita mendapatkan darah berwarna kuning atau keruh pada masa haid. Adapun di luar masa haid, maka menurut hadits yang disampaikan oleh Ummu Athiyah".

## Materi Ke-21 : Darah Haid Keluar Secara Terputus-putus

Terputus-putus maksudnya sehari keluar darah dan sehari tidak keluar, atau yang serupa dengan itu. Dalam hal ini ada dua kondisi:

a. Jika kondisi ini selalu terjadi pada seorang wanita setiap waktu, maka darah itu adalah darah istihadhah.
b. Jika kondisi ini tidak selalu terjadi pada seorang wanita tetapi kadang kala saja datang dan dia mempunyai saat suci yang tepat. Maka para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kondisi ketika tidak keluar darah. Apakah hal ini merupakan masa suci atau termasuk dalam hukum haid?

Menurut salah satu pendapat madzhab Syafi'i yang paling shahih, hal ini masih termasuk kategori haid. Alasannya karena dalam kondisi seperti ini tidak didapatkan lendir putih. Pendapat ini juga dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, pengarang kitab Al-Faiq dan juga merupakan madzhab Abu Hanifah. Kalau seandainya dianggap sebagai keadaan suci berarti yang sebelumnya adalah haid dan yang sesudahnya juga haid. Tetapi tidak seorang pun yang menyatakan hal itu karena jika demikian niscaya masa iddah dengan perhitungan *Quru* (haid atau suci) akan berakhir hanya dalam masa lima hari. Begitu pula jika seandainya dianggap sebagai keadaan suci, niscaya akan merepotkan dan menyulitkan karena harus mandi dan lain sebagainya setiap dua hari; padahal syariat tidak menyulitkan. Walhamdulillah.

Adapun yang masyhur menurut pengikut madzhab Imam Ahmad bin Hanbal, jika darah keluar berarti darah haid dan jika berhenti berarti suci; kecuali apabila waktunya melampaui batasan maksimal masa haid, maka darah yang melampaui itu adalah darah istihadhah.

Dikatakan dalam kitab Al-Mughni, "Jika berhentinya darah kurang dari sehari maka tidak dianggap sebagai keadaan suci berdasarkan riwayat yang kami sebutkan berkenaan dengan nifas bahwa berhentinya darah yang kurang dari sehari tak perlu diperhatikan. Inilah yang shahih, insyaallah. Karena ketika keadaan darah keluar secara terputus-putus (sekali keluar, sekali tidak) kemudian diwajibkan mandi bagi wanita setiap kali darah berhenti keluar tentunya menyulitkan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan suatu kesempitan untukmu dalam agama." (QS. Al Hajj : 78)

Atas dasar ini maka berhentinya darah yang kurang dari sehari bukan merupakan keadaan suci kecuali jika wanita tersebut mendapatkan bukti yang menunjukkan bahwa ia telah suci. Misalnya darah darah berhenti pada akhir masa kebiasaannya atau ketika dia melihat lendir putih (*Al-Mughni*, juz I, Halaman 355).

## Materi Ke-22 : Terjadi Pengeringan Darah

Seorang wanita mendapati keadaan lembab atau basah pada kemaluannya karena suatu cairan tetapi bukan darah. Jika hal ini terjadi pada saat haid atau bersambung dengan haid sebelum masa suci, maka dihukumi sebagai haid. Akan tetapi jika terjadi setelah masa suci maka tidak termasuk haid. Keadaan seperti ini paling tidak hukumnya sama dengan keadaan darah yang berwarna kuning atau keruh.

# <u>HARI KETIGA BELAS</u>

## Materi Ke-23 : Hukum-Hukum Haid

Ada lebih dari dua puluh hukum yang berkaitan dengan haidh. Akan tetapi hanya hukum yang paling banyak diperlukan yang dibahas di dalam buku ini. Diantara beberapa hukum tersebut antara lain:

**Shalat**

Wanita haid diharamkan mengerjakan shalat; fardhu maupun sunnah. Jika nekad mengerjakan shalat maka shalatnya tidak sah. Tidak wajib baginya mengerjakan shalat kecuali jika ia mendapatkan sebagian dari waktunya yang cukup untuk mengerjakan satu rakaat sempurna, baik pada awal atau akhir waktunya.

Contoh pada awal waktu, seorang wanita mengalami haid setelah matahari terbenam tetapi dia sempat mendapatkan waktu untuk mengerjakan satu rakaat shalat Magrib. Maka wajib baginya mengqadha shalat Maghrib tersebut setelah suci karena dia telah mendapatkan sebagian dari waktunya yang cukup untuk satu rakaat sebelum datangnya haid.

Contoh pada akhir waktu, seorang wanita suci dari haid sebelum matahari terbit dan masih sempat mendapatkan satu rakaat untuk mengerjakan shalat Subuh. Maka dia wajib mengqadha shalat Subuh tersebut setelah bersuci karena dia masih sempat mendapatkan sebagian dari waktunya yang cukup untuk melaksanakan satu rakaat.

Jika wanita yang haid mendapatkan sebagian dari waktu shalat namun tidak cukup untuk mengerjakan satu rakaat sempurna maka shalat tersebut tidak

wajib baginya. Seperti wanita yang kedatangan haid sesaat setelah matahari terbenam (pada contoh pertama) atau suci dari haid sesaat sebelum matahari terbit (pada contoh kedua). Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari shalat, maka dia telah mendapatkan shalat itu." (Muttafaq alaih)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa siapa saja yang mendapatkan waktu shalat kurang dari satu rakaat berarti dianggap tidak mendapatkan waktu shalat tersebut.

Jika seorang wanita haid mendapatkan satu rakaat dari waktu ashar, maka dia wajib mengerjakan shalat Zuhur bersama Ashar, atau mendapatkan satu rakaat dari waktu Isya "Apakah wajib baginya mengerjakan shalat Maghrib bersama Isya" ?

Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Yang benar tidak ada kewajiban shalat baginya kecuali shalat yang didapatkan sebagian waktunya yaitu shalat Ashar dan shalat Isya. Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan shalat Ashar" (Muttafaq alaih).

Nabi *shallallahu alaihi wasallam* tidak menyatakan "maka dia telah mendapatkan shalat Zhuhur dan Ashar" dan tidak menyebutkan kewajiban shalat Zuhur baginya. Kaidah Ushul Fiqih menyatakan bahwa "Pada dasarnya seseorang terbebas dari tanggungan." Inilah madzhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sebagaimana disebutkan dalam kitab *Syarh Al-Muhadzdzab* juz III, halaman 70.

Adapun membaca dzikir, takbir, tasbih, tahmid, dan bismillah ketika hendak makan atau pekerjaan lainnya, membaca hadits, fiqh, doa dan aminnya, serta mendengarkan Al-Qur'an, maka tidak diharamkan bagi wanita haid. Hal ini berdasarkan hadits dalam shahih Bukhari dan Muslim serta kitab hadits lainnya yang menyebutkan bahwa Nabi *shallallahu alaihi wasallam* pernah bersandar di pangkuan Aisyah *radhiyallahu anha* yang sedang haid, lalu beliau membaca Al-Qur'an.

Diriwayatkan pula dalam shahih Bukhari dan Muslim dari Ummu Athiyah *radhiyallahu anha* bahwa dia mendengar Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

يَخْرُجُ العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ، أَوِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُورِ، وَالحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى

"Hendaknya para gadis, perawan dan wanita haid ikut keluar ke tempat shalat Idhul Fitri dan Idul Adha supaya mereka ikut menyaksikan kebaikan dan doa orang-orang yang beriman. Tetapi wanita haid duduk menjauh dari tempat shalat"

Sedangkan hukum membaca Al-Qur’an bagi wanita haid jika dilakukan dengan mata atau dengan hati tanpa diucapkan melalui lisan maka dibolehkan. Misalnya mushaf atau lembaran Al-Qur’an diletakkan lalu matanya menatap ayat-ayat seraya hatinya membaca. Menurut Imam Nawawi di dalam kitab *Syarh Al-Muhadzdzab* Juz II halaman 362 hal tersebut dibolehkan tanpa ada perbedaan pendapat.

Adapun jika wanita haid membaca Al-Qur’an dengan lisan, maka banyak ulama yang mengharamkan dan tidak membolehkan. Tetapi Imam Bukhari, Ibnu Jarir At-Thabari dan Ibnul Mundzir membolehkannya.

Juga boleh membaca ayat Al-Qur’an bagi wanita haid menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang terdahulu, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Ibrahim An-Nakha’i juga sependapat dengan mereka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di dalam kitab Al-Fatawa kumpulan Ibnu Qasim, “Pada dasarnya tidak ada hadits yang melarang wanita haid membaca Al-Qur’an. Sedangkan pernyataan *“wanita yang sedang haid dan orang junub tidak boleh membaca Al-Qur’an”* adalah hadits dhaif menurut kesepakatan para ahli hadits. Seandainya wanita haid dilarang membaca Al-Qur’an seperti dilarangnya shalat, tentunya ini termasuk hal yang sudah dijelaskan Nabi *shallallahu alaihi wasallam* kepada umatnya, diketahui oleh istri beliau selaku ibunda kaum mukminin, serta disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain. Namun ternyata tidak seorangpun yang mendapati bahwa Nabi *shallallahu alaihi wasallam* pernah melarang hal ini, padahal di zaman beliau kaum wanita juga mengalami haid. Oleh karena itu tidak boleh menghukumi keharaman sesuatu ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya, berarti hal tersebut tidak haram hukumnya.

Setelah mengetahui perbedaan pendapat diantara para ulama, yang lebih utama bagi wanita haid adalah tidak membaca Al-Qur'an secara lisan kecuali jika diperlukan. Misalnya seorang guru wanita yang perlu mengajarkan bacaan Al-Qur'an kepada siswi-siswinya, atau seorang siswi yang mengikuti ujian bacaan Al-Qur'an, dan lain sebagainya.

# HARI KEEMPAT BELAS

## Materi Ke-24 : Puasa

Wanita yang sedang haid diharamkan berpuasa; wajib maupun sunnah dan kalau berpuasa maka tidak sah puasa yang dilakukannya. Akan tetapi dia berkewajiban untuk mengqadha puasa yang wajib berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha,

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

“Ketika kami mengalami haid, kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha shalat.” (Muttafaq alaih).

Jika seorang wanita kedatangan haid ketika berpuasa maka puasanya batal walaupun terjadinya sesaat menjelang Maghrib. Jika puasa tersebut adalah puasa wajib maka dia harus mengganti puasa hari itu. Namun jika telah merasakan tanda-tanda datangnya haid, tetapi darah baru keluar setelah Maghrib, maka menurut pendapat yang shahih puasanya sempurna dan tidak batal. Alasannya karena darah yang masih di dalam rahim belum ada hukumnya. Nabi *shallallahu alaihi wasallam* ketika ditanya tentang wanita yang bermimpi dalam tidur seperti mimpinya laki-laki, apakah dia wajib mandi? Beliau pun menjawab,

نعم إذا هي رأت الماء

"Ya, jika wanita tersebut melihat adanya air (mani)”.

Nabi *shallallahu alaihi wasallam* mengaitkan hukum dengan air yang sudah keluar, bukan dengan tanda-tanda akan keluar. Demikian pula masalah haid, tidak berlaku hukumnya kecuali setelah melihat adanya darah yang keluar, bukan dengan tanda-tanda akan keluarnya.

Begitupula ketika wanita masih haid saat terbit fajar, maka tidak sah berpuasa pada hari itu walaupun dia suci sesaat setelah fajar. Tetapi jika suci menjelang fajar, maka sah puasanya walaupun dia baru mandi wajib setelah terbit fajar. Kondisi ini seperti orang junub yang berniat puasa ketika masih junub dan belum sempat mandi kecuali setelah terbit fajar, maka sah puasanya. Dalilnya adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جماعٍ غَيْرِ احتلامٍ، ثُمَّ يَصُومُ

"Pernah suatu pagi di bulan Ramadhan Nabi shallallahu alaihi wasallam sedang junub (berhadats besar) karena jimak dan bukan karena mimpi. Lalu beliau berpuasa pada hari itu." (Muttafaq alaih)

## Materi Ke-25 : Thawaf

Wanita haid diharamkan melakukan thawaf di Kabah; yang wajib maupun sunnah dan tidak sah thawafnya. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda,

افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

"Lakukankanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji (kecuali thawaf). Jangan melakukan thawaf di Ka'bah sebelum kamu suci." (HR. Muslim 4/30)

Adapun kewajiban lainnya seperti sa'i antara Shafa dan Marwah, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan Mina, melempar jamrah dan amalan haji

atau umrah selain itu, tidak diharamkan. Jika seorang wanita melakukan thawaf dalam keadaan suci kemudian darah haid langsung keluar setelah selesai thawaf atau saat melakukan sa'i, maka tidak apa-apa hukumnya.

**Thawaf Wada'**

Jika seorang wanita telah mengerjakan seluruh manasik haji dan umrah, kemudian datang haid sebelum keluar untuk kembali ke negerinya dan haid terus berlangsung sampai waktu keberangkatan, maka dia boleh pulang tanpa melakukan thawaf wada'. Dalilnya adalah hadits Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma,*

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ

"Diperintahkan kepada jamaah haji untuk berada di baitullah (melakukan thawaf wada) di saat-saat terakhir mereka (sebelum pulang). Hanya saja hal ini tidak dibebankan kepada wanita yang sedang haid." (Muttafaq alaih).

Wanita haid juga tidak disunnahkan mendatangi pintu Masjidil Haram lalu berdoa sebelum meninggalkan Mekah. Hal ini tidak ada tuntunannya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Padahal seluruh ibadah harus berdasarkan pada ajaran Nabi shallallahu alaihi wasallam. Kisah Shafiyah radhiyallahu anha yang mengalami haid setelah thawaf ifadhah mengabarkan bahwa Nabi bersabda, "Kalau demikian hendaklah dia berangkat (meninggalkan Mekah tanpa thawaf wada)*"* (Muttafaq alaih) Ternyata Nabi tidak menyuruhnya mendatangi pintu Masjidil Haram. Andai hal itu disyariatkan tentu Nabi sudah menjelaskan.

Adapun thawaf untuk haji atau umrah tetap wajib bagi wanita haid dan dilakukan setelah dia suci.

**Berdiam di Dalam Masjid**

Wanita yang sedang haid dilarang berdiam di dalam masjid bahkan diharamkan baginya berdiam di tempat shalat Ied. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda,

يَخْرُجُ العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ، أَوِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُورِ، وفيه: وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المصَلَّى

"Hendaknya para gadis, perawan dan wanita haid… Tetapi wanita haid menjauhi tempat shalat" (Muttafaqun alaih)

## HARI KELIMA BELAS

### Materi Ke-26 : Jimak

Suami dilarang melakukan *jima'* dengan istrinya yang sedang haid dan diharamkan bagi istri memberi kesempatan kepada suaminya melakukan hal tersebut. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haidh adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidnya dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci…" (QS. Al Baqarah [2]: 222).

Yang dimaksud المحيض dalam ayat di atas adalah waktu haid atau tempat keluarnya darah haid, yaitu farji (vagina). Nabi shallallahu alaihi wasallam:

اصنعوا كل شيئ إلا النكاح

"Lakukanlah apa saja kecuali nikah (jimak)." (HR. Muslim).

Umat Islam juga telah sepakat bahwa jima di dalam farji istri pada masa haid adalah hal yang dilarang. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Kitab Allah, sunnah Rasul-Nya dan ijma (kesepakatan) ulama. Barangsiapa yang

melanggar larangan ini, berarti ia telah memusuhi Allah dan Rasul-Nya serta tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman.

Imam Nawawi berkata, "Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang melakukan hal itu telah berbuat dosa besar. Menurut para sahabat kami dan yang lainnya, orang yang melakukan jimak dengan istri yang sedang haid hukumnya kafir. (*Al-Majmu Syarh Al-Muhadzadzab*, juz II, hal 374)

Suami boleh melakukan apa saja untuk menyalurkan syahwatnya kepada selain jimak. Misalnya ciuman, pelukan dan bersetubuh pada bagian selain kemaluan. Namun sebaiknya jangan bersetubuh pada daerah rawan (antara pusar dan lutut) kecuali jika sang istri mengenakan kain penutup. Aisyah radhiyallahu anha berkata,

وَكَانَ يَأْمُرُنِي، فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ

"Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah menyuruhku mengenakan kain penutup lalu beliau mencumbuiku sedang aku dalam keadaan haid." (Muttafaq alaih).

## Materi Ke-27 : Talak

Suami dilarang mentalak istri yang sedang haid. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).” (QS. Ath Thalaq : 1)

Maksudnya ditalak dalam keadaan dapat menghadapi iddah yang jelas. Artinya istri tidak boleh ditalak kecuali dalam keadaan hamil atau suci sebelum digauli. Jika seorang istri ditalak dalam keadaan haid, maka dia tidak dapat menghadapi iddahnya karena haid yang sedang dialami saat jatuh talak tidak dihitung sebagai iddah. Sedangkan ketika ditalak dalam keadaan suci setelah digauli, berarti iddah yang dihadapi juga belum jelas karena tidak diketahui apakah dia hamil karena digauli tersebut atau tidak. Jika hamil maka iddahnya dihitung berdasarkan kehamilan dan jika tidak maka iddahnya ditentukan dengan haid. Karena belum bisa dipastikan jenis iddahnya, maka diharamkan bagi suami mentalak istri sampai masalah tersebut menjadi jelas.

Jadi mentalak istri yang sedang haid hukumnya haram. Dalilnya adalah ayat di atas dan hadits Ibnu Umar yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta penulis kitab hadits yang lainnya.

Suatu hari Ibnu Umar menceraikan istrinya yang sedang haid. Maka Umar bin Khattab (bapaknya Ibnu Umar) mengadukan hal itu kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, Nabi pun marah dan bersabda:

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

“Perintahkan dia untuk merujuk istrinya kemudian mempertahankannya sampai suci, lalu haid, lalu suci lagi. Setelah itu jika dia dapat

mempertahankannya kalau mau atau mentalaknya sebelum digauli. Itulah iddah yang diperintahkan Allah ketika mentalak istri."

Dengan demikian, berdosalah seorang suami andaikata mentalak istrinya yang sedang haid. Ia harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan merujuk istrinya untuk kemudian mentalaknya secara syar"i sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Yakni, setelah merujuk istrinya hendaklah ia membiarkannya sampai suci dari haid yang dialaminya ketika ditalak, kemudian haid lagi, setelah itu jika ia menghendaki dapat mempertahankannya atau mentalaknya sebelum digauli.

Dalam hal diharamkannya mentalak istri yang sedang haid, ada tiga masalah yang dikecualikan:

a. Jika talak terjadi sebelum berjimak dengan istri atau sebelum menggaulinya (dalam keadaan pengantin baru misalnya) maka suami boleh mentalaknya dalam keadaan haid. Pada kondisi ini istri tidak terkena iddah. Maka talak tersebut tidak menyalahi firman Allah subhanahu wa ta'ala:

   فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

   "…Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). (QS. Ath Thalaq : 1)

b. Jika haid terjadi dalam keadaan hamil, sebagaimana yang telah dijelaskan sebabnya pada pasal terdahulu.
c. Jika talak terjadi karena iwadh (penggantian) maka boleh bagi suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Misalnya terjadi percekcokan

dan hubungan yang tidak harmonis antara suami istri. Kemudian istri meminta agar suami mentalaknya dan suami mendapat ganti rugi maharnya. Pada kondisi ini dibolehkan mentalak walaupun istri sedang haid. Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu berkata,

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

“Istri Tsabit bin Qais bin Syammas menemui Nabi shallallahu alaihi wasallam dan berkata, ‘Ya Rasulullah, sungguh aku tidak mencela akhlak maupun agamanya, tetapi aku takut kekafiran dalam Islam.’ Nabi shallallahu alaihi wasallam bertanya, ‘Maukah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya? Wanita itu menjawab, ‘Ya.’ Rasulullah bersabda (kepada suaminya), ‘Terimalah kebun itu, dan ceraikan dia.’” (HR. Bukhari)

Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak bertanya apakah si istri sedang haid atau suci. Karena talak ini dibayar oleh pihak istri sebagai tebusan atas dirinya maka dibolehkan dalam keadaan apapun jika memang diperlukan.

Dalam kitab Al Mughni disebutkan tentang alasan dibolehkannya khulu (cerai atas permintaan istri dengan tebusan) dalam keadaan haid, “Dilarangnya talak dalam keadaan haid karena menyebabkan madharat (kerugian) bagi istri dengan menunggu lamanya masa iddah. Sedang khulu’ adalah untuk

menghilangkan madharat (kerugian) pada istri disebabkan hubungan yang tidak harmonis dan tidak tahan tinggal bersama suami yang tidak disenanginya. Hal ini tentu lebih besar madharatnya bagi istri daripada menunggu lamanya masa iddah, maka diperbolehkan menghindari madharat yang lebih besar dengan menjalani sesuatu yang lebih ringan madharatnya. Itulah alasan Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak bertanya tentang keadaan wanita yang meminta khulu.

**Boleh melakukan akad nikah dengan wanita yang sedang haid** karena hal itu pada dasarnya adalah halal. Tidak ada dalil yang melarangnya, namun perlu dipertimbangkan bahwa suami tidak diperkenankan berjimak dengan istri yang sedang haid. Jika tidak dikhawatirkan akan menggauli istri yang sedang haid tidak apa-apa. Sebaliknya, jika dikhawatirkan maka tidak diperkenankan berkumpul dengannya sebelum suci untuk menghindari hal-hal yang dilarang.

# HARI KEENAM BELAS

## Materi Ke-28 : Iddah Talak Dihitung Dengan Haid

Jika suami menceraikan istri yang telah digauli atau berkumpul dengannya, maka istri harus beriddah selama tiga kali haid secara sempurna apabila termasuk wanita yang masih mengalami haid dan tidak hamil, hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru" (QS. Al-Baqarah : 228).

Tiga kali *quru’* artinya tiga kali haid. Tetapi jika istri dalam keadaan hamil maka iddahnya ialah sampai melahirkan; lama maupun sebentar. Dalilnya adalah firman Allah ta’ala

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“…Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya...” (QS. Ath-Thalaq : 4)

Jika istri termasuk wanita yang tidak haid, karena masih kecil dan belum mengalami haid, atau sudah menopause, atau karena pernah dioperasi pada rahimnya, atau sebab-sebab lain sehingga tidak dapat haid kembali, maka iddahnya adalah tiga bulan. Dalilnya adalah firman Allah ta’ala,

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

“Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid …” (QS. Ath-Thalaq : 4).

Jika istri termasuk wanita yang masih mengalami haid, tetapi terhenti haidnya karena suatu sebab yang jelas seperti sakit atau menyusui, maka dia tetap dalam iddahnya sampai mendapati haid kembali dan beriddah dengan haid itu, sekalipun masa iddahnya lama. Jika sebab itu sudah tidak ada; misalnya sudah sembuh dari sakit atau telah selesai dari menyusui tetapi haid tak kunjung datang, maka iddahnya adalah satu tahun penuh terhitung mulai dari tidak adanya sebab tersebut. Inilah pendapat yang shahih yang sesuai dengan kaidah-kaidah syar’iyah. Jika sebab itu sudah tidak ada sementara haid tak kunjung datang maka wanita tersebut hukumnya seperti wanita yang terhenti haidnya karena sebab yang tak jelas; maka iddahnya satu tahun penuh dengan perhitungan, sembilan bulan sebagai sikap hati-hati untuk kemungkinan hamil (karena masa kehamilan pada umumnya 9 bulan) dan tiga bulan masa iddahnya.

Adapun jika talak terjadi setelah akad nikah sedang sang suami belum mencampuri dan menggauli istrinya, maka dalam hal ini tidak ada iddah sama sekali, baik dalam keadaan haid maupun yang lain. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah yang kamu minta menyempurnakannya." (QS. Al Ahzaab : 49)

**Keputusan Bebasnya Rahim**

Yakni bahwa rahim bebas dari kandungan. Ini diperlukan, selama keputusan bebasnya rahim dianggap perlu, karena hal ini berkaitan dengan beberapa masalah. Antara lain, apabila seseorang mati dan meninggalkan wanita (istri) yang kandungannya dapat menjadi ahli waris orang tersebut, padahal si wanita setelah itu bersuami lagi. Maka suaminya yang baru itu tidak boleh menggaulinya sebelum ia haid atau jelas kehamilannya. Jika telah jelas kehamilannya, maka kita hukumi bahwa janin yang dikandungnya mendapatkan hak warisan karena kita putuskan adanya janin tersebut pada saat bapaknya mati. Namun jika wanita itu pernah haid (sepeninggal suaminya yang pertama), maka kita hukumi bahwa janin yang dikandungnya tidak mendapatkan hak warisan, karena kita putuskan bahwa rahim wanita tersebut bebas dari kehamilan dengan adanya haid.

## Materi Ke-29 : Mandi Wajib

Wanita haid wajib mandi dengan membersihkan seluruh badannya jika telah suci. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fathimah binti Abi Hubaisy

فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي

“Bila kamu kedatangan haid maka tinggalkan shalat, dan bila telah suci mandilah dan kerjakan shalat” (HR. Al Bukhari).

Kewajiban minimal dalam mandi yaitu membasuh seluruh anggota badan dengan air sampai bagian kulit yang ada di bawah rambut. Yang lebih utama adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits nabi shallallahu alaihi wa sallam tatkala ditanya oleh Asma' binti Sahl tentang mandi haid, beliau bersabda:

تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا» فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِينَ بِهَا» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ

“Hendaklah seseorang di antara kamu mengambil air dan daun bidara lalu berwudhu dengan sempurna, kemudian mengguyurkan air ke bagian atas kepala dan menggosoknya dengan kuat sehingga merata ke seluruh kepala, selanjutnya mengguyurkan air pada anggota badannya, setelah itu mengambil

sehelai kain yang ada pengharumnya untuk bersuci dengannya. Asma bertanya ‘bagaimana cara bersuci dengannya?’ Nabi menjawab, “Subhanallah”. Maka Aisyah menerangkan dengan berkata, ‘Ikutilah bekas-bekas darah.’ (HR. Muslim)

Tidak wajib melepas gulungan rambut kecuali jika terikat kuat dan dikawatirkan air tidak sampai ke dasar rambut. Dalilnya adalah hadits Ummu Salamah r*iadhiyallahu anha* bahwa dia bertanya kepada Nabi *shallallahu alaihi wasallam*,

إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ

“Aku seorang wanita yang menggulung rambutku, haruskah aku melepasnya untuk mandi junub? menurut riwayat lain: untuk (mandi) haid dan junub? Nabi bersabda: “Tidak, cukup kamu siram kepalamu tiga kali siraman (dengan tanganmu) lalu kau guyurkan air ke seluruh tubuhmu, maka kamupun menjadi suci”.

Apabila wanita yang sedang haid mengalami suci di tengah-tengah waktu shalat, maka dia harus segera mandi agar dapat mendapatkan shalat pada waktunya. Jika dia sedang di perjalanan dan tidak ada air, atau ada air tapi takut membahayakan dirinya jika menggunakan air, atau dalam keadaan sakit dan berbahaya baginya jika menggunakan air, maka dia boleh bertayammum sebagai ganti dari mandi sampai hal yang menghalanginya tidak ada lagi, kemudian mandi.

Ada di antara kaum wanita yang suci di tengah-tengah waktu shalat tetapi menunda mandi pada waktu lain, dalihnya “tidak mungkin dapat mandi dengan sempurna pada waktu sekarang ini”. Akan tetapi ini bukan alasan ataupun halangan, karena boleh baginya mandi sekedar untuk memenuhi yang wajib dan melaksanakan shalat pada waktunya. Kemudian jika ada kesempatan lapang, barulah dia dapat mandi dengan sempurna.

## Materi Ke-30 : Makna Istihadhah

Istihadhah adalah darah yang keluar terus-menerus pada wanita tanpa henti atau berhenti sebentar seperti sehari atau dua hari dalam sebulan.

Dalil untuk kondisi pertama, yaitu keluarnya darah terus-menerus tanpa henti adalah hadits Imam Bukhari dari Aisyah radhiayallahu anha bahwa Fathimah binti Abu Hubaisy berkata kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ

“Ya Rasulullah, aku mengalami istihadhah tapi tak pernah suci”.

Dalil untuk kondisi kedua, yaitu darah tidak berhenti kecuali sebentar adalah hadits dari Hamnah binti Jahsy ketika menemui Nabi shallallahu alaihi wasallam dan berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ حيضةً كبيرةً شديدةً

“Ya Rasulullah, sungguh aku sedang mengalami Istihadhah yang deras sekali” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At Tirmidzi dengan menyatakan

shahih, disebutkan pula bahwa hadits ini menurut Imam Ahmad shahih, sedang menurut Al Bukhari hasan.)

## HARI KETUJUH BELAS

### Materi Ke-31 : Kondisi Wanita Mustahadhah

Ada tiga kondisi bagi wanita mustahadhah:

a. Memiliki jadwal haidh yang jelas

Pada kondisi ini hendaknya dia berpedoman kepada jadwal haidh yang telah diketahui sebelumnya. Maka masa tersebut dihitung sebagai haid dan berlaku hukum-hukum haid. Kemudian di luar masa tersebut adalah istihadhah dan berlaku hukum-hukum istihadhah.

Misalnya seorang wanita yang biasa haid selama enam hari setiap awal bulan, tiba-tiba mengalami istihadhah dan darahnya keluar terus-menerus. Maka haidnya dihitung enam hari pada setiap awal bulan, sedang selainnya dianggap istihadhah. Dalilnya adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwa Fathimah binti Abi hubaisy bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam,

إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ، فَقَالَ: «لاَ إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

"Ya Rasulullah, sungguh aku mengalami istihadhah dan tidak pernah suci, apakah aku harus meninggalkan shalat? Nabi menjawab, "tidak, itu adalah darah penyakit. Namun tinggalkan shalat sebanyak hari yang biasanya kamu haid sebelum itu, kemudian mandilah dan lakukan shalat." (HR. Al-Bukhari).

Diriwayatkan dalam shahih Muslim bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ummu Habibah binti Jahsy:

امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

“Diamlah (tinggalkan shalat) selama masa haid yang biasa menghalangimu, lalu mandilah dan lakukan shalat”.

Dengan demikian wanita istihadhah yang memiliki jadwal haidh yang sudah jelas waktunya, maka dia harus menunggu selama masa haidnya. Setelah itu dia mandi dan shalat meskipun pada saat itu darah masih keluar.

b. Tidak punya jadwal haid yang jelas karena istihadhah sudah muncul sejak pertama kali mendapati darah

Pada kondisi ini hendaklah dilakukan proses tamyiz (pembedaan); jika darahnya berwarna hitam, kental, atau berbau, berarti dia sedang haid dan berlakulah hukum-hukum haid. Jika tidak demikian, yang terjadi adalah istihadhah dan berlaku hukum-hukum istihadhah.

Misalnya wanita yang pertama kali mendapati darah dan darah tersebut keluar secara terus-menerus. Sepuluh hari dalam sebulan darahnya berwarna hitam kemudian berwarna merah. Atau sepuluh hari dalam sebulan darahnya kental kemudian encer. Atau sepuluh hari dalam sebulan berbau darah haid tetapi setelah itu tidak berbau. Haidh terjadi ketika darah berwarna hitam (kasus pertama), darah kental (kasus kedua) dan darah yang berbau (kasus ketiga). Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada Fathimah binti Abu Hubaisy,

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

“Jika memang darah haid maka dia berwarna hitam yang diketahui oleh wanita, tinggalkanlah shalat pada keadaan tersebut. Jika selain itu maka berwudhulah dan lakukan shalat karena itu adalah darah penyakit. (HR. Abu dawud, An Nasai dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim)

Meskipun hadits ini perlu ditinjau ulang dari sisi sanad dan matannya, namun kandungannya telah diamalkan oleh para ulama. Hal ini lebih utama daripada dikembalikan kepada kebiasaan kaum wanita pada umumnya.

c. Tidak punya jadwal haid yang jelas dan darah yang keluar tidak dapat dibedakan dengan tepat.

Hal ini terjadi jika istihadhah keluar terus-menerus sejak saat pertama kali melihat darah. Parahnya darah yang keluar hanya satu sifat saja, atau berubah-ubah dan tidak mungkin dianggap sebagai darah haid. Pada kondisi ini hendaknya dia memakai kebiasaan kaum wanita pada umumnya, yaitu haidh selama enam atau tujuh hari setiap bulan dan mulai dihitung sejak pertama kali mendapati darah. Sedangkan yang selebihnya merupakan darah istihadah.

Misalnya seorang wanita pertama kali melihat darah pada tanggal 5 dan darahnya keluar terus-menerus tetapi haidhnya tidak dapat dibedakan secara tepat baik melalui warna ataupun cara yang lain. Maka haidnya pada setiap bulan dihitung selama enam atau tujuh hari mulai dari tanggal lima tersebut.

Dalilnya adalah hadits Hamnah binti Jahsy radhiyallahu anha bahwa dia berkata kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا؟ فَقَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ , قَالَ: «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ» , قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. وفيه قال إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ, فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ , ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَيْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي

“Ya Rasulullah, sungguh aku sedang mengalami istihadhah yang deras sekali, lalu bagaimana pendapatmu tentang itu karena telah menghalangiku shalat dan berpuasa? Beliau bersabda: “Aku beritahukan kepadamu (untuk menggunakan) kapas dengan melekatnya pada farji (kemaluan) karena hal itu dapat menyerap darah”. Hamnah berkata: “Darahnya lebih banyak dari pada itu”. Nabipun bersabda: “ini hanyalah salah satu usikan (was-was) setan. Maka hitunglah haidmu 6 atau tujuh hari menurut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, lalu mandilah sampai kamu merasa lebih bersih dan suci, kemudian shalatlah selama 24 atau 23 hari dan puasalah” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At Tirmidzi. Menurut Ahmad dan At Tirmidzi hadits ini shahih, sedangkan menurut Bukhari adalah hasan)

Sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam “6 atau 7 hari” tersebut bukan untuk memberikan pilihan, tapi agar si wanita berijtihad dengan cara

memperhatikan wanita lain yang lebih mendekati kondisinya; lebih mirip fisiknya, lebih dekat usia dan hubungan kekeluargaannya serta memperhatikan mana yang lebih mendekati haid dari keadaan darahnya dan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Jika kondisi yang lebih mendekati adalah yang enam hari, maka dia hitung masa haidnya 6 hari. Tetapi jika kondisinya lebih mendekati yang 7 hari, maka dia hitung masa haidnya 7 hari.

## Materi Ke-32 : Keadaan Yang Mirip Istihadhah

Terkadang seorang wanita mengalami pendarahan pada kemaluannya karena suatu sebab, misalnya karena operasi pada rahim atau sekitarnya. Keadaan seperti ini ada dua macam,

a. Diketahui bahwa si wanita tidak mungkin haid lagi setelah operasi. Misalnya operasi pengangkatan atau penutupan rahim yang mengakibatkan darah tidak bisa keluar lagi darinya, maka tidak berlaku hukum-hukum mustahadhah. Tetapi hukumnya seperti wanita yang mendapati cairan kuning, keruh, atau basah setelah masa suci. Karenanya dia tidak boleh meninggalkan shalat atau puasa dan boleh digauli. Tidak wajib mandi karena keluarnya darah, tapi dia harus membersihkan darah ketika hendak shalat dan melekatkan kain atau semisalnya (pembalut wanita) pada kemaluannya untuk menahan keluarnya darah, kemudian berwudhu untuk shalat. Tidak boleh berwudhu untuk shalat kecuali jika telah masuk waktunya. Hal ini berlaku jika shalatnya telah memiliki waktu tertentu seperti shalat lima waktu. Sedangkan jika tidak tertentu waktunya maka dia berwudhu ketika hendak mengerjakannya, misalnya shalat sunnah yang mutlak.

b. Tidak diketahui bahwa si wanita tidak bisa haid lagi setelah operasi atau diperkirakan bisa haid lagi, maka berlaku baginya hukum mustahadhah. Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaisy:

إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة

"Itu hanyalah darah penyakit, bukan haid. Jika datang haid maka tinggalkan shalat"

Sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam "jika datang haid" menunjukkan bahwa mustahadhah berlaku bagi wanita yang berkemungkinan haid, yang bisa datang atau berhenti. Pada prinsipnya wanita yang tidak berkemungkinan haid maka darah yang keluar dihukumi sebagai darah penyakit.

# HARI KEDELAPAN BELAS

## Materi Ke-33 : Hukum-hukum Istihadhah

Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui kapan darah disebut sebagai haid dan kapan disebut istihadhah. Jika yang terjadi adalah darah haid maka berlaku hukum-hukum haid, sebaliknya jika yang terjadi adalah darah istihadhah maka berlaku pula hukum-hukum istihadhah.

Hukum-hukum haid yang penting telah dijelaskan sebelumnya. Adapun hukum-hukum istihadhah pada dasarnya sama seperti hukum-hukum tuhr (keadaan suci). Tidak ada perbedaan antara wanita mustahadhah dan wanita suci kecuali pada hal-hal berikut ini:

a. Wanita mustahadhah wajib berwudhu setiap kali hendak shalat. Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaisy:

ثم توضئي لكل صلاة

“Kemudian berwudhulah setiap kali hendak shalat.” (HR. Bukhari, Bab : Membersihkan Darah).

Hadits ini memberikan pemahaman bahwa wanita mustahadhah tidak berwudhu untuk shalat yang telah ditentukan waktunya kecuali jika telah masuk waktunya. Sedangkan shalat yang tidak ditentukan waktunya maka dia berwudhu saat hendak melakukannya.

b. Ketika hendak berwudhu dia membersihkan sisa-sisa darah dan melekatkan kapas (pembalut) pada kemaluannya untuk mencegah keluarnya darah. Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah,

أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ. قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ فَاتَّخِذِى ثَوْبًا. فَقَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قال: فتلجمي

"Aku beritahukan kepadamu (untuk menggunakan) kapas, karena hal itu dapat menyerap darah". Hamnah berkata: "Darahnya lebih banyak daripada itu." Beliau bersabda, "Gunakan kain!" Kata Hamnah, "Darahnya masih banyak lagi." Nabi pun bersabda, "Maka pakailah penahan!"

Kalaupun masih ada darah yang keluar setelah tindakan tersebut, maka tidak apa-apa hukumnya. Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam

اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ صَلِّي، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ

"Tinggalkan shalat selama hari-hari haidmu, kemudian mandilah dan berwudhulah untuk setiap kali shalat, lalu shalatlah meskipun darah menetes di atas alas (shalatmu)." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

c. Jimak. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya pada kondisi "apabila ditinggalkan tidak dikhawatirkan berzina". Pendapat yang benar adalah boleh secara mutlak. Karena banyak wanita -sepuluh atau lebih-

yang mengalami istihadhah pada zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam tetapi Allah dan Rasul-Nya tidak melarang untuk berjimak dengan mereka. Dalilnya adalah firman Allah,

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

“Hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid” (QS. Al-Baqarah : 222)

Ayat ini menunjukkan bahwa suami tidak wajib menjauhkan diri dari istri kecuali ketika haid. Kalau wanita mustahadhah boleh shalat, maka jimak lebih boleh lagi. Tidak benar kalau jimak wanita mustahadhah dikiaskan dengan jimak wanita haid karena keduanya tidak sama. Bahkan pendapat para ulama menyatakan haram (mengkiaskannya). Alasannya karena mengkiaskan sesuatu dengan hal yang berbeda adalah tidak sah.

## Materi Ke-34 : Makna Nifas

Nifas adalah darah yang keluar dari rahim disebabkan kelahiran, baik bersamaan dengan kelahiran itu, sesudahnya atau sebelumnya (2 atau 3 hari) yang disertai rasa sakit.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Darah yang dilihat seorang wanita ketika mulai merasa sakit adalah darah nifas”. Maksudnya yaitu rasa sakit yang kemudian disertai kelahiran. Jika tidak berarti bukan nifas. Beliau tidak memberikan batasan 2 atau 3 hari.

Para ulama berbeda pendapat apakah waktu nifas memiliki batas minimal dan maksimal. Menurut Syaikh Taqiyuddin dalam risalahnya “Tentang Sebutan

Yang Dijadikan Kaitan Hukum Oleh Pembawa Syariat" halaman 37, "Nifas tidak memiliki batas minimal maupun maksimal. Andaikata seorang wanita mendapati darah lebih dari 40, 60 atau 70 hari kemudian berhenti, itulah darah nifas. Jika terus berlanjut maka disebut darah kotor dan bila itu yang terjadi maka batasnya adalah 40 hari karena itu merupakan batas umum sebagaimana dinyatakan oleh banyak hadits."

Berdasarkan hal ini, jika darah nifas lebih dari 40 hari padahal menurut kebiasaannya sudah berhenti di hari keempat puluh atau tampak tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat, hendaklah si wanita menunggu sampai berhenti. Jika tidak terlihat tanda-tanda maka dia mandi ketika sempurna 40 hari karena itulah masa nifas pada umumnya. Kecuali kalau setelah itu bertepatan dengan jadwal haidnya, maka dia tetap menunggu sampai habis masa haidnya. Jika telah berhenti di hari ke-40, hendaklah hal tersebut dijadikan patokan kebiasaannya untuk dipergunakan pada masa mendatang.

Namun jika darah keluar terus-menerus berarti dia mustahadhah. Pada kondisi ini hendaklah dia kembali ke hukum-hukum wanita mustahadhah yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika wanita telah suci ditandai dengan berhentinya darah berarti dia dalam keadaan suci, meskipun belum sampai 40 hari. Oleh karena itu hendaknya dia mandi, shalat, puasa, dan boleh digauli oleh suaminya. Kecuali jika berhentinya darah kurang dari satu hari maka tidak dihukumi suci. Demikian yang disebutkan di dalam kitab Al-Mughni.

Nifas tidak dapat ditetapkan kecuali jika wanita melahirkan bayi yang sudah berbentuk manusia. Seandainya dia mengalami keguguran dan janin belum berbentuk manusia maka darah yang keluar bukan nifas, tetapi dihukumi sebagai darah penyakit. Karena itu yang berlaku baginya adalah hukum wanita mustahadhah.

Usia minimal hingga janin berbentuk manusia adalah 80 hari dihitung dari awal hamilan,dan pada umumnya adalah 90 hari.

Menurut Al-Majd Ibnu Taimiyah, sebagaimana dinukil dalam kitab *Syarhul Iqna'*, “Tatkala seorang wanita mendapati darah yang disertai rasa sakit sebelum masa (minimal) itu, maka tidak perlu dianggap (sebagai nifas). Namun jika keluar sesudahnya, maka dia tidak shalat dan tidak puasa. Apabila setelah kelahiran ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, maka dia kembali mengerjakan kewajiban. Kalau ternyata tidak demikian, tetap berlaku hukum nifas berpedoman pada kenyataan sehingga tidak perlu mengerjakan kewajiban”.

# HARI KESEMBILAN BELAS

## Materi Ke-35 : Hukum –Hukum Nifas

Hukum-hukum nifas pada prinsipnya sama dengan hukum-hukum haid kecuali dalam beberapa hal berikut ini:

**Iddah.**

Dihitung dengan terjadinya talak, bukan dengan nifas. Sebab jika talak jatuh sebelum istri melahirkan, iddahnya akan habis karena melahirkan bukan karena nifas. Sedangkan jika talak jatuh setelah melahirkan, maka dia menunggu setelah haid lagi sebagaimana telah dijelaskan.

**Masa *Ila'***

Masa haid termasuk masa *ila'*, sedangkan masa nifas tidak. *Ila* adalah sumpah dari suami bahwa dia tidak akan menggauli istrinya selama-lamanya atau selama lebih dari empat bulan. Apabila dia bersumpah demikian dan si istri menuntut suami untuk menggaulinya, maka suami diberi masa empat bulan sejak dia bersumpah. Setelah sempurna masa tersebut suami harus menggauli istrinya atau menceraikan atas permintaan istri. Jika masa *ila'* empat bulan terjadi ketika wanita mengalami nifas, masa nifasnya tidak masuk hitungan sehingga harus ditambahkan empat bulan setelah selesai nifas. Berbeda halnya dengan haid, masa haid tetap masuk hitungan *ila'*.

## Baligh

Masa baligh terjadi dengan haid, bukan dengan nifas. Karena seorang wanita tidak mungkin bisa hamil sebelum haid, maka masa baligh seorang wanita terjadi dengan datangnya haid yang mendahului kehamilan.

## Status Darah

Darah haid jika berhenti lalu kembali keluar tetapi masih dalam waktu biasanya maka darah itu diyakini darah haid. Misalnya wanita yang biasa haid delapan hari, tetapi setelah empat hari haidnya berhenti selama dua hari, kemudian datang lagi pada hari ketujuh dan kedelapan, maka tidak diragukan lagi bahwa darah yang datang kembali adalah darah haid.

Adapun darah nifas jika berhenti sebelum empat puluh hari kemudian keluar lagi pada hari keempat puluh, maka status darah masih diragukan. Karena itu wajib bagi wanita tersebut untuk shalat atau puasa fardhu pada waktunya dan terlarang baginya apa yang terlarang bagi wanita haid, kecuali hal-hal yang wajib. Setelah suci dia harus mengqadha perbuatannya ketika keluar darah yang diragukan, yaitu hal-hal yang wajib diqadha wanita haid. Inilah pendapat yang masyhur menurut para fuqaha dari madzhab Hambali.

Pendapat yang benar, jika darah keluar lagi pada waktu yang masih dimungkinkan terjadinya nifas maka statusnya termasuk darah nifas. Jika tidak, berarti darah haid. Jika darah keluar terus-menerus, berarti darah istihadhah. Imam Malik berkata, “Apabila wanita mendapati darah setelah berhenti dua atau tiga hari, maka itu termasuk nifas. Jika tidak, berarti darah haid”. (Al-Mughni juz I, hal. 349) Pendapat ini juga dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Menurut kenyataan tidak ada sesuatu yang diragukan dalam masalah darah. Namun keragu-raguan adalah hal yang relatif, masing-masing orang berbeda dalam hal ini sesuai dengan ilmu dan pemahamannya. Padahal Al-Qur'an dan hadits berisi penjelasan atas segala sesuatu. Allah tidak pernah mewajibkan seseorang berpuasa ataupun thawaf dua kali kecuali jika ada kesalahan dalam tindakan pertama yang tidak dapat diatasi dengan mengqadha. Adapun jika seseorang dapat mengerjakan kewajiban sesuai dengan kemampuannya, dia telah terbebas dari tanggungannya. Dalilnya adalah firman Allah

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (QS. Al-Baqarah : 286)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu"(QS. At-Taghabun: 16).

**Jimak**

Wanita hadh yang suci sebelum jadwalnya boleh dijimak oleh suami. Sedangkan wanita nifas yang suci sebelum empat puluh hari maka suami tidak boleh menggaulinya menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Hambali.

Tapi pendapat yang benar menurut kebanyakan ulama suami tidak dilarang menggaulinya. Sebab tidak ada dalil syar'i yang melarang kecuali riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari Utsman bin Abu Al 'Ash bahwa

istrinya datang kepadanya sebelum empat puluh hari, lalu dia berkata “Jangan kau dekati aku!”.

Ucapan Utsman tersebut tidak berarti suami dilarang menggauli istrinya. Mungkin hal itu hanya sikap hati-hati dari Utsman yang khawatir kalau istrinya belum benar-benar suci atau khawatir terjadi pendarahan karena jimak atau yang lainnya. *Wallahu a’lam.*

# HARI KEDUA PULUH

## Materi Ke-36 : Pencegah Haid

Wanita boleh menggunakan pencegah haid dengan dua syarat:

a. Tidak membahayakan dirinya. Bila dikhawatirkan membahayakan dirinya maka hukumnya tidak boleh. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wata'ala,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (QS. Al-Baqarah : 195)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa' : 29)

b. Harus seizin suami jika berkaitan dengannya. Misalnya istri dalam keadaan beriddah dari suami yang masih berkewajiban untuk memberi nafkah kepadanya. Menggunakan pencegah haid berdampak pada masa iddah dan nafkah yang diberikan menjadi bertambah. Pada kondisi ini istri tidak boleh menggunakan pencegah haid kecuali setelah izin suami. Demikian juga bila terbukti bahwa pencegah haid dapat mencegah kehamilan, maka harus mendapat izin dari suami.

Meskipun boleh secara hukum, namun yang lebih utama tidak menggunakan alat pencegah haid kecuali jika dianggap perlu. Membiarkan sesuatu berjalan secara alami akan lebih menjamin terpeliharanya kesehatan dan keselamatan.

## Materi Ke-37 : Perangsang Haid

Menggunakan perangsang haid dibolehkan dengan dua syarat,

a. Tidak bertujuan untuk menghindari kewajiban. Misalnya seorang wanita menggunakan alat perangsang haid pada saat manjelang Ramadhan dengan tujuan agar tidak berpuasa, tidak shalat, atau tujuan negatif yang lainnya.
b. Harus seizin suami karena haidh akan mengurangi kenikmatan hubungan suam istri. Wanita tidak boleh menggunakan sesuatu yang menghalangi hak suami kecuali ada restu darinya. Jika istri dalam keadaan talak, tindakan tersebut akan mempercepat gugurnya hak rujuk bagi suami.

## Materi Ke-38 : Pencegah Kehamilan

Pencegah kehamilan ada dua macam,

a. Mencegah kehamilan untuk selamanya. Hukumnya tidak boleh karena dapat menghentikan kehamilan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah keturunan. Hal ini bertentangan dengan anjuran Nabi shallallahu alaihi wasallam agar memperbanyak jumlah umat Islam. Selain itu bisa saja semua anak-anaknya meninggal dunia sehingga dia pun hidup tanpa anak.

b. Mencegah kehamilan untuk sementara. Misalnya seorang wanita yang sering hamil dan hal itu terasa berat baginya. Sehingga dia ingin mengatur jarak kehamilan menjadi dua tahun sekali, maka penggunaannya dibolehkan dengan syarat harus seizin suami dan tidak membahayakan dirinya. Dalilnya karena para sahabat pernah melakukan azl terhadap istri mereka pada zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk menghindari kehamilan dan Nabi tidak melarangnya. Azl adalah tindakan suami yang menumpahkan sperma di luar vagina istri pada saat berjimak.

# HARI KEDUA PULUH SATU

## Materi Ke-39 : Penggugur Kandungan

Penggugur kandungan ada dua macam:

a. Penggugur kandungan yang bertujuan untuk membinasakan janin. Jika janin sudah mendapatkan ruh, maka tidak diragukan lagi keharamannya. Hal ini termasuk membunuh jiwa yang dihormati tanpa dasar yang benar. Membunuh jiwa yang dihormati hukumnya haram menurut Al-Qur'an, hadits dan ijmak kaum muslimin. Akan tetapi jika janin belum mendapatkan ruh, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi melarang. Ada pula yang mengatakan boleh sebelum berbentuk segumpal darah, artinya sebelum berumur 40 hari. Ada pula yang membolehkan jika janin belum berbentuk manusia.

   Pendapat yang lebih hati-hati adalah tidak boleh menggugurkan kandungan kecuali jika ada kepentingan. Misalnya seorang ibu dalam keadaan sakit dan tidak mampu lagi mempertahankan kehamilannya, dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini dia boleh menggugurkan kandungannya. Akan tetapi jika diperkirakan bahwa janin telah berbentuk manusia maka tidak diperbolehkan. Wallahu A'lam.

b. Tidak bertujuan membinasakan janin. Misalnya sebagai upaya mempercepat proses kelahiran pada wanita hamil yang sudah habis masa kehamilannya dan sudah waktunya melahirkan. Hal ini boleh hukumnya dengan syarat tidak membahayakan ibu maupun anaknya yang tidak

memerlukan operasi. Kalaupun memerlukan operasi, maka ada empat rincian:

1. Jika ibu dan bayi yang dikandungnya dalam keadaan hidup, maka tidak boleh dilakukan operasi kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya sulit bagi si ibu untuk melahirkan sehingga perlu dioperasi. Tubuh adalah amanat Allah subhanahu wa ta'ala yang dititipkan kepada manusia, maka tidak boleh memperlakukannya dengan cara yang mengkhawatirkan kecuali untuk maslahat yang amat besar.
2. Jika ibu dan bayi yang di kandungnya dalam keadaan meninggal, maka tidak boleh dilakukan operasi untuk mengeluarkan bayinya. Sebab, hal ini tindakan sia-sia.
3. Jika si ibu hidup, sedangkan bayi yang dikandungnya meninggal. Maka boleh dilakukan operasi untuk mengeluarkan bayinya selama tidak membahayakan si ibu. Menurut pengalaman *wallahu a'lam* bayi yang meninggal dalam kandungan hampir tidak dapat dikeluarkan kecuali dengan operasi. Kalau dibiarkan di dalam kandungan hal itu dapat mencegah kehamilan pada masa mendatang dan merepotkan. Selain itu si ibu akan tetap hidup tak bersuami jika dia dalam keadaan menunggu iddah dari suami sebelumnya.

4. Si ibu meninggal dunia, sedangkan bayi yang dikandungnya masih hidup. Jika diperkirakan tak ada harapan hidup untuk bayi tersebut, maka tidak boleh dilakukan operasi. Namun jika ada harapan untuk hidup, seperti sebagian tubuhnya sudah keluar, maka boleh dilakukan pembedahan terhadap perut ibunya untuk mengeluarkan bayi tersebut. Tetapi jika sebagian tubuh bayi belum ada yang keluar maka ada yang berpendapat tidak boleh melakukan pembedahan karena termasuk tindakan penyiksaan. Tetapi

pendapat yang benar yaitu boleh dilakukan pembedahan terhadap perut si ibu untuk mengeluarkan bayinya jika tidak ada cara lain. Inilah pendapat yang dipilih Ibnu Hubairah dan dikatakan dalam kitab *Al-Inshaf* bahwa "pendapat ini yang lebih utama."

Apalagi pada zaman sekarang ini operasi bukanlah tindakan penyiksaan. Karena setelah perut dibedah, dia dijahit kembali. Kehormatan orang yang masih hidup lebih besar daripada orang yang sudah meninggal. Juga wajib hukumnya menyelamatkan jiwa orang yang terpelihara dari kehancuran. Bayi yang dikandung adalah manusia yang terpelihara, maka wajib menyelamatkannya. Wallahu a'lam.

**PERHATIAN :** Menggunakan penggugur kandungan untuk mempercepat proses kelahiran harus mendapatkan izin dari pemilik kandungan, yaitu suami.

## Materi Ke-40 : Penutup

Sampai di sinilah apa yang ingin kami tulis dalam judul yang penting ini. Sengaja kami batasi pembahasan pada pokok masalah dan kaidah umum. Jika tidak, maka segala cabang masalah serta apa yang terjadi pada wanita dalam permasalahan ini bagai samudera yang tak bertepi. Namun orang yang mengerti tentunya dapat mengembalikan cabang permasalahan kepada pokok dan kaidah umumnya serta dapat mengkiaskan segala sesuatu dengan yang semisalnya.

Perlu diketahui bahwa seorang mufti (pemberi fatwa) adalah penghubung antara Allah dan para hamba-Nya dalam menyampaikan serta menjelaskan kepada mereka tentang ajaran yang dibawa Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam. Seorang mufti akan ditanya tentang kandungan Al-Qur'an dan

hadits yang merupakan sumber hukum yang harus dipahami dan diamalkan. Semua yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits adalah salah dan wajib ditolak. Siapapun yang mengucapkan perkataan yang bertentangan dengan keduanya maka tidak boleh diamalkan. Walaupun orang yang mengatakannya mungkin dimaafkan karena berijtihad, tetapi orang lain yang mengetahui kesalahannya tidak boleh menerima ucapannya.

Seorang mufti wajib memurnikan niatnya semata-mata karena Allah subhanahu wa taala, selalu memohon pertolongan-Nya dalam segala kondisi yang dihadapi, meminta kehadirat-Nya ketetapan hati dan petunjuk kepada kebenaran.

Al-Qur'an dan Hadits wajib menjadi pusat perhatiannya. Dia mengamati dan meneliti keduanya atau menggunakan pendapat para ulama untuk memahami keduanya.

Sering terjadi suatu permasalahan, ketika jawabannya dicari pada pendapat para ulama tak didapati ketenangan atau kepuasan dalam keputusan hukumnya, bahkan mungkin tidak ditemukan jawabannya sama sekali. Akan tetapi setelah kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits jelaslah hukum permasalahan itu dengan mudah dan gamblang. Sekali lagi hal itu sesuai dengan keikhlasan, keilmuan dan pemahamannya.

Seorang mufti wajib bersikap hati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskan hukum manakala mendapatkan sesuatu yang rumit. Betapa banyak hukum yang diputuskan secara tergesa-gesa, kemudian setelah diteliti ternyata salah. Akhirnya hanya bisa menyesali dan fatwa yang terlanjur disampaikan tidak bisa diluruskan.

Jika seorang mufti memiliki sikap hati-hati dan teliti, maka ucapannya akan dipercaya dan diperhatikan. Tetapi jika dikenal ceroboh dan sering membuat kekeliruan, niscaya fatwanya tidak dipercaya orang. Kecerobohan dan kekeliruan telah menjauhkan dirinya dan orang lain dari ilmu dan kebenaran.

**CATATAN PENTING** : Materi Ke-15 sampai Ke-40 diambil dari buku "*Risaalatun Fiid Dimaa' Ath-Thabi'iyyah Lin-Nisaa*" karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian diringkas dan disusun ulang. Sebenarnya masih banyak materi tambahan yang ingin dimasukkan ke dalam pembahasan. Akan tetapi belum terealisasi karena waktu yang membatasi. Inilah yang kami maksud di bagian pendahuluan bahwa sebenarnya proses penyusunan bahan ajar KAFFAH masih 60%. Semoga Allah mudahkan untuk menyempurnakannya menjadi 100%. Amiin.

# HARI KEDUA PULUH DUA

## Materi Pengayaan 1 : Paket A

1. Berapa lama kah masa haid itu?
2. Apakah ada batasan waktu tetentu untuk masa haid tercepat dan masa haid terlama dengan hitungan hari?
3. Bagaimanakah hukumnya jika haid masih datang setelah umur lima puluh tahun?
4. Jika seorang berumur tujuh puluh tahun kemudian keluar darah seperti darah haid, apakah ia harus berhenti sholat?
5. Seorang wanita yang berumur lima puluh dua tahun, pada umur tersebut ia banyak mengelurkan darah selama tiga hari, kemudian ia mengeluarkan darah sedikit-sedikit pada hari-hari selanjutnya selama satu bulan, apakah darah itu dianggap darah haid, padahal wanita itu telah berumur lebih dari lima puluh tahun? Perlu diketahui bahwa darah tersebut terkadang berhenti  selama satu bulan, dua bulan atau bahkan selama tiga bulan. Apakah ia harus shalat sementara darah tetap keluar? Dan apakan ia juga boleh shalat sunnat seperti shalat rawatib dan shalat malam dalam keadaan seperti itu?
6. Seorang wanita yang berumur lima puluh tahun lebih mengeluarkan darah yang cirinya seperti darah kebiasaan wanita, sementara wanita lain yang juga umur lima puluh tahun lebih mengeluarkan darah yang cirinya tidak seperti biasanya, tapi berwarna kuning atau keruh. Bagaimana hukumnya?
7. Seorang wanita mengalami terlambat datang bulan pada bulan Ramadhan kemudian setelah beberapa hari dari biasanya, ia

mengeluarkan darah terputus-putus tidak seperti biasanya, lalu ia mandi, shalat dan melakukan puasa, apakah shalat dan puasanya itu sah?

8. Bagaimana hukum wanita yang baru pertama kali mengalami haidh?
9. Apakah maksud ungkapan “Masa haidh tidak bisa di pastikan kecuali dengan tiga”?
10. Jika seorang wanita mengalami kejanggalan dalam hal datangnya haidh, yaitu lebih cepat atau terlambat dari masa biasanya, atau lebih lama atau kurang dari yang biasanya, apa yang harus dilakukan?
11. Jika biasanya masa haidh seorang wanita adalah lima hari, lalu pada saat berumur empat puluh delapan tahun kebiasaan haidh itu hilang selama beberapa bulan bahkan terkadang mencapai empat bulan empat belas hari, dan setelah kembali mengalami haidh terkadang masa haidh itu selama kurang lebih empat belas hari, bagaimanakah hukumnya hari-hari yang selebihnya?
12. Seorang wanita mengalami masa haidhnya lebih lama dua hari dari masa haidh yang biasanya. Bagaimana hukum yang berlaku bagi wanita ini pada dua hari yang lebih dari itu?
13. Seorang wanita biasanya mengalami masa haidh selama enam hari, kemudian pada suatu bulan ia mengalami masa haidh melebihi masa haidh biasa selama beberapa hari. Bagaimana hukumnya?
14. Seorang wanita biasa mengalami masa haidh di awal bulan, kemudian tiba-tiba ia mengalami haidh di akhir bulan. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini?
15. Seorang wanita mengalami perubahan dalam masa haidh dengan bertambahnya masa haidh sebanyak dua, tiga atau empat hari. Biasanya haidh hanya enam atau tujuh hari, sekarang berubah menjadi sepuluh atau lima belas hari. Kemudian haidh itu berhenti selama satu hari atau

satu malam, lalu setelah itu haidhnya datang lagi. Apakah wanita tersebut harus mandi dan shalat ataukah tetap begitu sampai benar-benar habis masa haidhnya. Yang jadi masalah haidnya melebihi kebiasaan semula dan perlu diketahui bahwa darah tersebut bukan darah istihadhah. Bagaimana ketentuan syariat Islam tentang hal ini?

16. Saya perhatikan setelah saya mandi sehabis datang bulan dan setelah saya tidak mengerjakan shalat dan sejenisnya selama masa haidh yang biasanya, yaitu selama lima hari, terkadang keluar lagi darah yang sangat sedikit sekali dan itu keluar langsung setelah mandi kemudian tidak keluar lagi. Saya tidak tahu apakah saya harus berpatokan pada kebiasaan masa haidh saya yang lima hari dan hari-hari yang lebih dari itu tidak saya anggap, dalam artian saya langsung shalat dan puasa. Apakah saya tidak berdosa karenanya? Ataukah saya harus menganggap hari yang melebih masa haidh itu sebagai masa haidh saya pula sehingga saya harus meninggalkan shalat dan puasa? Perlu diketahui bahwa hal seperti ini tidak selalu terjadi pada diri saya, hanya saja kadang terjadi setelah dua atau tiga kali haidh normal. Mohon berikan penjelasan tentang hal ini.

17. Saya seorang ibu berumur empat puluh dua tahun. Pada saat datang bulan saya mengalami haidh empat hari, berhenti tiga hari, keluar lagi pada hari ke tujuh dalam bentuk yang lebih ringan kemudian warnanya berubah menjadi lebih pekat hingga hari ke dua belas. Saya pernah mengalami pendarahan, akan tetapi kondisi seperti itu hilang setelah dilakukan pengobatan. Saya juga telah meminta nasehat kepada salah seorang dokter yang salih dan bertakwa tentang kondisi yang telah saya sebutkan tadi. Lalu dokter tersebut menganjurkan agar saya bersuci setelah hari keempat serta melaksanakan ibadah-ibadah shalat dan puasa seperti

biasa, saya pun melaksanakan anjuran dokter itu selama dua tahun. Akan tetapi beberapa kaum wanita menganjurkan saya menunggu hingga delapan hari. Mohon penjelasannya mana yang benar?

18. Jika seorang wanita yang pada masa haidhnya melihat adanya darah selama satu hari, kemudian pada hari selanjutnya tidak keluar lagi sepanjang siang hari, apa yang harus dilakukan wanita itu?
19. Ada seorang wanita yang terkadang mendapatkan sedikit bekas darah atau tetesan-tetesan darah yang amat sedikit sekali yang tercerai berai pada hari-hari yang bukan waktu haidh, dan terkadang darah itu ditemukan pada waktu haidh tetapi darah haidh yang sebenarnya belum keluar. Pertanyaannya bagaimana hukum puasa pada dua keadaan tersebut?
20. Ada wanita yang mengalami pendarahan terus menerus. Terkadang pendarahan itu terhenti selama satu atau dua hari. Kemudian darah itu kembali lagi. Bagaimanakah hukum seperti ini sehubungan dengan pelaksanaan shalat, puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya?

# HARI KEDUA PULUH TIGA

## Materi Pengayaan 2 : Paket B

21. Jika seorang wanita mendapat haidh lalu haidh itu berhenti kemudian dia bersuci dan mandi. Setelah melakukan shalat selama sembilan hari, wanita itu mendapatkan darah kembali selama tiga hari, dia pun tidak shalat pada tiga hari tersebut. Setelah darah itu habis, maka dia mandi dan melakukan shalat selama sebelas hari, kemudian haidh lagi seperti biasa. Apakah dia harus mengulangi shalat yang ditinggalkan selama tiga hari itu ataukan tiga hari itu dianggap sebagai masa haidh?
22. Ada seorang wanita yang biasanya mendapatkan haidh selama sepuluh hari. Lalu pada suatu bulan Ramadhan dia mendapatkan haidh dan meninggalkan shalat selama empat belas hari. Kemudian wanita itu mulai mengeluarkan darah yang berwarna hitam atau kuning, keadaan semacam itu berlangsung selama delapan hari dan dia tetap melaksanakan shalat juga puasa selama delapan hari tersebut. Apakah puasa dan shalatnya yang delapan hari dianggap sah? Apa yang harus dia lakukan?
23. Seorang wanita biasanya mengalami masa haidh selama lima hari, terkadang enam hari, terkadang empat hari dan terkadang tiga hari. Yang ditanyakan adalah apakah seorang wanita harus melaksanakan shalat dan puasa jika masa haidh itu berhenti setelah dua hari, ataukah dia harus menunggu sampai melalui jumlah hari yang biasa dialaminya?
24. Terkadang seorang wanita mengeluarkan darah pada waktu haidhnya. Kemudian setelah dua hari haidhnya berhenti. Dia pun mandi untuk bersuci. Akan tetapi sehari atau dua hari setelah itu dia mendapatkan

haidh lagi. Pertanyaannya adalah apakah darah yang keluar di hari pertama dan kedua dianggap haidh dan apakah wanita itu harus shalat atau bagaimana?

25. Seorang wanita tidak mendapatkan haidh dalam waktu yang cukup lama, yaitu enam bulan. Saat wanita tersebut sedang melaksanakan i'tikaf pada sepersepuluh pertama di awal bulan, tiba-tiba pada hari kelima dia mengeluarkan darah yang amat sedikit sekali. Apakah dia harus meninggalkan i'tikaf?
26. Jika seorang wanita samar terhadap darah yang keluar darinya sehingga tidak bisa membedakan antara darah haidh dengan darah istihadhah atau yang lainnya, apa yang harus dilakukan wanita tersebut?
27. Pada hari terakhir dari masa haidh seorang wanita dan sebelum habis masa haidhnya dia tidak melihat bekas darah, haruskah wanita tersebut berpuasa pada hari itu sementara belum melihat gumpalan putih. Atau apa yang harus dia kerjakan?
28. Ada seorang wanita setelah habis masa haidhnya tidak mengalami keluarnya gumpalan putih akan tetapi dia mengeluarkan cairan berwarna kuning terus menerus. Bagaimana hukum hal ini?
29. Bagaimana penjelasan tentang haidh yang terjadi di masa kehamilan?
30. Jika seorang wanita dinyatakan hamil kemudian mengeluarkan darah haidh, apakah hukum haidh tetap berlaku padanya?
31. Apa hukumnya darah yang keluar dari wanita hamil?
32. Apakah darah yang keluar dari wanita hamil pada siang hari di bulan Ramadhan dapat mempengaruhi puasanya?
33. Apakah wanita hamil bisa mendapatkan haidh atau tidak? Karena tentang masalah ini saya mendapatkan dua riwayat dari Aisyah radiyallahu anha yang bertentangan antara satu dengan lainnya. Dalam

suatu riwayat Aisyah radiyallahu anha berkata bahwa wanita hamil tidak mendapatkan haidh dan dalam riwayat yang lain Aisyah berkata jika wanita hamil mendapatkan haidh maka hendaklah dia meninggalkan shalat. Manakah yang lebih benar diantara kedua ucapan Aisyah ini?

34. Seorang wanita hamil mengeluarkan darah yang bukan darah haidh di bulan Ramadhan yang suci. Walaupun demikian dia tetap shalat dan puasa. Apakah benar perbuatan seperti ini?
35. Apakah putus asa itu dan apakah putus asa berkaitan dengan usia tertentu atau karena terhentinya masa haidh (menopause)?
36. Apa hukum persetubuhan yang dilakukan seorang pria terhadap istrinya yang sedang haidh?
37. Seorang pria menyetubuhi istrinya yang telah habis masa haidhnya atau masa nifasnya sebelum istri itu mandi wajib. Hal itu dia lakukan karena tidak mengetahuinya. Apakah pria itu dikenakan denda kaffarah? Berapa banyak denda yang harus dibayarnya? Jika wanita tersebut hamil karena persetubuhan itu, apakah anak hasil persetubuhannya disebut dengan anak haram?
38. Apa hukumnya bagi seorang pria yang menyetubuhi istrinya sementara dia masih dalam keadaan haidh?
39. Apa yang harus dilakukan seorang wanita jika dia mendapatkan haidh dan tidak sanggup melaksanakan shalat-shalatnya?
40. Apakah wanita haidh dibolehkan melakukan shalat? Bolehkah melakukan hubungan badan pada masa haidh, pada malam Idul Adha dan pada malam lailatul Qadar? Dan kapankah diharamkan bagi seorang Muslim untuk menyetubuhi istrinya?

# HARI KEDUA PULUH EMPAT

## Materi Pengayaan 3 : Paket C

41. Kami mendengar fatwa menyatakan bahwa yang lebih utama bagi seorang wanita haidh adalah tidak membaca Al-Qur'an kecuali untuk suatu kebutuhan. Mengapa tidak membaca Al-Quran yang lebih utama, padahal dalil-dalil yang ada bertentangan dengan fatwa tersebut?
42. Apa hukumnya membaca Al-Quran dengan hafalan atau dengan melihat mushaf bagi orang yang sedang junub?
43. Apakah wanita haidh dilarang melakukan thawaf dan sa'i?
44. Seorang wanita haidh tidak mendapatkan tempat berteduh untuk melindungi dirinya dari sinar matahari yang sangat panas kecuali di masjid. Apakah boleh bagi wanita itu masuk masjid untuk berteduh dalam keadaan seperti ini?
45. Bolehkah seorang wanita yang sedang haidh masuk ke dalam masjid dan apa dalilnya?
46. Apakah dibolehkan bagi wanita yang sedang haidh untuk menggunakan inai pada tangan dan kepalanya? Apakah benar jika dia mati maka dia tidak akan dikubur jika kedua tangannya putih?
47. Apa hukumnya mencuci kepala bagi wanita yang sedang mendapatkan haidh? Karena sebagian orang mengatakan bahwa hal itu tidak dibolehkan.
48. Istri saya tidak mendapatkan haidh selama lima bulan dan menurut tes pemeriksaan dokter belum ada kepastian kehamilan. Dokter memberikan resep obat untuk memperlancar datangnya haidh. Bolehkah wanita mengkonsumsi obat-obatan tersebut?

49. Sejak beberapa tahun lalu saya mengalami haidh selama enam hari. Pada hari ketujuh saya tidak mendapatkan haidh, saya pun mandi dan bersuci. Pada hari terakhir itu saya mengeluarkan cairan berwarna kuning. Begitu juga selama enam hari masa haidh tersebut. Akan tetapi sebagaimana saya katakan tadi bahwa pada hari ketujuh saya tidak mengeluarkan darah haidh, melainkan terus mengeluarkan cairan kuning hingga tujuh hari berikutnya, atau bahkan lebih dari itu. Pada bulan lalu cairan kuning keluar terus-menerus selama sebulan tanpa henti. Ringkasnya cairan itu keluar selama sebulan dan terkadang berhenti sebentar, lalu beberapa detik kemudian cairan itu keluar lagi. Demikianlah keadaan saya. Walaupun demikian saya menganggap pada dasarnya masa haidh saya adalah tujuh hari dan selain tujuh hari itu saya tidak menganggapnya sebagai haidh. Apakah hukumnya tentang masalah saya ini? Perlu diketahui bahwa dahulunya saya berhenti dari haidh dan mandi pada permulaan hari ketujuh. Sementara untuk saat ini saya melakukan mandi wajib pada akhir hari ketujuh dan melakukan shalat sebagai langkah kehati-hatian. Berilah saya fatwa. Semoga Anda mendapat pahala.
50. Apa hukumnya menggunakan pil pencegah haidh saat bulan Ramadhan dan saat melaksanakan ibadah haji agar bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna?
51. Apakah boleh bagi seorang wanita menggunakan obat untuk mencegah haidh di bulan Ramadhan?
52. Berapa lama waktu yang tetap diberlakukan untuk tidak shalat bagi wanita yang sedang mengeluarkan darah setelah melahirkan?
53. Apa pendapat yang paling kuat tentang masa nifas?
54. Jika wanita nifas suci sebelum empat puluh hari kemudian dia berpuasa, apakah puasanya sah?

55. Apakah wanita nifas yang wajib melaksanakan puasa dan shalat sebelum genap empat puluh hari?
56. Jika darah nifas terus keluar setelah empat puluh hari, apakah wanita itu harus puasa dan shalat?
57. Bagi wanita yang baru melahirkan, apakah ada masa tertentu untuk tidak melaksanakan shalat, atau apakah dia harus melaksanakan shalat dengan sucinya dia dari darah kelahiran?
58. Jika darah nifas berhenti sebelum empat puluh hari, apakah boleh bagi seorang wanita untuk mandi wajib serta melakukan shalat bahkan sekalipun darah itu keluar lagi sebelum hari keempat puluh?
59. Apakah masa nifas seorang wanita dapat lebih dari empat puluh hari? Apakah wajib baginya untuk mengqadha shalat yang ditinggalkan semasa haidh atau nifasnya?
60. Jika wanita hamil dan telah melahirkan tapi tidak mengeluarkan darah, apakah boleh bagi suaminya untuk langsung menggaulinya? Apakah wanita itu tetap harus melaksanakan shalat dan puasa atau tidak?

## HARI KEDUA PULUH LIMA

### Materi Pengayaan 4 : Paket D

61. Jika wanita hamil mengeluarkan banyak darah sementara bayi yang di kandungannya tidak keluar, apa hukum darah ini?
62. Bila wanita hamil mengalami goncangan, namun dia tidak tahu apakah kandungannya keguguran dalam keadaan haidh, sementara dia telah meminum obat untuk membersihkan bekas keguguran. Bagaimana hukumnya?
63. Diantara wanita hamil terkadang ada yang mengalami keguguran. Ada yang janinnya telah sempurna bentuknya dan ada pula yang belum berbentuk. Saya berharap Anda dapat menerangkan bagaimana shalat pada dua kondisi ini?
64. Saya mempunyai seorang istri yang sedang hamil. Pada bulan kedua dari masa kehamilannya dia mengalami keguguran karena banyaknya darah yang keluar, dan darah itu masih tetap mengalir hingga saat ini. Apakah dia wajib mengerjakan shalat dan puasa? Atau apa yang harus dia lakukan?
65. Jika seorang wanita mengalami keguguran pada umur tiga bulan dari masa kehamilannya, apakah dia harus melaksanakan shalat atau harus meninggalkannya?
66. Apa hukum darah yang mengalir setelah keluarnya janin?
67. Para wanita yang mengalami keguguran akan mengalami satu diantara dua hal, yaitu keguguran sebelum janin terbentuk dan keguguran setelah terbentuknya janin. Bagaimanakah hukum puasanya pada hari

keguguran itu serta puasa yang dia lakukan pada hari-hari keluarnya darah?

68. Seorang wanita mengalami kecelakaan pada awal kehamilannya. Kecelakaan itu menyebabkan keguguran pada janin dan disertai banyaknya darah yang keluar. Bolehkan wanita ini membatalkan puasanya ataukah dia harus meneruskan puasanya? Berdosakah jika dia membatalkan puasanya?
69. Seorang wanita hamil mengalami keguguran pada bulan ketiga dari umur kehamilan di permulaan bulan Ramadhan. Dia tidak puasa selama lima hari setelah keguguran karena adanya darah akibat keguguran. Kemudian wanita tersebut melaksanakan puasa selama dua puluh lima hari walaupun darah masih terus mengalir dari kemaluannya. Apakah shalat dan puasanya sah dalam kondisi yang seperti itu? Dan perlu diketahui bahwa wanita itu selalu berwudhu setiap akan shalat dan kondisi itu masih berlangsung sampai saat ini, yaitu adanya darah dan basah pada kemaluan. Wanita itu menyebutkan bahwa sebelumnya dia mengkonsumsi pil pencegah kehamilan dan hadih sebelum dia hamil. Bagaimana penjelasannya?
70. Jika seorang wanita mengalami keguguran, apakah wajib puasa dan shalat sejak keluarnya darah sebelum keguguran atau hukum darah sama dengan darah haidh dan saat terjadi keguguran apakah setelah nifas atau tidak?
71. Jika seorang wanita hamil mengalami keguguran pada bulan pertama atau bulan kedua atau bulan ketiga ataupun bulan keempat dari masa kehamilannya, apakah dia telah dianggap nifas atau dia harus tetap shalat?

72. Apa hukumnya darah yang keluar dari wanita hamil lebih dari tiga hari sebelum persalinan?
73. Seorang wanita hamil mengeluarkan darah saat lima hari sebelum masa nifas (melahirkan) di bulan Ramadhan. Apakah darah itu termasuk darah haidh atau nifas dan apa yang harus dia lakukan?
74. Jika wanita hamil mengeluarkan darah pada saat sehari atau dua hari sebelum persalinan, apakah wanita itu harus meninggalkan puasa dan shalat karenanya atau bagaimana?
75. Apa yang wajib dilakukan oleh wanita pada akhir masa nifasnya?
76. Jika seorang wanita telah mandi setelah habisnya masa nifas, kemudian darah nifas kembali mengalir setelah empat puluh hari dari masa persalinan dan wanita itu yakin bahwa darah tersebut adalah nifas. Maka apa yang harus dilakukan wanita itu?
77. Ada yang mengatakan tentang wanita yang sedang nifas, "Jika darah itu datang lagi maka diragukan sebagai darah nifas." Apakah ungkapan ini bisa diterima atau tidak?
78. Seorang wanita telah berhenti masa nifasnya lima hari sebelum mencapai hari keempat puluh, maka dia melaksanakan shalat dan puasa, kemudian setelah empat puluh hari, darah nifas itu mengalir kembali. Bagaimana hukumnya?
79. Seorang wanita mengeluarkan darah nifas selama dua minggu kemudian berubah secara bertahap menjadi cairan yang agak kental (lendir) kekuning-kuningan dan hal itu terus terjadi hingga mendekati penghujung hari keempat puluh. Apakah keluarnya lendir yang menyusul setelah nifas dikenakan hukum nifas atau tidak?
80. Apa yang dibolehkan bagi suami terhadap istrinya yang sedang nifas?

## HARI KEDUA PULUH ENAM

**Materi Pengayaan 5 : Paket E**

81. Ada seorang istri yang mengalami keguguran janin di dalam perutnya tanpa sebab (kecuali ketetapan Allah). Apakah boleh bagi suaminya untuk langsung mencampurinya ataukah dia harus menunggu hingga empat puluh hari?
82. Apakah dibolehkan bagi seorang suami untuk menyetubuhi istrinya setelah tiga puluh hari melahirkan atau dua puluh lima hari, ataukah tidak dibolehkan kecuali setelah empat puluh hari?
83. Sebagian wanita mengalami kesulitan saat melahirkan hingga terpaksa dioperasi bedah cesar. Proses yang ditempuh dalam operasi adalah mengeluarkan janin tidak melalui kemaluan. Bagaimana hukumnya wanita yang melahirkan dengan cara seperti ini menurut syariat khususnya ditinjau dari sisi darah nifasnya? Apa hukum mandi bagi wanita tersebut secara syariat?
84. Seorang pria berkata: Istriku melahirkan kemudian salah seorang sahabatku enggan masuk kerumah dengan alasan wanita yang sedang nifas berarti tubuh dan perbuatannya dianggap najis. Jadi tidak boleh memakan makanan dari tangannya. Akhirnya hal ini menimbulkan keraguan pada kehidupanku. Aku berharap agar kamu berkenan menerangkan hal ini karena sepengetahuanku wanita yang sedang nifas hanya dilarang untuk shalat, puasa dan membaca Al-Quran?
85. Seorang wanita mengalami haidh selama enam hari di setiap awal bulan. Kemudian setelah itu ada lagi darah yang keluar. Bagimana hukumnya?

86. Bagaimana cara shalat bagi wanita yang terus menerus mengeluarkan darah dan kapan dia harus berpuasa?
87. Seorang wanita mengeluarkan darah selama sembilan hari. Dia pun meninggalkan shalat karena berkeyakinan bahwa itu adalah darah haidh. Ternyata setelah beberapa hari kemudian dia mengeluarkan darah haidh yang sebenarnya. Apa yang harus dia lakukan. Apakah harus melakukan shalat-shalat yang telah ditinggalkan selama beberapa hari sebelumnya atau bagaimana?
88. Seorang wanita menjalani operasi. Lalu setelah operasi dan sebelum masa haidhnya tiba, tepatnya empat atau lima hari menjelang jadwal haidhnya, ternyata dia mengeluarkan darah hitam yang bukan darah haidh. Setelah itu dia mengalami haidh seperti biasa selama tujuh hari. Apakah hari-hari sebelum haidh dianggap sebagai masa haidh?
89. Bersama kami ada seorang wanita yang berusia lima puluh lima tahun. Kurang lebih dua tahun yang lalu dia telah berhenti dari haidhnya. Tatkala berada di perjalanan dari Riyadh, tiba-tiba wanita itu mengeluarkan darah dan dia tidak tahu apakah termasuk darah haidh atau bukan. Ketika sampai di Miqat, dia mandi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah umrah. Darah tersebut masih mengalir sampai sekarang, diapun tidak melaksanakan umrah. Hal tersebut berlangsung selama dua belas hari. Apa yang harus dia lakukan, apakah boleh melaksanakn umrah? Perlu diketahui bahwa dia juga telah meninggalkan shalat karena hal itu.
90. Apa hukumnya darah yang keluar dari seorang wanita yang mana darah itu bukan haidh dan juga bukan nifas. Apakah dia harus meninggalkan puasa jika darahnya keluar pada siang hari bulan Ramadhan dan mengqadhanya di bulan yang lain?

91. Saya biasanya mengalami haidh selama sembilan atau sepuluh hari. Setelah selesai haidh saya mandi dan bersuci. Kemudian darah keluar lagi secara terputus-putus ketika saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Hal ini membuat saya bingung. Tolong beritahu saya tentang masa haidh ini. Apakah ada ketentuan syariat yang membolehkan saya shalat, puasa dan umrah jika hal ini terjadi terus menerus pada saya? Bolehkah saya menggunakan pil pencegah haidh di bulan Ramadhan?
92. Jika seorang wanita mengeluarkan sedikit darah pada siang hari bulan Ramadhan, kemudian darah ini terus mengalir selama bulan Ramadhan, namun wanita ini tetap melaksanakan puasa. Apakah puasanya sah?
93. Seorang wanita telah melewati masa nifasnya selama empat puluh hari, dia segera bersuci dengan mandi secara benar. Sepuluh hari kemudian wanita tersebut mengeluarkan darah yang sangat sedikit. Karena itulah dia meninggalkan shalat Zuhur, kemudian darah itu berhenti lagi setelah lima kali waktu shalat. Perlu diketahui bahwa darah tersebut keluar bukan pada jadwal haidh. Pertanyaannya adalah; apakah dia harus melakukan enam shalat yang ditinggalkan selama dia mengeluarkan darah yang amat sedikit ini, yaitu dua atau tiga tetes yang bukan pada masa haidh, atau apakah dia boleh meninggalkan shalat-shalat tersebut sebagaimana yang telah dia lakukan?
94. Wanita yang mengeluarkan darah istihadah, apakah cukup dengan membasuh kemaluannya dan membalutnya serta berwudhu untuk melaksanakan shalat, atau dia harus mandi setiap akan shalat seperti mandi junub?
95. Apa hukumnya mencampuri wanita yang sedang mengeluarkan darah istihadhah?

96. Sebagian wanita tidak bisa membedakan antara darah haidh dengan darah istihadhah karena pada umumnya wanita meninggalkan shalat selama dia mengeluarkan darah. Bagaimanakah hukumnya hal ini?
97. Mohon terangkan kepada kami tentang cairan berwarna kuning dan keruh. Apakah hukumnya sama dengan darah haidh? Lalu apakah cairan putih itu? Apakah seorang wanita harus mengetahui berakhirnya darah tersebut? Kemudian apakah setelah itu diwajibkan mandi bersuci atau tidak?
98. Keluarnya cairan keruh merusak masa haidh. Sementara saya tetap mengkonsumsi pil pencegah hamil dan orang yang mengkonsumsi pil tersebut pada umumnya tidak mendapatkan haidh. Apakah cairan keruh ini dapat dianggap bagian dari haidh?
99. Apa hukumya cairan keruh yang keluar dari wanita sehari atau dua hari sebelum haidh? Cairan tersebut terkadang berbentuk benang tipis berwarna hitam atau seperti warna kopi. Apa hukumnya jika cairan itu keluar setelah mandi??
100. Apa hukum cairan berwarna kuning yang keluar dari seorang wanita sehari atau dua hari sebelum haidh?

# HARI KEDUA PULUH TUJUH

## Materi Pengayaan 6 : Paket F

101. Seorang wanita meninggalkan shalat karena mengeluarkan cairan keruh sebelum tiba masa haidhnya yang biasa. Kemudian dia mengeluarkan darah haidhnya. Bagaimana hukumnya hal ini?
102. Apa hukum cairan yang keluar dari wanita setelah dia suci?
103. Kadang-kadang saya mengeluarkan tetesan bening yang berwarna agak kuning di luar masa haidh. Bila terjadi hal itu kadang saya shalat dan kadang saya tidak shalat. Bagaimana hukumnya hal ini?
104. Apa hukumnya cairan-cairan yang keluar pada sebagian wanita? Apakah cairan tersebut najis?
105. Apakah cairan yang keluar dari wanita itu suci atau najis? Apakah cairan itu dapat membatalkan wudhu? Perlu diketahui, sebagian wanita berkeyakinan bahwa cairan itu tidak membatalkan wudhu.
106. Jika wanita yang mengeluarkan cairan terus menerus kemudian berwudhu untuk shalat, apakah dia boleh melaksanakan shalat sunnah dan membaca Al-Quran dengan wudhu tersebut?
107. Jika wanita yang mengeluarkan cairan terputus-putus melakukan wudhu, kemudian cairan itu keluar lagi setelah wudhu dan belum sempat shalat. Apa yang harus dia lakukan?
108. Bagi wanita yang terus menerus mengeluarkan cairan, apakah boleh mengerjakan shalat dhuha dengan wudhu shalat Subuh?
109. Apakah boleh bagi wanita yang terus mengeluarkan cairan untuk melaksanakan shalat Tahajud setelah melewati tengah malam dengan wudhu shalat Isya?

110. Dalam berwudhu, cukupkah membasuh anggota wudhu bagi wanita yang terus mengeluarkan cairan?
111. Jika cairan itu mengenai bagian tubuh atau pakaian. Bagaimana hukumnya?
112. Jika wanita itu tidak berwudhu saat mengeluarkan cairan tersebut karena ketidaktahuannya dalam masalah ini, bagaimana hukumnya?
113. Apa alasannya tidak ada hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa keluarnya cairan dari wanita dapat membatalkan wudhu, sementara para sahabiyat selalu bertanya tentang perkara-perkara agama mereka?
114. Seseorang berkata bahwa syaikh Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa cairan itu tidak membatalkan wudhu, benarkah hal itu?
115. Sekelompok wanita bertanya tentang bagaimana hukum cairan yang mengalir dari mereka setelah mandi junub dan terkadang setelah bangun dari tidur ketika hendak shalat Subuh? Mereka juga bertanya tentang bagaimana hukum membaca Al-Quran bagi wanita haidh?
116. Usia kandungan wanita hamil telah mencapai bulan keenam. Sejak usia kandungannya berumur tiga bulan dia terus mengeluarkan cairan dari kemaluannya. Apakah cairan itu mempengaruhi shalatnya? Perlu diketahui bahwa janin dalam perutnya belum keluar.
117. Jika seorang wanita perawan atau yang sudah bersuami mengeluarkan cairan berwarna kuning tanpa mimpi, bagaimana hukumnya? Apakah dia harus mandi karena keluarnya cairan itu?
118. Saya mengeluarkan mani yang disertai kencing. Kemudian setelah itu keluar mani tanpa syahwat dan saya pun tidak terangsang. Apakah saya harus mandi dan apakah cairan yang keluar termasuk najis atau bukan?

119. Pada saat-saat tertentu keluar cairan putih dari saya dan terkadang cairan tersebut keluar saat saya melakukan shalat. Apakah saya harus menghentikan shalat lalu berwudhu atau menyempurnakan shalat tersebut? Apakah cairan tersebut najis yang mewajibkan saya mandi atau cukup membersihkan diri saya. Terkadang cairan keluar hingga mengenai pakaian saya. Apakah saya harus menggantinya atau tidak? Apakah cairan itu berbahaya bagi diri saya? Sebab cairan itu kadang keluar ketika saya sedang menuju masjid padahal saya sudah mandi Jumat. Apa yang harus saya lakukan, apakah saya meneruskan masuk masjid dan shalat, atau saya sekedar masuk dan mendengarkan khutbah tapi tidak shalat. Apa fatwa Anda kepada saya sehubungan dengan cairan putih tersebut?
120. Apa hukum cairan yang keluar dari kemaluan wanita setetes demi setetes. Apakah hukumnya sama dengan hukum haidh?

# HARI KEDUA PULUH DELAPAN

## Materi Spesial : Part 1

# HARI KEDUA PULUH SEMBILAN

## Materi Spesial : Part 2

# HARI KETIGA PULUH

## Materi Spesial : Part 3

TAK TERASA,

30 HARI TELAH KITA LEWATI BERSAMA…

Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan-Nya yang lurus, menjaga kita agar istiqomah berada di atasnya dan melindungi kita dari segala kesalahan. Sungguh, Dialah Allah yang Maha Pemurah dan Maha Mulia.

Semoga shalawat dan salam tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Segala puji hanya milik Allah. Karena dengan nikmat-Nya tercapailah segala kebaikan.

**Peduli Muslimah – Bersama Menuju Surga**

# KUNCI JAWABAN

## Paket A : Materi Pengayaan 1

1. Masa haid yang paling cepat adalah satu hari satu malam dan masa haid yang paling lama adalah lima belas hari. Akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah tidak ada batasan masa haid yang tercepat, juga tidak ada batasan masa haid yang terlama, karena tidak ada dalil yang menunjukan pada kedua masalah ini, demikian pendapat yang di pilih oleh Syaikh Taqiyuddin Rohimahullah (Fatwa wa Rosa'il Asy-syaikh Muhammad bin Ibrohim Alu Asy-Syaikh, 2/97)

2. Tidak ada batasan tertentu dengan jumlah hari untuk masa haid tercepat dan masa haid terlama, berdasarkan firman Allah :

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقرب هن حتي يطهرن

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran" Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci." (QS. Al-Baqarah : 222)

Dalam ayat ini larangan untuk berhubungan badan dengan wanita yang sedang haid, di sini Allah tidak menyebutkan batasan masa larangan itu menurut hitungan hari, akan tetapi batasan larangan itu hanya disebutkan sampai keadaan suci, berarti ayat ini menunjukan bahwa alasan hukum Allah

dalam hal itu adalah ada atau tidak adanya darah haid, jika darah haid itu ada maka ketetepan hukum larangan menyetubuhi wanita itu berlaku, dan jika wanita itu telah bersuci maka ketetapan hukum menyetubuhi wanita itu tidak berlaku lagi.

Kemudian pula, tentang batasan masa haid tidak ada dalil yang menunjukanya, padahal keterangan batasan masa haid ini amat penting untuk diketahui, seandainya batasan haid ini ada ketetapan waktunya pasti hal itu akan diterangkan di dalam Kitabullah dan Assunnah. Berdasarkan ini, setiap kali seorang wanita melihat darah yang telah diketahui oleh kaum wanita bahwa darah itu adalah darah haid, maka berati wanita itu sedang dalam masa haid tanpa perlu menghitung waktu-waktu tertentu, kecuali jika keluarnya darah itu terus menerus dan tidak ada terputus, atau berhenti sebentar, satu atau dua hari dalam sebulan, maka berati darah yang keluar itu bukan darah haid melainkan darah *istihadhoh* (darah karena penyakit). (Fatwa wa Rosa'il Asy-syaikh Ibnu Utsaimin, 4/271)

3. Yang benar adalah haid tidak di batasi dengan umur lima puluh tahun, bahkan jika terus mengeluarkan darah pada waktu putarannya, dengan sifat darah haid dan sesuai dengan masa haidnya, maka berarti wanita itu sedang dalam masa haid. Akan tetapi jika wanita itu telah lama tidak mengalami haid setelah umur lima puluh tahun, maka darah yang keluar itu tidak dianggap darah haid akan tetapi dianggap darah penyakit.

Adapun ucapan 'Aisyah : "Jika seorang wanita telah mencapai umur lima puluh tahun, maka ia telah dari batasan waktu haid." Ucapannya ini disebutkan oleh Ahmad, ucapan 'Aisyah ini yang menggambarkan tentang kondisi wanita pada umumnya. Hal ini ia diucapkan untuk melakukan sikap

mawas diri terhadap pokok-pokok syari'at, karena pada dasarnya darah yang keluar tetap dianggap darah haid kecuali ada dalil yang menyatakan bahwa darah itu bukan darah haid. (Fatwa wa Rosa'il Asy-syaikh Muhammad bin Ibrohim Alu Asy-Syaikh, 2/96)

4. Wanita yang telah mencapai umur tujuh puluh tahun kemudian keluar darah seperti darah haid dan tidak bisa dibantah bahwa darah itu darah haid, maka tidak diragukan lagi ia harus meninggalkan shalatnya, karena pendapat yang benar adalah keluarnya darah haid itu tidak ada batasan umur termuda juga tidak ada batasan umur tertuanya, dan hukum darah tersebut adalah hukum darah haid. (Al-majmu'ah Al-Kamilah Li Mu'allafat Asy-Syaikh As-Sa'di, 7/98)

5. Wanita yang mengeluarkan darah seperti ini, darahnya itu dianggap darah penyakit karena umurnya yang telah lanjut, juga dikarenakan wanita itu mengalami kegelisahan (kejanggalan karena tidak terbiasa) dengan keluarnya yang semacam itu, demikian ini dapat diketahui berdasarkan kenyataan dan juga berdasarkan ucapan 'Aisyah yang menyatakan bahwa jika seorang wanita telah mencapai umur lima puluh tahun, maka akan berhenti darinya haid dan masa kehamilan, atau darah datang dan tidak teratur, maka keadaan tidak teratur saat keluarnya darah pada umur lebih dari lima puluh tahun bukanlah darah haid, maka dari itu wajib baginya untuk tetap melaksanakn shalat serta ibadah-ibadah lainnya.

Juga darah ini sama dengan darah istihadhoh yang tidak menghalangi seorang wanita untuk melakukan shalat, puasa, dan juga tidak menghalangi suaminya untuk bersetubuh dengannya menurut pendapat yang paling benar diantara

pendapat-pendapat ulama, dan hendaknya wanita itu berwudhu setiap kali akan mendirikan shalat serta mewaspadai keluarnya darah tersebut dengan menggunakan pembalut wanita atau kapas atau yang lainnya berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mengeluarkan darah istihadhoh (darah penyakit dan bukan darah haid),

توضئي لكل صلاة

"Hendaklah engkau berwudhu untuk setiap shalat" (HR. Al-Bukhori dalam shohihnya). – kitab Fatawa Ad-Da'wah, Syaikh Ibnu Baaz, 2/72 –

6. Wanita yang mengeluarkan darah yang cirinya seperti darah kebiasaan wanita, maka darah yang keluar itu adalah darah haid. Ini adalah pendapat yang lebih kuat karena pada dasarnya tidak ada batasan umur tertua bagi wanita yang mengalami masa haid. Maka berdasarkan ini hendaknya wanita yang mengeluarkan darah itu dikenakan hukum-hukum yang berhubungan dengan haid, berupa larangan untuk melakukan shalat, puasa, dan berhubungan badan serta wajib baginya untuk mandi setelah habis masa haid serta mengqadha puasa di hari yang lain dan lain sebagainya.

Sedangkan bagi wanita yang mengeluarakn darah yang berwarna kuning serta keruh, jika cairan yang berwarna kuning dan keruh itu keluar di waktu biasanya datang masa haid, berarti cairan itu adalah darah haid, akan tetapi jika cairan kuning keluar yang bukan pada masa haid maka cairan itu bukan darah haid. Adapun jika darah yang keluar itu adalah darah yang telah diketahui cirinya bahwa darah itu adalah darah haid akan tetapi darah itu keluar bukan pada masa haid terkadang cepat terkadang lambat, maka berarti

wanita itu sedang mengalami haid (yang tidak membolehkanya shalat serta ibadah-ibadah lainya hingga habis nasa haid itu) dan dia mandi jika darah sudah terputus.

Ini juga berdasarkan pendapat yang lebih kuat yang mengatakan bahwa masa haid tidak memiliki batasan umur tertua. Adapun menurut madzhab Hambali tidak ada haid bagi wanita yang melebihi umur lima puluh tahun, meskipun wanita itu mengeluarkan darah biasa yang kehitam-hitaman, dan wanita itu harus tetap berpuasa, shalat dan tidak wajib mandi jika jika pendarahan itu berhenti, akan tetapi pendapat seperti itu tidak benar. (Fatawa wa Rosa'il Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, 4/269)

7. Jika darah yang keluar itu adalah darah haid yang dapat diketahui berdasarkan warna, bau, kadar kehangatan dan rasa sakitnya maka darah itu adalah darah haidh. Walaupun masa berhentinya darah itu amat pendek dengan keluarnya darah haid sebelumnya, sedangkan jika darah yang keluar itu tidak sesuai dengan ciri-ciri darah haid maka berarti darah itu adalah darah istihadhah (darah penyakit) yang tidak menghalangi seorang wanita untuk shalat, puasa serta ibadah-ibadah lainya. Para ulama telah menyebutkan bahwa ciri-ciri darah haidh ada tiga, yaitu: Baunya busuk, warnanya hitam, lunak dan kental.

Kemudian orang-orang pada zaman modern menyebutkan ciri ke empat yaitu, bahwa darah haidh tidak bisa beku sementara darah yang bukan darah haidh dapat membeku. (Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makki, Syaikh Ibnu Utsaimin, 3/268)

8. Pendapat yang benar, yang tidak boleh bagi kaum wanita untuk mengambil pendapat-pendapat lainnya selain pendapat ini bahwa jika seorang wanita yang belum pernah mengalami haidh mengeluarkan darah suatu waktu yang diperkirakan masa haidh, maka ia harus meninggalkan shalat, puasa serta ibadah lainnya hingga habis masa haidhnya, masa itu adalah masa haidh, dan tidak perlu baginya untuk menunggu sampai berulangnya peristiwa serupa (untuk menetapkan sebagai masa haidhnya)

Kaum wanita pada masa sekarang dan juga pada masa-masa sebelumnya hanya melaksanakan pendapat ini. Ini adalah pendapat yang benar dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pendapat ini pendapat yang benar dalam masalah ini. Adapun pendapat-pendapat ulama madzhab Hambali sejauh yang saya ketahui adalah sama dengan pendapat ini, kemudian mereka menta'birkannya lima belas hari. Yang benar, pendapat ini adalah pendapat yang tidak ada dalil yang menguatkannya, untuk itu jika seorang wanita masih mengeluarkan darah hingga enam belas hari atau tujuh belas hari, atau delapan belas hari maka ia harus meninggalkan shalat, puasa serta ibadah lainya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Seorang wanita harus meninggalkan shalat, puasa serta ibadah lainya selama masih mengalir darinya darah yang bukan darah istihadhah (darah penyakit) dan darah istihadhah itu dapat dikenali.

Darah istihadhah adalah darah yang keluar terus menerus dalam jumlah yang banyak (Syaikhul Islam). Dan perlu saya beritahukan di sini bahwa ketika Allah menyebutkan tentang haidh, Allah tidak menyebutkan batas umur haidh, tidak menyebutkan masa haidh dan tidak merinci permulaan masa haidh, begitu pula sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak

menyebutkan bahwa permulan haidh begini dan begitu.  Pada dasarnya darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita adalah darah haidh.

Memang benar jika disebutkan ada darah yang di namakan darah istihadho, akan tetapi darah istihadhah memiliki hukum tersendiri dan darah tersebut dapat dibedakan dengan darah haidh. Untuk itu tidak ada jalan bagi kaum wanita kecuali harus melaksanakn pendapat ini. Bahkan sekalipun seseorang hendak mengobati wanita sehingga mereka melaksanakan pendapat tentu mereka tidak mampu dan tidak melaksanakan pendapat orang tersebut. Dan ini meskipun bukan hujjah tapi bisa menerangkan bahwa apa yang disebutkan di dalam pendapat ini terdapat kesulitan. (Fatwa wa Rasa'il Asy-syaikh Muhammad bin Ibrohim, 2/99)

9. Jika seorang wanita mendapatkan masa haidhnya, maka ia harus berhenti shalat sampai habis masa haidh itu, yang mana masa haidh itu akan berlangsung selama satu hari satu malam atau sepuluh hari atau lima belas hari atau kurang dari itu semua atau lebih dari itu semua. Kemudian pada haidh kedua wanita itu mengalami masa haidh yang sama dengan masa haidh yang telah disebutkan di atas, begitu juga ketika mendapatkan haidh yang ketiga, maka dengan demikian wanita itu tidak terikat oleh suatu macam masa hidh di bulan-bulan berikutnya.

Ketentuan semacam ini amat sesuai sekali dengan pokok syari'at Islam, karena syari'at Islam menuntut wanita muslimah itu melaksanakan ketetapan asal, yaitu setiap darah yang keluar dari kemaluan wanita adalah darah haidh dan jika terdapat indikasi yang mengeluarkan ketetapan dasar tentang darah itu, maka tidak diragukan lagi darah itu bukan darah haidh melainkan darah

istihadhah. Dari sini kita dapat mengetahui hukum syari'at yang benar dan yang harus dikerjakan serta tidak layak dikeluarkanya fatwa yang bertentangan dengan ketetapan tersebut. (Ibid, 2/100)

10. Pendapat madzhab Hambali menyebutkan, hendaknya wanita tersebut tidak langsung menetapkannya sebagai masa haidhnya sampai terulang masa tersebut. Pendapat ini selayaknya tidak diikuti, dan umumnya orang-orang tetap menganut pendapat yang benar yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Al-Inshaf, bahwa tidak ada jalan bagi kaum wanita tentang masa haidh dan masa datangnya haidh kecuali mengikuti pendapat ini.

Yaitu bila seorang wanita mengeluarkan darah maka ia harus meninggalkan shalat, puasa serta ibadah lainya. Lalu jika darah itu berhenti maka ia harus segera mandi wajib (bersuci) dan melaksanakan shalat. Ketetapan berlaku dalam keadaan bagaimanapun, baik datangnya haidh itu lebih awal dari biasanya ataupun terlambat dari biasanya, dan baik masa haidh itu lebih lama dari biasanya ataupun lebih cepat dari biasanya. Sebagai contoh jika seorang wanita mengalami masa haidh selama lima hari lalu pada bulan lain ia mengalami masa haidh selama tujuh hari, maka ia harus berhenti shalat selama tujuh hari tanpa perlu menunggu kejadian haidh tujuh hari itu berulang-ulang.

Beginilah yang dilakukan istri-istri para sahabat serta istri-istri tabi'in setelah mereka, bahkan hingga para syaikh kami, tidak mengeluarkan fatwa tentang ini kecuali dengan pendapat ini. Sementara yang mengatakan bahwa seorang wanita tidak boleh menetapkan berpindahnya kebiasaan haidhnya karena kejanggalan baru kecuali kejanggalan itu telah terjadi sebanyak tiga kali. Pendapat ini adalah pendapat yang tidak berdasarkan dalil, bahkan pendapat

ini bertentangan dengan dalil, juga bertentangan dengan pendapat yang benar, yaitu tidak ada batasan tentang umur wanita dalam mengalami haidh.

Jika ada wanita yang masih berumur di bawah sembilan tahun atau sudah melewati umur lima puluh tahun, kemudian mengeluarkan darah haidh maka ia harus meninggalkan shalat, karena hukum asalnya memang demikian, sedangkan darah istihadhah jelas bisa dibedakan dari darah haidh. (Al-Majmu'ah Al-kamilah Li Mu'allafat As-Syaikh ibnu As-Sa'adi,7/98)

11. Umumnya seorang wanita mengalami masa haidh dan masa suci setiap bulan, akan tetapi dengan izin Allah wanita itu tidak mendapatkan haidh selama empat bulan, kemudian pada bulan kelima ia mengalami haidh dengan masa haidh yang lama, seakan-akan haidh itu berkumpul pada bulan kelima. Wanita yang lanjut usia ini mengalami keterlambatan haidh dalam waktu yang lama, lalu datang haidhnya dalam beberapa hari yang lebih lama dari biasanya, maka untuk itu kami katakan kepada wanita itu, bahwa hari-hari tersebut adalah masa haidhnya. (Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makki, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, 2/278)

12. Pertama perlu kita cermati bahwa darah haidh adalah darah alami yang Allah ciptakan pada diri wanita ketika ia telah siap untuk mengandung. Darah haidh diciptakan sebagai makanan janin yang berada di dalam perut ibunya. Wanita hamil tidak dapat haidh karena dengan izin Allah darah tersebut telah berubah menjadi makanan janin. Darah tersebut masih berstatus sebagai darah dan akan keluar menjadi kotoran jika tidak terdapat janin di dalam rahim seorang wanita. Allah menyebutnya sebagai kotoran. Allah berfirman,

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah: “Haid itu adalah suatu kotoran” (QS. Al-Baqarah : 222)

Darah haid adalah kotoran dan bersifat najis. Setiap keluar darah haid, setiap itu pula hukum haidh berlaku pada wanita walaupun masa haidh tersebut melebihi masa haidh yang menjadi kebiasaannya. Jika kebiasaan awalnya adalah enam hari, kemudian pada bulan tertentu bertambah dua hari lebih lama dari biasanya, maka hukum dua hari tambahan ini mengikuti hukum masa haidh yang enam hari. Sehingga selama delapan hari dia harus meninggalkan shalat, puasa dan tidak boleh disetubuhi oleh suaminya. Alasannya karena Allah dan Rasul-Nya tidak menentukan waktu tertentu bagi masa haidh.

Hukum haidh berlaku selama masih ada darah haidh walaupun berhentinya di luar kebiasaan. Ketetapan ini juga berlaku bagi orang yang mengalami nifas. Jika darah nifas telah berhenti walaupun belum masanya, maka dia telah suci dan wajib mengerjakan shalat, puasa Ramadhan, serta boleh digauli oleh suaminya. (*Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makki,* Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, 2/283)

13. Jika masa haidh seorang wanita biasanya adalah enam hari kemudian pada bulan tertentu masa haidh tersebut bertambah panjang hingga mencapai sembilan hari atau sepuluh hari, maka hukum haidh tetap berlaku padanya. Dia wajib meninggalkan shalat sampai haidhnya berhenti. Ketetapan ini

berlaku karena Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak membatasi masa haidh pada batasan tertentu dan Allah pun berfirman

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah: “Haid itu adalah suatu kotoran” (QS. Al-Baqarah : 222)

Maka selama masih mengeluarkan darah haidh berarti dia masih terkena hukum haidh sampai darahnya berhenti. Setelah itu dia mandi, bersuci dan mengerjakan shalat. Sebaliknya jika pada bulan berikutnya dia mengalami masa haidh kurang dari bulan ini, maka dia harus segera mandi jika telah selesai haidh meskipun masa haidhnya lebih cepat dari kebiasaan sebelumnya.

Poin pentingnya selama wanita mengeluarkan darah haidh maka hukum haidh berlaku baginya walaupun masa haidhnya tidak sama dengan kebiasaan masa haidh yang lalu; mungkin lebih cepat atau justru lebih lama. Setelah habis masa haidnya maka hukum haidh tidak berlaku baginya dan dia kembali mengerjakan shalat seperti biasa. (*Majmu’ Fatawa wa Rasaail Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin,* 4/277)

14. Jika seorang wanita mengalami keterlambatan masa haidh, misalnya biasa haidh pada awal bulan kemudian haidh datang di akhir bulan, pendapat yang benar adalah dilihat dari keadaan. Jika ia melihat darah berarti dia sedang haidh dan jika tidak berarti dia telah suci. Silahkan melihat jawaban soal no 13. (Ibid, 4/278)

15. Jika kenyataannya sebagaimana yang disebutkan, yaitu darah terhenti selama satu hari atau satu malam di tengah-tengah masa haidhnya, maka wanita tersebut harus mandi dan shalat pada saat terhentinya darah haidh karena saat itu dia dalam keadaan suci berdasarkan ucapan Ibnu Abbas: "Jika wanita itu mengalami haidh maka dia tidak boleh shalat, namun jika dia mengalami suci beberapa saat maka hendaknya dia mandi."

Telah diriwayatkan pula jika haidhnya terhenti kurang dari satu hari maka statusnya tetap haidh dan tidak perlu dijadikan alasan untuk mandi. Hal ini berdasarkan ucapan Aisyah radiyallahu anha, "Hendaknya kaum wanita tidak tergesa-gesa untuk mandi sebelum mereka melihat gumpalan putih." Darah haidh memang tidak mengalir secara terus menerus. Kadang mengalir dan kadang terhenti. Oleh karena itu seorang wanita haidh tidak bisa dinyatakan suci hanya karena berhentinya darah secara sejenak, seperti misalnya kurang dari satu jam. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, penulis kitab Al-Mughni. (*Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah,* 12/102)

16. Jika yang keluar setelah suci berwarna kuning atau keruh, maka cairan itu bukan darah haidh dan tidak dikenakan hukum haidh. Akan tetapi dikenakan hukum air kencing.

Sedangkan jika yang keluar adalah darah yang dikenal sebagai darah haidh, Anda tetap dianggap sedang haidh ketika darah itu keluar dan wajib mengulangi mandi berdasarkan keterangan dari Ummu Athiyah radiyallahu anha, "Kami tidak menganggap cairan kuning dan keruh sebagai haidh setelaj selesai masa haidh." (*Fataawa Ad-Da'wah,* Syaikh Ibnu Baaz, 1/45)

17. Seluruh hari-hari yang telah Anda sebutkan yaitu empat hari dan enam hari adalah hari-hari haidh Anda. Maka Anda harus meninggalkan shalat dan puasa pada hari-hari tersebut serta tidak boleh disetubuhi oleh suami. Anda wajib mandi setelah empat hari itu, dan juga shalat bahkan dibolehkan bagi suami Anda untuk menggauli Anda selama dalam keadaan suci diantara empat dan enam hari tersebut. Pada hari itu pun tidak ada larangan bagi Anda untuk menjalankan puasa jika terjadi di bulan Ramadhan. Bahkan Anda terkena kewajiban berpuasa pada saat itu. Kemudian setelah melalui keenam hari Anda, maka Anda wajib mandi, juga melaksanakan shalat, puasa serta ibadah-ibadah lainnya sebagaimana wanita-wanita yang suci dari haidh. Masa haidh dapat bertambah, berkurang, keluar berurutan atau terpisah-pisah. (*Kitab Fataawa Ad-Da'wah,* Syaikh Ibnu Baaz, 1/45)

18. Masa suci atau masa kering yang terjadi di waktu haidh ini tetap mengikut pada masa haidh dan tidak dianggap sebagai masa suci. Berdasarkan penjelasan ini maka masa haidh yang terputus beberapa saat itu tetap diberlakukan larangan bagi orang haidh. Sebagian ulama mengatakan barangsiapa yang mengalami masa haidh satu hari kemudian kering satu hari, jika darah keluar lagi darinya berarti dia dalam keadaan haidh dan jika darah haidh tidak keluar maka dia dalam keadaan suci hingga hal semacam ini berlangsung selama lima belas hari. Setelah sampai lima belas hari maka darah yang keluar setelah itu dianggap darah istihadhah. Ini adalah pendapat yang terkenal dari madzhab imam Ahmad bin Hanbal. (52 *Sualan 'an Ahkamil Haidh,* Syaikh Ibnu Utsaimin, hal 15)

19. Jawaban pertanyaan ini telah disebutkan pada nomor sebelumnya. Akan tetapi ada hal yang perlu ditambahkan, yaitu jika setetes darah tadi keluar pada

hari-hari yang biasanya terjadi haidh, dan dia menganggapnya darah haidh yang dia ketahui, maka darah itu tetap dikategorikan sebagai darah haidh. Dengan demikian wanita tersebut dihukumi sebagai wanita yang haidh. (Ibid, hal 12)

20. Pendapat yang banyak dikemukakan para ulama dalam hal ini adalah bahwa jika seorang wanita memiliki masa-masa haidh yang telah biasa, kemudian masa haidh itu habis, maka wajib baginya untuk mandi, shalat, dan puasa. Sementara darah yang keluar setelah dua atau tiga hari bukanlah darah haidh. Para ulama berpendapat bahwa masa suci yang paling sedikit adalah tiga belas hari. Sementara sebagian ulama yang lain mengatakan jika seorang wanita melihat darah maka dia dalam keadaan haidh dan jika darah itu terhenti maka dia dalam keadaan suci, walaupun waktu suci antara dua masa haidh itu kurang dari tiga belas hari. (52 *Sualan 'an Ahkamil Haidh,* Syaikh Ibnu Utsaimin, halaman 19)

# <u>KUNCI JAWABAN</u>

## Paket B : Materi Pengayaan 2

21. Jika seorang wanita mengeluarkan darah haidh maka berarti dia sedang dalam masa haidh, baik rentang antara satu haidh dengan haidh yang sebelumnya panjang ataupun pendek. Jika mendapatkan haidh kemudian suci dan melaksanakan shalat, lalu setelah lima, enam, atau sepuluh hari wanita itu mendapatkan haidh lagi untuk yang kedua kalinya maka dia harus meninggalkan shalat karena dia dalam keadaan haidh. Begitulah seterusnya setiap kali dia suci lalu datang masa haidh maka dia wajib meninggalkan shalat. Sedangkan darah yang keluar terus menerus atau terputus-putus sebentar, berarti darah yang keluar adalah darah istihadhah dan jika itu yang terjadi maka dia tidak boleh meninggalkan shalat kecuali pada waktu haidh yang telah menjadi kebiasaannya. (*Majmu' Fatawa wa Rasaail Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin,* 4/278)

22. Haidh adalah suatu perkara yang telah diketahui oleh kaum wanita dan mereka lebih mengetahuinya daripada kaum pria. Jika wanita yang mengalami kelebihan masa haidh dari biasanya dan dia mengetahui bahwa darah yang keluar adalah darah yang dikenal sebagai darah haidh, maka wajib baginya untuk meninggalkan shalat dan puasa kecuali jika darah itu keluar lebih dari satu bulan. Jika darah keluar lebih dari satu bulan maka darah itu adalah darah istihadhah dan tidak boleh meninggalkan shalat kecuali pada rentang haidh yang biasa dia alami. Berdasarkan kaidah ini maka kami katakan kepada wanita itu bahwa dia harus berpuasa setelah dia suci. Kemudian jika melihat darah yang diasumsikan bukan darah haidh karena berwarna kuning atau keruh dan terkadang hitam, maka darah ini tidak

dianggap darah haidh. Puasa yang dilakukannya sah dan begitupula dengan shalatnya. (*Fatawa Wa Rasaail Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin,* 4/279)

23. Jika wanita itu mendapat haidh satu hari atau beberapa hari kemudian darah haidh itu tidak keluar lagi, berarti wanita itu telah suci dan wajib melaksanakan shalat. Jika darah tidak mengalir lagi maka wajib untuk segera mandi, shalat dan puasa. Ketika darah haidh telah tiada maka tidak boleh menunggu sampai hari-hari tertentu. Bila haidh kembali datang, maka dia harus segera meninggalkan shalat dan puasa. Ketika sudah selesai dia kembali bersuci untuk melakukan shalat dan puasa.

24. Pada dua hari yang termasuk masa haidh dan keluar darah maka dia harus meninggalkan shalat karena darah yang keluar adalah darah haidh. Sedangkan dua hari berikutnya di saat dia mengalami masa kering (tidak mengeluarkan darah) maka wajib baginya untuk melaksanakan shalat setelah mandi bersuci. Sementara pada dua hari setelahnya di saat dia kembali mengeluarkan darah, maka dia harus meninggalkan shalat karena darah yang keluar pada dua hari itu adalah darah haidh. (*Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Ifta',* 5/390)

25. Wanita tidak perlu meniggalkan i'tikaf karena darah yang keluar adalah bukan darah haidh. Darah haidh dapat diketahui oleh seorang wanita melalui warna dan gejala-gejalanya. (*Fatawa wa Durus Al-haram Al-Makki,* Ibnu Utsaimin, 3/256)

26. Pada dasarnya darah yang keluar dari wanita adalah darah haidh dan umumnya wanita telah mengetahui darah haidh. Jika darah yang keluar bukan darah haidh berarti itu adalah darah istihadhah dan jika yang keluat bukan darah istihadhah berarti itu adalah darah haidh. (*Durus Wa Fatawa Al-Haram Al-Makki, Ibnu Ustaimin,* 3/275)

27. Jika kebiasaan wanita itu tidak melihat gumpalan putih pada akhir masa haidhnya sebagaimana kebiasaan kaum wanita, maka dia harus melaksanakan puasa. Akan tetapi jika kebiasaan wanita itu mendapatkan gumpalan putih pada akhir masa haidhnya maka dia belum boleh melaksanakan puasa sebelum melihat gumpalan putih. (52 *Sualan 'an Ahkamil Haidh,* Syaikh Ibnu Utsaimin, hal 16)

28. Jika wanita itu tidak mengeluarkan cairan putih sebagai tanda berakhirnya masa haidh maka cairan kuning telah menggantikan kedudukan cairan atau gumpalan putih. Cairan putih merupakan tanda dan tanda bisa dipastikan dalam satu macam bentuk. Tanda berakhirnya masa haidh tidak bisa dipastikan dengan satu macam petunjuk, akan tetapi banyak petunjuk yang menjelaskan hal tersebut. Secara umum tanda berakhirnya masa haidh pada wanita adalah terdapatnya cairan/gumpalan putih. Namun bisa saja tanda habisnya haidh adalah selain itu. Terkadang seorang wanita tidak mengeluarkan cairan putih dan tidak pula mengeluarkan cairan kuning sebagai tanda habisnya masa haidh, justru yang ada darahnya kering begitu saja hingga dia mendapatkan haidh di bulan berikutnya. Kesimpulannya, setiap wanita memiliki kebiasaan tanda yang berbeda dalam mengakhiri masa haidnya. (*Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makki, Ibnu Utsaimin,* 3/247)

29. Jika darah yang keluar dari wanita hamil bertepatan dengan jadwal haidhnya dan memiliki ciri-ciri darah haidh, berarti dia sedang haidh. Akan tetapi jika darah keluar dengan disertai suatu kejanggalan, darah tersebut dikategorikan sebagai darah yang rusak atau darah penyakit dan bukan darah haidh. Terkadang seorang wanita hamil dapat mengeluarkan darah selain darah haidh. Bisa saja darah tersebut adalah darah yang keluar menyertai janin dalam kandungan. Demikian pendapat yang benar dan telah difatwakan oleh para muhaqiq. (*Fatawa wa Rasail Ibn Ibrahim,* 2/97)

30. Seorang wanita yang telah dinyatakan hamil kemudian mengeluarkan darah haidh. Ini adalah perbedaan pendapat yang cukup terkenal dan bersumber dari satu pertanyaan : Apakah wanita hamil bisa mendapatkan haidh atau tidak? Madzhab-madzhab Fiqih yang ada menyatakan bahwa wanita hamil tidak mengeluarkan darah haidh. Maka dipastikan bahwa darah yang keluar dari wanita hamil bukan darah haidh melainkan darah penyakit, sehingga tetap wajib melaksanakan ibadah. Ada riwayat kedua dari imam Ahmad yang menyatakan bahwa terkadang wanita hamil dapat mengalami haid dan ini adalah pendapat yang benar. Karena kenyataannya hal tersebut banyak dan sering terjadi. Ini adalah pendapat yang kami pilih, yaitu wanita hamil dapat mengeluarkan darah haidh. Dengan demikian tetap berlaku baginya semua hukum haidh. *Wallahu a'lam.* (*Al-Majmuah Al-Kamilah Lil Muallafat Ibnu As-Sa'di,* 7/98)

31. Wanita hamil tidak mengalami haidh sebagaimana pendapat imam Ahmad, bahkan kehamilan itu sendiri bisa diketahui dengan berhentinya haidh. Haidh adalah ciptaan Allah yang diantara salah satu hikmahnya adalah darah haidh yang tidak keluar akan menjadi makanan bagi janin yang berada di dalam kandungan ibunya. Jika telah terjadi kehamilan maka akan terputus pula masa haidh. Akan tetapi sebagian kaum wanita tetap mengalami haidh saat hamil seperti biasanya. Maka wanita yang mendapatkan haidh ini tetap dikenakan hukum-hukum seperti wanita haidh yang tidak hamil. Ternyata kehamilannya tidak mempengaruhi masa haidhnya. Haidh yang keluar menjadi penentu untuk melarang, menetapkan atau menggurkan kewajiban sebagaimana keadaan haidh yang dialami di luar kehamilan. Kesimpulannya darah yang dikeluarkan oleh wanita hamil ada dua macam, yaitu:

a. Darah yang hukumnya sama seperti darah haidh, yaitu darah yang terus keluar sebagaimana kebiasaannya sebelum hamil. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilannya tidak mempengaruhi kebiasaan haidnya. Berarti darah yang keluar adalah darah haidh.

b. Darah yang keluar karena suatu sebab yang menimpa wanita hamil tersebut; kecelakaan, membawa sesuatu yang berat, terjatuh, atau yang lainnya. Darah yang keluar karena sebab-sebab ini bukan darah haidh melainkan darah penyakit. Wanita tersebut tetap diwajibkan untuk shalat, puasa serta ibadah-ibadah lainnya sebagaimana wanita yang tidak haidh. (*Fatawa wa Rasaail Syaikh Ibnu Utsaimin,* 4/270)

32. Jika wanita mengeluarkan darah saat berpuasa, maka puasanya menjadi batal berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam

أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم

"Bukankah wanita haidh itu tidak berpuasa dan tidak shalat"

Maka adanya haidh pada wanita akan membatalkan puasanya. Demikian juga darah nifas, keluarnya nifas membatalkan puasa. Adapun wanita hamil yang mengeluarkan darah haidh di siang hari bulan Ramadhan maka berlaku baginya hukum-hukum haidh sebagaimana wanita yang tidak hamil. Dengan demikian puasanya menjadi batal karena pengaruh hukum dari haidh. Akan tetapi jika darah itu bukan darah haidh maka keluarnya darah pada wanita hamil tidak mempengaruhi puasanya, dalam artian puasanya tetap sah. Haidh yang mungkin terjadi pada wanita hamil adalah haidh yang selalu datang pada masa haidhnya sejak dimulainya masa kehamilan. Menurut pendapat yang kuat wanita yang mengalami kondisi seperti itu tetap terkena hukum haidh. Adapun jika darah haidh terhenti pada saat kehamilan kemudian keluar darah

yang bukan kebiasaannya, maka darah ini tidak mempengaruhi puasanya karena darah itu bukan darah haidh. (*52 Sualan 'an Ahkamil Haidh,* Syaikh Ibnu Utsaimin, hal 14)

33. Para ahli Fiqih berbeda pendapat tentang wanita hamil, apakah dia bisa mengalami haidh atau tidak. Pendapat yang benar diantara kedua pendapat ini adalah wanita tidak mengalami haidh pada masa hamilnya. Hal ini berdasarkan firman Allah yang menjadikan salah satu masa iddah (menunggu) bagi wanita yang diceraikan hendaknya dia mendapatkan haidh sebanyak tiga kali untuk mengetahui bahwa rahimnya tidak berisi janin (tidak hamil). Seandainya wanita hamil mengalami haidh maka tidaklah benar bahwa Allah menjadikan masa haidh sebagai masa iddah seorang wanita yang diceraikan untuk menetapkan bahwa dia tidak hamil. (*Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta',* 5/392)

34. Darah yang keluar dari wanita hamil itu bukanlah darah haidh melainkan darah penyakit, maka hendaknya dia berwudhu setiap kali akan melaksanakan shalat. Dia juga wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadhan serta boleh bagi suaminya untuk berhubungan badan dengannya. (Ibid, 5/393)

35. Putus asa tidak berkaitan dengan usia tertentu karena arti putus asa adalah lawan dari pengharapan. Maksudnya jika wanita telah memasuki masa menopause (tidak mendapatkan haidh lagi) maka dia tidak dapat lagi mengharapkan datangnya haidh, inilah yang dinamakan putus asa. Oleh harena itu bisa jadi seorang wanita mendapatkan haidh pada saat berumur lebih dari lima puluh tahun. (*Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makki, Ibnu Utsaimin,* 3/237)

36. Persetubuhan yang dilakukan seorang pria terhadap istrinya yang sedang haidh adalah haram berdasarkan Al-Quran dan hadits. Allah berfirman

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran" Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid." (QS. Al-Baqarah : 222)

Maksud ayat ini adalah larangan untuk menyetubuhi wanita yang sedang haidh. Al-Mahidh artinya adalah tempat keluarnya darah haidh atau kemaluan. Jika seorang pria menyetubuhi istrinya yang sedang haidh hendaknya dia bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Kemudian pria itu dikenakan denda kaffarat sebanyak satu dinar atau setengah dinar berdasarkan hadits marfu' Ibnu Abbas tentang pria yang menyetubuhi istrinya yang sedang mendapatkan haidh. Beliau berkata, "*Hendaknya dia bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Yang dimaksud dengan satu dinar adalah satu mitsqal emas (4,25 gram). Jika dia tidak mendapatkannya maka sebagai gantinya adalah seukuran harga perak. *Wallahu A'lam.* (*Fatawa wa Rasaail Syaikh Muhammad bin Ibrahim,* 2/98)

37. Menyetubuhi wanita haidh pada kemaluannya adalah haram. Hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala,

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقرب هن حتي يطهرن

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran" Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di

waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci." (QS. Al-Baqarah : 222)

Barangsiapa yang melakukan hal itu maka hendaklah dia memohon ampunan kepada Allah serta bertaubat kepada-Nya. Kemudian hendaknya dia bersedekah setengah dinar sebagai denda atas perbuatannya sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dan para penyusun kitab-kitab Sunan dengan sanad yang baik dari Ibnu Abbas radiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang pria yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid,

تصدق بدينار أو نصف دينار

"Bersedekahlah engkau dengan satu dinar atau setengah dinar."

Berapapun yang Anda keluarkan sebagai denda di antara dua pilihan itu dibolehkan. Satu dinar seukuran dengan empat pertujuh kebutuhan perkapita Saudi. Jika kebutuhan per kapita Saudi adalah tujuh puluh Real, maka kaffarah itu adalah dua puluh real atau empat puluh real yang Anda sedekahkan kepada fakir miskin.

Tidak boleh bagi seorang pria menyetubuhi istrinya setelah habis masa haidh sebelum sang istri bersuci dan mandi wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah,

ولا تقرب هن حتي يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله

"dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu" (QS. Al-Baqarah : 222)

Ayat ini menerangkan bahwa Allah tidak mengizinkan seorang pria menyetubuhi istrinya yang sedang haidh sebelum berhenti haidnya dan sebelum bersuci mandi haidh, dan bagi para pria yang menyetubuhi istrinya sebelum mandi maka pria itu telah berbuat dosa serta dikenakan denda, kemudian jika persetubuhan itu menyebabkan kehamilan maka anak yang dilahirkan bukanlah anak haram melainkan anak yang sah secara syar'i. (*Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta',* 5/398)

38. Tidak boleh seorang pria menyetubuhi istrinya yang sedang haidh. Jika hal itu dilakukan maka dia wajib bertaubat kepada Allah dan membayar denda kaffarah. (Ibid, 5/107)

39. Jika seorang wanita mendapatkan haidh maka selama haidh itu kewajiban shalat tidak berlaku baginya. Bahkan haram baginya untuk melaksanakan shalat pada hari-hari haidhnya dan dia tidak wajib mengganti shalat ketika telah selesai dari haidh. Ketetapan ini adalah bentuk kemudahan serta ungkapan kasih sayang dari Allah untuk hamba-Nya terutama kaum wanita. Disebutkan di dalam hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam,

أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم

Bukankah wanita haidh tidak boleh melakukan puasa dan juga tidak boleh shalat. (Muttafaqun alaihi)

Juga telah diriwayatkan dari Mu'adzah bahwa dia bertanya kepada Aisyah radiyallahu anha: "Mengapa wanita haidh harus mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat?" Maka Aisyah menjawab, "Hal itu pernah terjadi pada kami di masa hidup Nabi shallallahu alaihi wasallam. Lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat." Hadits ini diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim serta para penyusun kitab-kitab Sunan. (Ibid, 5/396)

40. Pertama, wanita haidh tidak boleh melakukan shalat. Kewajiban shalat menjadi hilang bagi wanita yang sedang haidh dan tidak ada perintah mengqadha shalat walaupun telah selesai haidh. Jika haidh telah selesai, dia wajib bersuci dan melaksanakan shalat yang dia dapati. Kedua, diharamkan bagi seorang suami menyetubuhi istri pada kemaluannya saat dia sedang haidh. Suami dibolehkan untuk bercumbu dengan istri selain bagian kemaluan. Dibolehkan bagi suami untuk menyetubuhi istrinya pada malam lailatul Qadar atau Idul Adha, kecuali apabila sedang ihram melaksanakan ibadah haji atau umrah. Larangan menyetubuhi istri pada saat ihram haji atau umrah berlaku hingga selesai bertahallul. Ketika haji tahallul dilakukan setelah melempar jumrah Aqabah pada hari raya Idul Adha, melaksanakan thawaf Ifadhah dan melaksanakan sai antara Shafa dan Marwah. Sedangkan ketika umrah dibolehkan bersetubuh apabila telah melakukan thawaf dan sa'i serta bertahallul mencukur rambut. Ketetapan ini juga berlaku pada wanita

yang sedang ihram haji atau umrah walaupun suaminya tidak dalam keadaan ihram. (*Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta’,* 5/395)

## KUNCI JAWABAN

**Paket C : Materi Pengayaan 3**

41. Saya tidak tahu yang dimaksud penanya. Apakah dia menginginkan dalil-dalil yang dijadikan alasan oleh pendapat yang melarang membaca Al-Quran bagi wanita haidh, ataukah penanya menginginkan dalil-dalil yang membolehkan wanita haidh membaca Al-Qur'an. Tapi ada beberapa hadits yang perlu saya sampaikan di sini. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,

لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن

"Wanita haidh tidak boleh membaca satu huruf pun dari Al-Quran."

Akan tetapi hadits-hadits seperti ini dan hadits yang menyatakan larangan bagi wanita haidh membaca Al-Qur'an bukanlah hadits-hadits shahih. Jika bukan hadits sahih, maka hadits-hadits tersebut tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak boleh melarang wanita haidh membaca Al-Quran hanya berdasarkan hadits-hadits yang tidak shahih.Keberadaan hadits-hadits seperti ini menimbulkan syubhat dan karena alasan itulah kami katakan bahwa yang lebih utama bagi seorang wanita haidh  adalah tidak membaca Al-Quran kecuali jika hal itu dibutuhkan, seperti seorang guru wanita, pelajar putri atau situasi lain yang serupa dengan guru dan pelajar tersebut. (*Durus Wa Fatawa Al-Haram Al-Makki, Ibnu Utsaimin,* 2/278)

42. Tidak boleh bagi orang yang sedang junub untuk membaca Al-Quran sebelum dia mandi junub, baik dengan cara melihat mushaf ataupun yang sudah dihafalnya. Tidak boleh baginya membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan suci yang sempurnam yaitu suci dari hadats yang paling besar sampai yang paling kecil. (*Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta',* 5/328)

43. Fatwa yang telah dikenal dari kalangan para ulama adalah tidak ada larangan bagi wanita haidh untuk melakukan sa'i karena hukum bersuci ketika melakukan sa'i adalah sunnah. Sedangkan thawaf menurut pendapat yang mashur adalah wajib bersuci karena bersuci merupakan syarat thawaf. (*Fatawa wa Rasail Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim,* 2/297)

44. Tidak boleh bagi wanita haidh berdiam di dalam masjid. Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan bahwa Shafiyah binti Huyyay radiyallahu anha sedang haidh. Beliau bersabda,

أحابستنا هي

Apakah dia mengurung kita?

Hal itu beliau ucapkan karena Shafiyah tidak akan thawaf. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam melarangnya untuk meninggalkan Mekah kecuali setelah thawaf Wada'.

Ibnu Abbas radiallahu anhu berkata, "Akan tetapi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, yaitu boleh baginya masuk dan melewati masjid tetapi tidak boleh berdiam di dalam masjid"

Dan di dalam kondisi yang disebutkan oleh penanya maka dibolehkan baginya untuk masuk masjid dan duduk di dalamnya karena keadaan darurat. (*Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makki,* Ibnu Utsaimin, 3/137)

45. Seorang wanita yang sedang haidh tidak boleh masuk ke dalam masjid kecuali hanya untuk berjalan melewati masjid jika hal itu diperlukan. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. (Jangan pula menghampiri masjid) saat kamu sedang junub terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. (QS. An-Nisaa : 43)

46. Dibolehkan bagi wanita yang sedang haidh untuk menggunakan inai pada tangan, kepala dan kedua kakinya. Dia boleh melakukan hal itu. Sedangkan tentang wanita yang meninggal dan di tangannya tidak ada inai putih maka dia tidak dikubur, ini adalah pendapat yang tidak benar dan tidak

memiliki dasar. Pendapat yang benar dia diperlakukan layaknya wanita-wanita lainya yang meninggal dunia. Jika dia seorang muslimah, maka dikuburkan di pemakaman muslim dan jika dia non muslim mala dikubur pula dipemakaman non muslim. Ketetapan ini berlaku bagi yang menggunakan inai atau yang tidak menggunakannya. (*Majmu' Fatawa wa Rasail Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin,* 4/288)

47. Dibolehkan bagi wanita haidh untuk mencuci kepalanya di tengah masa haidhnya. Sedangkan pendapat yang mengatakan tidak boleh adalah pendapat yang tidak benar dan tidak memiliki dasar. Jadi dibolehkan bagi wanita haidh untuk mencuci kepalanya dan seluruh tubuhnya. (Ibid)

48. Dibolehkan bagi wanita itu untuk mengkonsumsi obat yang diresepkan jika dokter telah menetapkan bahwa manfaat obat-obat tersebut lebih besar daripada bahayanya. (*Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta',* 5/401)

49. Kaidah umum dalam masalah ini menyatakan bahwa cairan kuning dan keruh yang keluar setelah berhentinya darah haidh bukanlah bagian dari darah haidh. Hal ini berdasarkan ucapan Ummu Athiah radiyallahu anha,

كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا

Kami tidak menganggap cairan kuning dan keruh yang keluar setelah berhentinya darah haidh sebagai haidh.

Kaidah umum yang lainnya menyebutkan, "Janganlah seorang wanita tergesa-gesa untuk mengatakan dirinya telah suci sebelum dia mengeluarkan gumpalan/cairan putih". Hal ini disebutkan oleh Aisyah kepada kaum wanita yang membawa darah menggunakan kapas.

Masalah-masalah seperti ini adalah masalah yang amat mendetail hingga hal ini menjadi tidak begitu jelas bagi sebagian ulama. Sebaiknya bagi seorang wanita yang mengalami hal semacam ini agar berhubungan langsung kepada orang yang dianggapnya dapat memberikan fatwa dalam hal ini.

Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan peringatan keras kepada kaum wanita untuk tidak menggunakan pil pencegah haidh. Para dokter di wilayah

Timur dan Barat Saudi, dan juga para dokter Muslim yang bekerja pada pemerintah Saudi di wilayah Tengah yang saya tanya tentang pil pencegah haidh, mereka sepakat menyatakan bahwa pil-pil tersebut berbahaya. Ada diantara mereka yang menuliskan empat belas bahaya yang ditimbulkan oleh pil tersebut. Diantara bahaya yang paling utama; menyebabkan luka pada rahim, dan perubahan pada darah juga sirkulasinya. Banyak sekali keluhan-keluhan yang disampaikan wanita pengguna pil tersebut. Tidak hanya itu, pil juga memiliki dampak yang tidak baik terhadap kesehatan janin bayi bahkan dapat menyebabkan kemandulan pada wanita.

Bahaya ini sangat besar. Orang yang sehat walaupun bukan dokter dan tidak tahu tentang kedokteran akan mengetahui bahwa mencegah rutinitas alami yang sengaja Allah ciptakan pada wanita di waktu-waktu tertentu merupakan hal yang membahayakan. Sama halnya ketika Anda berusaha menahan dan mencegah buang air, tanpa diragukan lagi bahwa hal tersebut membahayakan diri sendiri. Maka dari itu saya peringatkan kepada kaum wanita untuk tidak menggunakan pil-pil pencegah haidh.

Begitu juga saya berharap kepada kaum pria untuk mewaspadai masalah ini agar tidak terjadi pada istri dan anak-anak perempuan mereka. Mengkonsultasikan masalah ini kepada doker adalah suatu tindakan yang baik. Sekali lagi perlu diingat hendaknya kita tidak main-main dengan kejadian yang alami ini. Hendaknya para wanita tidak mengkonsumsi pil pencegah haidh hanya untuk bisa berpuasa pada bukan Ramadhan. Mengapa hal ini harus dilakukan?

Nabi shallallahu alaihi wasallam datang menemui Aisyah radiyallahu anha yang sedang umrah ada saat haji Wada'. Ketika itu Aisyah sedang menangis. Rasul kemudian bertanya,

ما يبكيك لعلك نفست

Mengapa engkau menangis? Apakah karena mengeluarkan darah?

Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda

إن هذا شيئ كتبه الله على بنات آدم

Sesungguhnya hal ini adalah ketetapan Allah yang ditetapkan bagi anak perempuan keturunan Adam. (*Durus wa Fatawa Al-haram Al-Makki,* Ibnu Utsaimin, 2/280)

50. Kami tidak mendapatkan dalil atau keterangan yang melarang hal tersebut jika tujuannya untuk hal yang seperti disebutkan dan dalam penggunaannya tidak membahayakan kesehatan. *Wallahu A'lam*. (*Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta,* 5/400)

51. Dibolehkan bagi wanita untuk mengkonsumsi obat-obat pencegah haidh di bulan Ramadhan jika para dokter serta orang-orang yang ahli dalam bidang ini telah menyatakan bahwa obat tersebut tidak membahayakan diri wanita dan juga tidak memberi pengaruh negative pada organ-organ kehamilannya. Namun sebaiknya menahan diri untuk menggunakan obat tersebut karena Allah telah memberi keringanan untuk tidak berpuasa jika haidh datang pada bulan Ramadhan dan Dia pun ridha dengan hal tersebut. (Ibid, 5/400)

52. Ada beberapa kondisi wanita yang sedang nifas. Pertama: Darah berhenti mengalir sebelum sampai pada hari keempat puluh dan tidak kembali setelah itu. Jika darahnya telah berhenti mengalir maka dia harus segera mandi bersuci untuk shalat dan puasa. Kedua : Darah berhenti mengalir sebelum sampai pada hari keempat puluh kemudian mengalir lagi sebelum mencapai hari keempat puluh. Pada kondisi semacam ini dia harus mandi bersuci ketika darahnya berhenti, kemudian mengerjakan shalat dan puasa. Ketika darah nifas mengalir lagi maka dia harus meninggalkan shalat dan puasa, lalu puasanya di qadha pada hari yang lain tanpa harus mengqadha shalat. Ketiga : Darah terus mengalir hingga hari keempat puluh. Dengan demikian si wanita harus meninggalkan shalat dan puasa selama empat puluh hari penuh. Ketika darahnya berhenti barulah dia segera mandi bersuci untuk melaksanakan shalat dan puasa. Keempat : Darah terus mengalir lebih dari empat puluh hari. Kondisi seperti ini ada dua macam; Pertama terjadi karena berhentinya darah nifas dilanjutkan oleh darah haidh yang biasa keluar pada jadwalnya. Kalau ini yang terjadi, dia tetap meninggalkan shalat. Kedua, darah yang keluar setelah empat puluh hari nifas tidak bertepatan dengan jadwal haidh. Maka wanita tersebut wajib mandi bersuci, shalat dan puasa. Jika keluarnya darah itu berulang hingga tiga kali, berarti itulah masa haidhnya. Dengan begitu dia

harus mengqadha puasa yang telah dilaksanakannya (karena tidak sah). Tetapi tidak harus mengqadha shalatnya. Tetapi jika tidak terulang maka tidak dikategorikan sebagai darah haidh melainkan disebut sebagai darah istihadhah. (*Fatawa wa Rasail Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim,* 2/102)

53. Selama darah nifas masih keluar maka tidak diwajibkan mandi kecuali setelah berhenti mengalir walaupun berhentinya darah nifas melebihi empat puluh hari. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang lamanya masa nifas kecuali bunyi hadits dengan sanad yang sangat lemah. (Ibid, 2/103)

54. Puasanya sah dan sempurna karena dia telah suci walaupun belum empat puluh hari. Dengan demikian berlaku baginya hukum wanita yang telah suci. (*Al-Majmu'ah Al-Kamilah li Muallafat Asy-Syaikh Ibnu As-Sa'di,* 7/100)

55. Ya, jika dia telah suci dari nifasnya walaupun belum genap empat puluh hari. Dia wajib berpuasa jika sedang berada di bulan Ramadhan dan dia wajib shalat serta suaminya boleh mencampurinya karena wanita itu telah suci sehingga tidak ada yang menghalanginya. (*52 Sualan 'an Ahkamil Haidh,* Syaikh Ibnu Utsaimin, hal 10)

56. Wanita yang sedang nifas jika terus mengeluarkan darah melebihi empat puluh hari hanya ada dua kemungkinan. Pertama, darah yang keluar setelah empat puluh hari bukan darah nifas melainkan darah haidh. Hal ini diketahui karena bertepatan dengan kebiasaan haidh. Pada kondisi ini dia harus meninggalkan shalat. Kedua, setelah empat puluh hari nifas tidak bertepatan dengan jadwal haidh. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Diantara ulama ada yang berpendapat: Hendaknya wanita ini segera mandi dan melaksanakan shalat walaupun tetap mengeluarkan darah. Karena mereka menganggap darah yang keluar adalah istihadhah. Diantara ulama juga ada yang berpendapat: Wanita tersebut tetap meninggalkan shalat sampai enam puluh hari. Karena nyatanya ada sebagian wanita yang masa nifasnya mencapai enam puluh hari. Berdasarkan hal ini maka wanita yang masih mengeluarkan darah melebihi empat puluh hari hendaknya menunggu sampai enam puluh hari. Kemudian darah yang keluar setelah itu dianggap sebagai darah haidh sampai selesai jadwal haidh yang biasa dijalaninya. Setelah itu dia wajib mandi dan shalat. Darah yang masih keluar setelahnya diangap

sebagai istihadhah. (*Majmu' Fatawa wa Rasail Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin,* 4/289)

57. Wanita itu harus melaksanakan shalat jika darah nifasnya telah berhenti mengalir darinya. Shalat dilakukan setelah dia mandi bersuci walaupun darahnya berhenti sebelum empat puluh hari. (*Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah, Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah,* 19/152)

58. Jika wanita nifas telah mendapatkan kesuciannya (tidak mengeluarkan darah nifas lagi) sebelum hari keempat puluh maka dia harus mandi, shalat serta puasa dan suaminya boleh mencampurinya. Jika dia mengeluarkan darah pada hari keempat puluh maka dia tetap dianggap suci karena hari keempat puluh dianggap sebagai hari terakhir dari masa nifas menurut pendapat yang lebih kuat diantara dua pendapat ulama. Sementara darah yang keluar setelah empat puluh hari dianggap sebagai darah penyakit dan hukumnya sama dengan hukum darah istihadhah. Lain keadaan kalau darah tersebut adalah haidh yang keluar setelah nifas. Maka pada kondisi itu dia tetap dianggap sedang haidh dan harus meninggalkan shalat, puasa dan suami dilarang mencampurinya. (*Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah,* 5/417)

59. Darah yang keluar setelah empat puluh hari dari masa kelahiran pada seorang wanita bukanlah darah nifas melainkan darah istihadhah. Maka dia wajib mandi setelah empat puluh hari serta melaksanakan shalat dan puasa. Kemudian dia juga harus berwudhu setiap kali akan mengerjakan shalat dan menggunakan kapas atau sejenisnya pada kemaluannya untuk mencegah tetesan darah. Tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha shalat yang telah dia tinggalkan selama masa haidh dan nifasnya. Adapun yang wajib diqadha adalah puasa yang telah ditinggalkan selama bulan Ramadhan akibat haidh ataupun nifas. Lain halnya jika darah yang keluar setelah empat puluh hari adalah darah haidh yang menggantikan darah nifas. Maka dalam hal ini tidak boleh shalat dan puasa. (Ibid, 5/416)

60. Jika wanita hamil dan telah melahirkan tanpa mengeluarkan darah maka dia wajib mandi, shalat, puasa, dan boleh dicampuri oleh suami. Pada umumnya kelahiran akan mengeluarkan darah walaupun sedikit, yaitu keluar bersamaan dengan janin bayi yang dilahirkan atau setelah bayi itu dilahirkan. (Ibid, 5/420)

# KUNCI JAWABAN

## Paket D : Materi Pengayaan 4

61. Darah itu adalah darah penyakit. Maka tidak boleh meninggalkan shalat karena hal tersebut walaupun darahnya terus mengalir. Hendaknya dia berwudhu setiap akan shalat. (*Al-Majmu'ah Al-Kamilah limuallafat Asy-Syaikh Ibn As-sa'di,* 7/100)

62. Jika telah diketahui kehamilannya, maka terlebih dahulu harus diketahui dengan pasti bahwa di dalam perutnya tidak ada lagi sesuatu dari bekas keguguranny ataupun janin kehamilan yang baru. Selain melalui pemeriksaan, kepastian kehamilan bisa diketahui dengan berselangnya waktu yang cukup lama. Terkait berapa lama batas waktunya, diantara ulama ada yang menyebutkan kurang lebih empat empat tahun. Demikianlah pendapat yang benar. *Wallahu a'lam.* (Ibid)

63. Jika seorang wanita melahirkan janin yang telah berbentuk manusia, yaitu ada tangan, kaki, dan kepalanya, maka statusnya adalah wanita nifas. Berlaku padanya hukum-hukum nifas; tidak puasa, tidak shalat, dan tidak boleh disetubuhi oleh suami sampai benar-benar suci atau telah melewati empat puluh hari. Kalau seandainya darah telah terhenti sebelum empat puluh hari maka dia wajib mandi bersuci kemudian shalat, puasa dan boleh disetubuhi oleh suami. Tidak ada batasan minimal pada masa nifas. Kalaupun darah sudah berhenti setelah sepuluh hari kelahiran, kurang ataupun lebih dari itu maka tetap wajib untuk mandi bersuci dan dia dia dikenai hukum wanita yang telah suci. Darah yang keluar setelah empat puluh hari adalah darah rusak (darah penyakit) yang masuk kategori istihadhah. Jadi tetap wajib shalat dan puasa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada Fathimah binti Hubaisy yang sedang mengalami istihadhah, "Berwudhulah setiap kali engkau shalat," Jika berhentinya nifas setelah empat puluh hari diteruskan oleh darah haidh, maka wanita itu dikenai hukum haidh; tidak boleh shalat, puasa, dan tidak boleh disetubuhi sampai habis masa haidhnya.

Sedangkan jika yang dilahirkan adalah janin yang belum berbentuk manusia, melainkan masih gumpalan daging atau darah, maka wanita tersebut dikenai

hukum mustahadhah, yaitu hukum wanita yang mengeluarkan darah istihadhah. Wajib baginya untuk melaksanakan shalat dan berpuasa di bulan Ramadhan. Suaminya juga boleh menyetubuhinya dan wanita itu hendaknya selalu berwudhu setiap akan melaksanakan shalat. Selain itu dia dianjurkan menggunakan kapas atau sejenisnya sebagaimana wanita yang istihadhah. Wanita tersebut juga boleh menjamak shalat, yaitu Zuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya. Dia juga disyariatkan mandi untuk dua gabungan shalat tersebut dan shalat Subuh berdasarkan hadits Hamnah bintu Jahsy yang menjelaskan hal itu. Menurut para ulama wanita yang seperti ini dikenakan hukum mustahadhah. (*Kitab Fatawa Ad-Da'wah,* Syaikh Ibnu Baaz, 2/75)

64. Jika wanita hamil mengalami keguguran kandungan pada bulan kedua dari masa kehamilannya, maka sesungguhnya darah yang keluar adalah darah penyakit, bukan haidh atau nifas. Wanita itu wajib berpuasa dan puasanya sah. Wajib shalat dan shalatnya sah. Boleh bagi suaminya untuk menyetubuhinya dan tidak berdosa. Para ulama menyebutkan bahwa syarat berlakunya hukum nifas adalah gugurnya janin yang telah berbentuk manusia; memiliki organ tubuh, bentuk kepala, tangan, dan kaki. Sedangkan kalau janin yang gugur belum memiliki bentuk manusia, maka darah yang dikeluarkan bukan darah nifas. Muncul pertanyaan kapan janin sudah berbentuk manusia? Janin telah berbentuk manusia jika telah berumur delapan puluh hari atau dua bulan dua puluh hari, bukan empat bulan. Hal ini disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud yang terkenal. Dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مذغة مثل ذلك (فهذه أربعة أشهر) ثم يبعث إليه الملك

Sesungguhnya seseorang diantara kalian dipadukan bentuk ciptaan-Nya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari dalam bentuk air mani. Kemudian menjadi segumpal darah selama empat puluh hari dan menjadi segumpal daging selama empat puluh hari pula (maka inilah masa empat bulan), kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya, dst hingga akhir hadits.

Tentang segumpal daging yang diterangkan oleh Allah di dalam kitab-Nya, bahwa segumpal daging adalah segumpal darah yang belum sempurna

bentuknya. Jadi janin tidak mungkin memiliki bentuk sebelum berumur delapan puluh hari. Bahkan setelah delapan puluh hari pun bisa jadi sudah berbentuk dan bisa jadi belum berbentuk. Para ulama berpendapat bahwa umumnya janin telah berbentuk sebagai manusia pada umur sembilan puluh hari. Sehingga jelaslah bahwa janin yang berusia dua bulan di perut wanita tersebut belum memiliki bentuk manusia karena waktunya baru enam puluh hari. Dengan demikian darah yang keluar adalah darah penyakit yang tidak menghalangi untuk puasa, shalat dan ibadah yang lainnya. (*Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makki,* Syaikh Ibnu Utsaimin, 3/266)

65. Pendapat yang dikenal dikalangan ahlul ilmi mengatakan bahwa seorang wanita yang mengalami keguguran pada umur tiga bulan dari kehamilannya harus meninggalkan shalat karena dia telah melahirkan janin yang berbentuk manusia. Dengan demikian darah yang keluar darinya adalah darah nifas sehingga dia tidak boleh melakukan shalat.

Para ulama mengatakan bahwa kemungkinan janin yang ada dalam kandungan telah berbentuk manusia jika telah berumur delapan puluh satu hari, berarti kurang dari tiga bulan. Dengan demikian jika seorang wanita telah yakin bahwa dia mengalami keguguran pada usia tiga bulan dari kehamilan maka darah yang keluar adalah nifas. Sedangkan jika keguguranya terjadi sebelum delapan puluh hari, maka darah yang keluar adalah darah penyakit dan dia tidak boleh meninggalkan shalat. Bagi wanita yang menanyakan hal ini hendaknya mengingat-ingat masa kehamilannya. Jika keguguran terjadi sebelum delapan puluh hari hendaknya dia mengqadha shalat yang ditinggalkan. Jika tidak tahu jumlah pastinya, maka dia memperkirakan jumlah shalat yang ditinggalkan kemudian mengqadhanya. (*Majmu' Fatawa Wa Rasail Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin,* 4/291)

66. Jika janin bayi telah keluar dari mulut rahim lalu disusul oleh keluarnya darah, maka hukum darah yang keluar dari rahim tergantung pada bentuk janin yang dilahirkan. Jika janin yang keluar telah berbentuk manusia dengan memiliki kepala, dua tangan, dua kaki serta anggota tubuh lainnya, maka darah yang keluar adalah darah nifas yang menghalangi dari shalat dan puasa. Sedangkan jika janin yang dilahirkan belum memiliki bentuk-bentuk manusia, maka darah yang keluar bukanlah darah nifas. Sehingga tidak menghalangi dari shalat dan puasa. Akan tetapi jika keluarnya darah bertepatan dengan

waktu yang biasanya keluar haidh, maka dia harus meninggalkan shalat dan puasa sampai masa haidhnya habis. (Ibid, 4/292)

67. Jika janin yang dilahirkan belum berbentuk manusia maka darah yang keluar bukan darah nifas. Dia tetap wajib shalat dan puasa. Puasa yang dilakukan pada hari dia keguguran adalah sah. Akan tetapi jika janin yang dikeluarkan telah berbentuk manusia maka darah yang keluar adalah nifas. Dia tidak boleh shalat dan puasa. Puasa yang dilakukan pada hari kelahiran menjadi batal. Kaidah dasar dalam masalah ini berbunyi, “Jika janin telah terbentuk maka darahnya adalah nifas dan jika belum tebentuk maka darahnya bukan nifas. Kalau nifas maka dia terkena hukum nifas dan begitu sebaliknya.” (Ibid, 4/292)

68. Wanita hamil tidak mengalami haidh sebagaimana yang dikatakan oleh imam Ahmad. Wanita hamil diketahui dengan berhentinya haidh. Para ulama mengatakan bahwa haidh adalah ciptaan Allah yang pasti mengandung hikmah. Diantara hikmahnya adalah menjadi makanan bagi janin yang berada di dalam perut ibunya. Sehingga kehamilan mengakibatkan terhentinya haidh. Akan tetapi sebagian wanita hamil masih terus mengalami haidh seperti biasa, berarti dia memang haidh dan jadwalnya tidak terpengaruh oleh kehamilan. Haidh seperti ini hukumnya sama dengan haidh yang terjadi ketika tidak hamil. Kesimpulan dari poin ini: darah yang keluar dari wanita hamil ada dua jenis. Pertama adalah darah haidh yang terus keluar pada setiap jadwalnya. Kedua adalah darah yang tiba-tiba keluar karena kecelakaan, membawa sesuatu yang berat, terjatuh atau hal-hal lain. Jenis yang kedua adalah darah luka yang tidak menghalangi dari shalat dan puasa karena hukumnya sama seperti wanita yang suci. Andaikan kecelakaan sampai menyebabkan janin keluar dari perut sang ibu, maka ada ketetapan lain dalam hal ini. Pertama, jika janin yang keluar telah berbentuk manusia maka darah yang keluar adalah nifas yang menghalangi dari shalat, puasa dan hubungan suami istri. Kedua, jika janin belum berbentuk manusia maka darah yang keluar bukan nifas. Tapi tergolong darah penyakit yang tidak menghalangi dari shalat, puasa serta ibadah yang lainnya. Para ulama mengatakan bahwa waktu minimal dalam proses pembentukan janin menjadi bentuk manusia adalah delapan puluh satu hari umur janin di dalam perut ibunya. Dalam hadits Abdullah bin Mas’ud radiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مذغة مثل ذلك (فهذه أربعة أشهر) ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعييد

Sesungguhnya seseorang diantara kalian dipadukan bentuk cipataanya di dalam perut ibunya sekala mepat puluh hari dalam bentuk air mani, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkah roh pada janin tersebut lalu ditetapkan untuknya empat macam; rezekinya, ajalnya, perbuatannya dan kebahagiaan atau kesengsaraannya.

Jadi janin tidak mungkin berbentuk manusia sebelum delapan puluh satu hari dan pada umumnya bentuk janin belum jelas seperti sembilan puluh hari sebagaimana diungkapkan oleh ahlu ilmi. (*52 Sualan 'An ahkamil Haidh,* Syaikh Ibnu Utsaimin, halaman 2)

69. Jika kejadiannya seperti yang disebutkan, yaitu janin keluar pada bulan ketiga dari umur kehamilannya, maka darah yang keluar tidak dianggap sebagai nifas karena janin yang keluar masih berbentuk segumpal darah dan belum berupa manusia. Dengan demikian puasa yang dilakukan dianggap sah walaupun darahnya masih mengalir dari kemaluannya selama dia tetap berwudhu setiap akan shalat sebagaimana disebutkan di dalam pertanyaan. Dia wajib mengqadha puasa lima hari yang telah ditinggalkan. Padahal darah yang dikeluarkan adalah istihadhah, bukan nifas. (*Fatawa Al-Lajnah Ad-Daiah,* 5/418)

70. Jika seorang wanita hamil keguguran berupa segumpal darah atau daging yang belum memiliki bentuk manusia, maka darah yang keluar bukanlah darah nifas. Adapun darah yang keluar beberapa saat sebelum dan sesudah keguguran maka dianggap sebagai darah rusak atau darah penyakit yang tidak menghalangi seorang wanita untuk melaksanakan puasa dan shalat. Hanya

perlu diperhatikan setika akan shalat hendaknya dia berwudhu dan menjaga agar darah tidak menetes dengan menggunakan kapas atau sejenisnya. Sedangkan jika janin yang gugur telah memiliki bentuk manusia, maka hukum darah yang keluar adalah hukum nifas yang mengharuskannya untuk meninggalkan shalat, puasa dan haram bagi suami menyetubuhinya sampai darah tersebut berhenti atau telah mencapai hari keempat puluh sejak kegugurannya. Wanita yang telah suci hendaknya segera mandi wajib dan melaksanakan shalat serta puasa. Suami pun boleh menyetubuhinya walaupun dia telah suci sebelum mencapai hari yang keempat puluh. (Ibid, 5/419)

71. Jika seorang wanita telah mengalami keguguran pada bulan keempat dari masa kehamilannya dan janin yang dikeluarkan telah berbentuk manusia, maka darah yang keluar adalah darah nifas. Untuk itu dia tidak boleh puasa dan tidak boleh shalat sampai tiba masa sucinya. Suami juga tidak boleh menyetubuhi istri yang sedang nifas. Sedangkan jika keguguranya terjadi pada tiga bulan pertama dari masa kehamilannya, maka darah yang keluar bukanlah nifas. Dengan demikian wanita itu tetap wajib mengerjakan shalat dan puasa di bulan Ramadhan serta dibolehkan bagi suaminya untuk menyetubuhinya jika janin yang dikeluarkan belum berbentuk manusia. (Ibid, 5/426)

72. Para ahli fiqih telah mengatakan dengan jelas bahwa darah yang keluar dari wanita hamil yang lebih dari tiga hari sebelum persalinan adalah darah rusak atau darah penyakit dan bukan darah nifas. Dengan demikian wanita tersebut tidak terkena hukum nifas walaupun telah ada tanda-tanda yang menunjukkan akan datangnya waktu nifas. Namun demikian perlu diketahui bahwa dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Landasan pendapat para ahli fiqih ini adalah tanda kejadian yang biasa terjadi dan tidak berdasarkan nash karena tidak ada nash yang menetapkan hal tersebut. Bahkan jika Anda memperhatikan darah yang keluar sebelum terjadinya persalinan terkadang lebih dari tiga hari sebagaimana yang banyak terjadi. Maka merujuk kepada pendapat para ulama fiqih lebih utama daripada merujuk kepada pendapat yang tidak memiliki dalil dalam hal ini. (*Al-Majmuah Al-Kamilah Lilmuallafat Asy-Syaikh Ibn As-Sa'di,* halaman 100)

73. Jika keadaannya sebagaimana yang disebutkan, yaitu keluarnya darah dari wanita lima hari sebelum persalinannya, maka jika dia belum melihat

tanda-tanda mendekatnya masa persalinan seperti seperti rasa sakit akan melahirkan, maka darah yang keluar bukan haidh dan bukan nifas. Itu adalah darah rusak (darah penyakit). Jika demikian halnya maka wanita tersebut tidak boleh meninggalkan shalat, puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sedangkan jika keluarnya darah ini disertai dengan tanda-tanda mendekatnya masa persalinan, seperti adanya rasa sakit akan melahirkan, maka darah yang keluar adalah nifas. Jika demikian halnya maka wanita itu harus meninggalkan puasa, shalat dan ibadah yang lainnya. Jika dia telah suci setelah persalinan maka dia harus mengqadha puasanya namun tidak perlu mengqadha shalat. (*Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah,* 25/43)

74. Jika wanita hamil mengeluarkan darah pada saat menjelang persalinannnya sehari atau dua hari dengan disertai rasa sakit untuk melahirkan, maka darah yang keluar adalah nifas. Dia diharuskan untuk meninggalkan shalat karena adanya darah tersebut. Adapun jika keluarnya darah tidak disertai rasa sakit melahirkan maka darah tersebut adalah darah rusak (darah penyakit) yang tidak menghalangi dari shalat dan puasa. (*52 Sualan 'an Ahkamil Haidh,* Syaikh Ibnu Utsaimin, halaman 18)

75. Wajib baginya untuk mandi sebagaimana diwajibkan terhadap wanita yang telah habis masa haidhnya. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah riwayat Ummu Salmah radiyallahu anha, "Wanita-wanita yang mengalami nifas pada masa Rasulullah adalah empat puluh hari." dan dia juga berkata, "Seorang wanita diantara istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam duduk (tidak mengerjakan shalat) saat nifasnya selama empat puluh hari. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya untuk mengqadha shalat di masa nifas tersebut." (*At-Tanbihat,* Syaikh Al-Fauzan, halaman 19)

76. Kami berpendapat bahwa wanita itu harus meninggalkan puasa dan shalat saat dia mengeluarkan darah nifas setelah empat puluh hari. Karena yang benar darah nifas itu tidak memiliki batasan waktu maksimal. Dan darah yang disebut dalam pertanyaan bukanlah darah istihadhah. Maka jika darah itu telah jelas statusnya sebagai darah nifas (tidak keruh dan tidak berwarna kuning), maka wanita itu harus meninggalkan shalat dan puasa. Hukumnya adalah hukum nifas. (*Al-Majmuah Al-Kamilah Limuallafat Asy-Syaikh Ibn As-Sa'di,* halaman 99)

77. Tidak bisa diterima. Yang benar bila darah itu datang lagi maka tidak diragukan bahwa itu adalah darah nifas dan berlaku seluruh hukum nifas. Apa bedanya dengan ucapan mereka tentang haidh, misalnya kebiasaan haidh seorang wanita sepuluh hari, kemudian pada suatu hari dia hanya mengalami haidh selama lima hari lalu berhenti tiga hari kemudian keluar lagi dalam kurun waktu sepuluh hari. Mereka mengatakan tidak ragu lagi bahwa itu adalah darah haidh. Sebenarnya ungkapan ini persis seperti yang tadi (nifas lebih dari empat puluh hari), hanya saja mengenai penetapan hukum yang mereka sebutkan bahwa wanita itu tetap melaksanakan shalat, puasa dan mengqadha kewajibannya bertentangan dengan apa yang ditetapkan syariat. Sesungguhnya syariat tidak ditetapkan pada suatu ibadah dua kali kecuali jika ada kekurangan pada saat pelaksanaan, yaitu kekurangan pada syarat dan kewajiban. Adapun yang tadi itu (nifas lebih dari empat puluh hari) hukumnya seperti yang mereka ungkapkan (dalam masalah haidh), bukan karena adanya kekurangan. Karena itu tidak mungkin menambah ketetapan yang telah ada. Inilah pendapat yang kami kuatkan diantara dua pendapat mereka. Semoga Allah merahmati dan memberi mereka balasan pahala yang sebaik-baiknya karena jasa mereka kepada kami juga kaum muslimin. (Ibid)

78. Jika wanita nifas telah mendapatkan kesuciannya sebelum empat puluh hari, maka wajib baginya untuk melaksanakan shalat dan puasa jika hal itu terjadi pada bulan Ramadhan dan bagi suaminya dibolehkan untuk menyetubuhinya walaupun belum mencapai empat puluh hari. Wanita yang telah suci pada hari ketiga puluh lima dari persalinannya wajib melaksanakan puasa dan shalat seperti biasa. Jika darah nifas mengalir lagi setelah empat puluh hari maka darah itu dianggap sebagai haidh kecuali jika keluarnya tidak bertepatan dengan jadwal haidh yang biasanya, berarti bukan haidh. Dia hanya boleh meninggalkan shalat pada waktu yang biasa terjadinya haidh.

Setelah itu dia harus mandi dan melaksanakan shalat sebagaimana biasanya. (*Majmu' Fatawa wa Rasail Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin,* 4/289)

79. Cairan yang berwarna kekuning-kuningan atau cairan seperti lendir tetap dikategorikan sebagai darah nifas selama belum tampak tanda kesucian yang jelas dan nyata. Dengan demikian wanita tersebut belum dikatakan suci sebelum berhentinya aliran cairan yang berwarna kekuning-kuningan. Jika cairannya berhenti dan dia mendapatkan tanda kesucian yang jelas nyata, dia wajib mandi, shalat, dan puasa walaupun sucinya sebelum empat puluh hari. Adapun anggapan sebagian wanita bahwa dia tetap meninggalkan shalat sampai empat puluh hari walaupun telah suci sebelumnya tentu hal ini adalah dugaan yang salah dan tidak tepat. Pendapat yang benar adalah wajib shalat bagi wanita yang telah suci walaupun di hari yang kesepuluh setelah masa persalinan. (Ibid, 4/291)

80. Dibolehkan bagi suami menggauli istrinya yang sedang nifas selain kemaluan. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah radiyallahu anha, "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkanku mengenakan kain, lalu beliau mencumbuiku dan saat itu aku sedang haidh." Yang dimaksud mencumbui di sini adalah menyentuh selain kemaluannya dan dan makruh menyetubuhi istri sebelum empat puluh hari walaupun telah bersuci dan habis darah nifasnya. Imam Ahmad mengatakan, "Hal yang mengejutkanku adalah jika seorang suami mencampuri istrinya sebelum empat puluh hari. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa istri Utsman bin Abu Al-Ash mendatanginya sebelum empat puluh hari. Maka Utsman berkata, 'wahai istriku janganlah mendekatiku karena sesungguhnya dikhawatirkan darah nifas itu akan kembali saat melakukan persetubuhan' " (*Fatawa Wa Rasail Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim,* 2/102)

## KUNCI JAWABAN

### Paket E : Materi Pengayaan 5

81. Jika janin tersebut telah berbentuk manusia dan telah menampakkan organ-organnya, yaitu tangan, kaki dan kepala, maka diharamkan bagi suaminya untuk menyetubuhi selama darah nifas mengalir hingga empat puluh hari. Dibolehkan juga bagi suami untuk menyetubuhi istri yang telah mandi bersuci sebelum empat puluh hari. Adapun bila janin belum menampakkan bentuk manusia dan tidak kelihatan organ-organ tubuhnya, maka suaminya boleh menyetubuhi walaupun istrinya sedang mengeluarkan darah. Itu tidak dianggap darah nifas melainkan disebut sebagai darah rusak (darah penyakit). Wanita tersebut wajib mengerjakan shalat, puasa dan suami boleh menyetubuhinya serta dianjurkan berwudhu setiap akan melaksanakan shalat. (*Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah,* 5/422)

82. Seorang suami tidak boleh menyetubuhi istrinya setelah melahirkan pada hari-hari nifasnya hingga hal itu berlangsung selama empat puluh hari sejak kelahirannya. Kecuali jika darah nifas itu terhenti sebelum empat puluh hari, maka saat itu suami boleh menyetubuhi istri. Syaratnya darah nifas telah berhenti mengalir dan istri sudah mandi bersuci. Jika darah kembali mengalir sebelum mencapai empat puluh hari, wanita tersebut tidak boleh disetubuhi dan harus meninggal shalat juga puasa sampai hari ke empat puluh atau sampai darahnya berhenti. (Ibid, 5/412)

83. Hukum wanita yang melahirkan dengan cara operasi sama dengan hukum wanita yang melahirkan dengan cara normal. Jika mengeluarkan darah maka dia terkena hukum nifas dan harus meninggalkan shalat sampai suci. Jika tidak mengeluarkan darah maka dia harus shalat dan puasa layaknya wanita yang suci. (Ibid, 5/419)

84. Seorang wanita tidak menjadi najis karena haidh ataupun nifas dan tidak diharamkan untuk memakan atau meminum sesuatu buatannya. Suami boleh menggaulinya selain bagian kemaluannya dan makruh menggauli bagian tubuh yang berada diantara pusar dan lutut. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Yahudi pada zaman dahulu tidak memakan makanan dari wanita haidh, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Berbuatlah sesuka

kalian kecuali nikah (bersetubuh)." Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan hadits dari Aisyah yang menjelaskan bahwa "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkanku, aku pun menggunakan kain, lalu beliau mencumbuiku dan saat itu aku sedang haidh." Larangan shalat, puasa dan membaca Al-Quran pada wanita haidh atau nifas tidak berpengaruh terhadap makanan-makanan yang dibuat atau disiapkan dengan tangannya. (*Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah, Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah,* 25/63)

85. Wanita yang mengalami haidh selama enam hari disetiap awal bulan kemudian darah mengalir secara terus menerus, hendaknya dia meninggalkan shalat selama enam hari disetiap awal bulan dan berlaku padanya hukum wanita haidh. Adapun darah yang keluar setelah enam hari maka dianggap sebagai istihadah. Dia hendaknya mandi dan shalat tanpa menghiraukan darah yang keluar saat itu. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah radiyallahu anha bahwa Fathimah bin Hubaisy berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang mengeluarkan darah istihadhah. Berarti aku tidak suci dan apakah aku harus meninggalkan shalat?" Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda

لا إلا ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيض فيها ثم اغتسلي وصلي

Tidak, sesungguhnya itu dari pembuluh darah. Tinggalkanlah shalat sesuai hari-hari yang biasanya engkau haidh. Kemudian mandilah dan shalatlah. (HR. Bukhari)

Dalam hadits Muslim disebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ummu Habibah binti Jahsy

امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي

Tinggalkanlah shalat sesuai dengan masa haidh yang biasa engkau alami kemudian mandi dan shalatlah. (*Majmu' Fatawa wa Rasail Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin,* 4/279)

86. Wanita yang terus menerus mengeluarkan darah harus meninggalkan shalat dan puasa sebatas masa haidh yang biasa dijalani pada bulan-bulan sebelumnya. Jika biasanya haidh datang setiap awal bulan selama enam hari,

maka dia harus meninggalkan shalat selama enam hari pada awal bulan dan jika telah berlalu masa itu dia harus mandi bersuci kemudian melaksanakan shalat serta puasa. Cara shalat bagi wanita seperti ini adalah mencuci kemaluannya dengan sempurna kemudian menggunakan kapas atau sejenisnya, lalu berwudhu. Hal ini dilakukan setiap kali hendak shalat fardhu dan begitu pula yang harus dilakukan jika ingin melakukan shalat sunnah di luar waktu shalat fardhu. Jika keadaan ini menyulitkan, maka wanita dibolehkan menjamak (menggabung) shalat Zuhur dengan shalat Ashar dan shalat Maghrib dengan shalat Isya. Kemudian melakukan shalat Subuh pada waktunya. Dengan demikian dia melakukan proses tadi sebanyak tiga kali untuk lima shalat fardhu. (*Majmu' Fatawa wa Rasail Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin,* 4/293)

87. Yang lebih utama baginya adalah melakukan shalat yang telah ditinggalkan selama beberapa hari sebelumnya. Jika hal itu tidak dilakukan maka tidak mengapa dan dia tidak berdosa. Alasannya karena Nabi shallallahu alahi wasallam tidak memerintahkan wanita mustahadhah untuk mengulangi shalat yang dia tinggalkan selama istihadhah. Ketika wanita yang istihadhah mengabarkan bahwa dia telah mengeluarkan darah yang sangat banyak dan dia telah meninggalkan shalat selama itu, Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menganggap dirinya haidh selama enam atau tujuh hari saja, kemudian dia harus melaksanakan shalat pada sisa harinya selama sebulan. Akan tetapi jika dia mengulangi shalat-shalatnya maka hal itu adalah perkara yang baik.(Ibid, 4/275)

88. Masalah seperti ini seharusnya merujuk kepada dokter. Dilihat secara lahir dapat dikatakan bahwa darah yang keluar adalah akibat operasi dan darah yang keluar akibat operasi tidak dapat dinyatakan sebagai darah haidh dan tidak bisa dikenakan hukum haidh. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah tentang darah istihadhah, "Sesungguhnya itu berasal dari pembuluh darah." Hal ini mengisyaratkan bahwa darah yang keluar dari pembuluh yang diantaranya adalah akibat operasi, maka tidak dianggap sebagai darah haidh dan tidak berlaku hukum haidh. Dia tetap wajib melaksanakan shalat dan berpuasa di bulan Ramadhan. (Ibid, 4/277)

89. Sebagian besar ulama telah membatasi masa haidh pada wanita yaitu di usia lima puluh tahun. Berdasarkan pendapat ini maka darah yang mengalir

dari wanita itu bukanlah darah haidh. Sehingga hal itu tidak mengalanginya dari shalat, puasa, dan thawaf. Hanya saja dia tidak boleh masuk ke Masjidil Haram atau masjid lain lain jika khawatir menodai masjid dengan darah yang keluar darinya. Ulama lain berpendapat bahwa habisnya haidh tidak memiliki batasan umur tertentu. Menurut pendapat ini merupakan hal yang mungkin bagi wanita mengalami haidh walaupun usianya lebih dari lima puluh tahun. Akan tetapi pada kasus wanita ini, penanya menyebutkan bahwa haidh wanita itu telah berhenti sejak dua tahun yang lalu. Kemudian keluar darah yang merupakan kejanggalan karena tidak pernah muncul semenjak darah haidhnya terhenti dua tahun yang lalu. Maka darah itu bukanlah darah haidh dan dia tetap wajib shalat, puasa Ramadhan dan boleh melakukan thawaf. (*Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makki,* Syaikh Ibnu Utsaimin, 3/262)

90. Jika darah semacam itu keluar pada siang hari bulan Ramadhan, yang mana darah itu bukan darah haidh dan bukan darah pula darah nifas, maka dia wajib untuk tetap berpuasa dan shalat dengan berwudhu setiap kali hendak mengerjakan shalat. Dengan demikian dia tidak boleh mengqadha shalat dan puasa. (*Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta',* 5/403)

91. Pertama: Masa haidh Anda adalah masa haidh yang biasa Anda jalani, yaitu sembilan atau sepuluh hari. Jika haidh telah berhenti, maka segeralah mandi, shalat, puasa serta thawaf di Ka'bah untuk haji dan umrah. Suami juga boleh melakukan hubungan badan. Adapun darah yang biasa keluar pada saat-saat tertentu setelah habisnya masa haidh karena melakukan pekerjaan rumah atau karena sebab lain, maka darah itu bukanlah darah haidh melainkan darah penyakit (darah rusak). Darah ini tidak menghalangi Anda untuk shalat, puasa, thawaf, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau terjadi lagi, maka cucilah sebagaimana Anda mencuci najis-najis lainnya. Hanya saja disyariatkan bagi Anda untuk berwudhu setiap kali hendak shalat. Setelah itu Anda boleh shalat, thawaf di Ka'bah dan membaca Al-Qur'an. Kedua: Anda boleh menggunakan pil pencegah haidh di bulan Ramadhan jika penggunaannya tidak membahayakan kesehatan Anda secara umum, tidak mengakibatkan kemandulan, dan tidak mengakibatkan kejanggalan pada haidh bulanan Anda. Terkadang pil tersebut mengakibatkan darah mengalir secara terus menerus. Jika terjadi hal-hal yang demikian maka haram hukumnya menggunakan pil tersebut. Untuk mengetahui hal ini lebih mendalam, silahkan bertanya kepada para dokter yang ahli di bidang ini. (Ibid, 5/388)

92. Ya, puasanya sah. Adapun darah yang sedikit ini bukanlah darah haidh, melainkan keluar dari urat pembuluh. Dalam atsar Ali bin Abi Thalib radiyallahu anhu disebutkan bahwa dia berkata, “Noda darah ini seperti darah yang keluar dari lubang hidung, maka darah itu bukanlah haidh”, demikian yang disebutkan dari Ali radiyallahu anhu. (*52 Sualan ‘an Ahkamil Haidh,* Syaikh Ibnu Utsaimin, hal 18)

93. Jika seorang wanita telah suci dari nifasnya, lantas sepuluh hari kemudian keluar darah yang amat sedikit sekali dan bukan pada masa haidh yang biasa, maka dia tidak boleh meninggalkan shalat dan puasa. Darah itu adalah darah penyakit dan hendaknya dia mengqadha shalat-shalat yang telah dia tinggalkan semasa keluarnya darah yang amat sedikit itu. (*Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta’*, 5/425)

94. Diwajibkan bagi wanita mustahadhah untuk mandi satu kali setelah habis masa haidhnya. Kemudian setelah itu tidak diwajibkan mandi sampai tiba masa suci haid untuk periode berikutnya. Namun dia tetap harus wudhu setiap kali akan melaksanakan shalat. Ketetapan ini bersumber dari riwayat yang terdapat dalam kitab shahih Bukhari dan shahih Muslim, dari Aisyah radiyallahu anha bahwa dia berkata, “Fatimah binti Hubaisy datang menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sedang mengalami istihadhah maka saya tidak suci. Apakah saya harus meninggalkan shalat?’ Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,

لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت

Tidak, itu adalah darah dari urat pembuluh dan bukan darah haidh. Jika engkau mengalami haidh maka tinggalkanlah shalat dan jika telah selesai haidhmu maka mandilah dan bersihkanlah darah tersebut kemudian berwudhulah setiap kali akan shalat hingga tiba waktu haidh berikutnya.

Dan juga berdasarkan riwayat lain dalam kedua kitab tersebut. Dari Aisyah radiyallahu anha disebutkan bahwa Ummu Habibah mengalami istihadhah

selama tujuh tahun. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, maka beliau pun memerintahkannya untuk mandi. Beliau bersabda, “Ini berasal dari urat pembuluh darah.” Maka Ummu Habibah selalu mandi setiap akan shalat. Kedua hadits ini menunjukkan bahwa hadits Ummu Habibah bersifat mutlak (umum), sementara hadits Fathimah bersifat terikat (khusus). Sesuai kaidah yang berlaku, maka ungkapan yang bersifat umum harus diartikan kepada ungkapan yang bersifat khusus. Dengan begitu kedua hadits ini mempunyai makna, hendaklah seorang wanita melakukan mandi wajib setiap selesai masa haidhnya, lalu berwudhu setiap kali akan shalat. Jadi pada dasarnya seorang wanita mustahadhah diharuskan mandi setiap kali akan shalat, namun perintah ini tidak berarti wajib. Ini merupakan hal penting yang memerlukan penjelasan. Seandainya perintah ini wajib, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pasti telah menerangkannya. Para ulama telah sepakat bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak akan menunda suatu keterangan saat keterangan itu dibutuhkan. Imam Nawawi berkata di dalam kitab Syarah Muslim, “Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada kewajiban mandi bagi wanita mustahadhah pada setiap shalat juga tidak ada kewajiban mandi pada setiap waktu kecuali satu kali mandi ketika selesai haidh. Oleh karena itu sebagian besar ulama salaf dan khalaf berpendapat seperti ini, yaitu diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas dan Aisyah radiyallahu anhum, pendapat ini juga merupakan pendapat dari Urwah bin Zubair, Abu Salamah bin Abdurrahman, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.” (*Fatawa wa Rasail Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim,* 2/100)

95. Mencampuri wanita yang mengeluarkan darah Istihadhah tidak dilarang dan dibolehkan bagi suaminya untuk mencampurinya. Perbuatan ini makruh walaupun tidak ada kekhawatiran zina. Pada zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wanita-wanita musthahadhah dicampuri oleh suami-suami mereka. Riwayat ini bisa dijadikan hujjah bahwa mencampuri wanita mustahadhah dibolehkan, hanya saja hukumnya makruh. Pendapat yang mengatakan tidak diharamkan mencampuri wanita mustahadhah adalah pendapat yang lebih kuat, namun berusaha untuk tidak mencampuri wanita mustahadhah adalah lebih utama. (Ibid, 2/101)

96. Haidh adalah darah yang telah Allah tetapkan pada diri kaum wanita yang umumnya terjadi setiap bulan sebagaimana telah disebutkan dalam

hadits sahih dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenai wanita mustahadhah dalam hal ini ada tiga kondisi: Pertama: wanita yang baru-baru mengalami haidh, maka dia harus meninggalkan solat dan puasa saat haidh di setiap bulannya. Suami tidak boleh menyetubuhinya hingga habis masa haidh, yaitu lima belas hari paling lama menurut sebagian besar ulama. Jika darah tetap mengalir lebih dari lima belas hari maka darah ini adalah istihadhah. Karena itu hendaknya dia menganggap bahwa dirinya hanya haidh selama enam atau tujuh hari dengan pertimbangan kebiasaan yang dimiliki kerabat-kerabat wanitanya jika dia tidak bisa membedakan antara darah haidh dan bukan. Kedua: Jika dia bisa membedakan, hendaknya dia meninggalkan shalat, puasa dan tidak bercampur dengan suaminya selama ada darah yang bisa dibedakan melalui hitamnya warna atau bau. Setelah itu dia mandi (bersuci) dan melaksanakan shalat dengan syarat masa haidh tersebut tidak lebih dari lima belas hari. Ketiga: Wanita yang telah memiliki masa haidh yang jelas, maka dia harus meninggalkan shalat pada masa itu. Jika masa haid telah habis maka dia harus segera mandi dan berwudhu setiap kali akan melakukan shalat. Ketetapan ini berlaku jika dia mengeluarkan darah diluar masa haidh yang biasanya. Dibolehkan bagi suami untuk mencampuri istrinya hingga tiba masa haidh di bulan selanjutnya. Pendapat ini adalah ringkasan dari hadits-hadits shahih tentang wanita yang mengeluarkan darah istihadhah. Pendapat ini disebutkan oleh pengarang kitab *Bulugul Maram* yaitu Al-Hafizh Ibnu Hajar dan pengarang kitab *Al-Muntaqa* yaitu syaikhul Islam Almajd Ibnu Taimiyah –semoga rahmat Allah dilimpahkan pada keduanya– (*Fatawa Mumimmah Ta'taallaq bish Shalah,* Syaikh Ibnu Baz, halaman 12)

97. Cairan berwarna kuning atau keruh adalah jenis cairan yang keluar dari seorang wanita dan dapat berubah warna menjadi cairan keruh. Warnanya persis seperti air sisa basuhan daging, merah tetapi tidak begitu jelas. Sementara cairan kuning adalah cairan berwarna kuning yang terkadang keluar dari seorang wanita. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini sampai ada lima pendapat. Tetapi pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang menyatakan bahwa cairan kuning yang keluar setelah habisnya masa haidh dalam jarak yang tidak begitu jauh, berarti cairan itu dikenakan hukum darah haidh. Namun jika keluarnya setelah berselang beberapa waktu dari terhentinya masa haidh maka cairan itu tidak termasuk darah haidh. Mengenai cairan putih, jika seorang wanita menggunakan kapas

atau pembalut di tempat keluarnya cairan dan warnanya tidak berubah (tetap putih), itulah yang dinamakan cairan. Jika berubah warna, itu adalah bukti bahwa darah haidh belum berhenti. Ada sebagian wanita yang tidak mengeluarkan cairan putih tetapi kebiasaannya adalah mengeluarkan cairan keruh antara satu masa haidh dengan haidh yang lainnya. Jika demikian maka cairan keruh ini merupakan tanda berhentinya haidh dan awal kesuciannya walaupun dia tetap mengeluarkan cairan kuning tapi tidak biasa mengeluarkan cairan putih. Pada kenyataannya terkadang permasalahan haidh masih samar-samar karena beragamnya peristiwa yang dialami wanita. Akan tetapi haidh wanita yang alami (menjalani hidup dengan normal) tidak mengalami kejanggalan. Kejanggalan haidh pada wanita lebih banyak disebabkan oleh penggunaan obat-obatan yang biasa dikonsumsi oleh wanita. Selain menimbulkan efek samping terhadap rahim, obat tersebut menyebabkan kejanggalan pada haidh dan juga dapat membingungkan orang yang dimintai fatwa tentang hal ini. Karena itu saya mengingatkan wanita untuk tidak mengkonsumsi pil-pil semacam itu terlebih bagi yang belum bersuami. Sebagian besar dokter mengatakan bahwa pil-pil tersebut dapat menyebabkan kemandulan. Logikanya, tidak diragukan bahwa mencegah sesuatu yang alami dapat menimbulkan kejanggalan yang tidak alami. Darah haidh adalah darah alami. Jika dihambat dengan mengkonsumsi pil, maka sesuatu yang alami akan menyimpang dari yang seharusnya dan itu akan menimbulkan efek buruk pada tubuh. Maka sekali lagi saya mengingatkan, hendaknya para wanita tidak mengkonsumsi pil-pil semacam itu. (*Durus Wa Fatawa Al-Haram Al-Makki,* Syaikh Ibnu Utsaimin, 3/285)

98. Sebenarnya pil pencegah kehamilan akan banyak menimbulkan kejanggalan pada pengguna dan membingungkan ulama. Pil tersebut dapat merusak kebiasaan yang telah berjalan secara normal juga menimbulkan kegelisahan pada wanita karena kejanggalan yang muncul. Sebagian dokter yang telah saya percaya mengatakan bahwa pil tersebut dapat menimbulkan lebih dari empat belas bahaya. Kesimpulannya pil tersebut dapat mendatangkan bahaya. Musuh-musuh Islam sengaja memproduksi pil tersebut untuk menghancurkan populasi Islam dan memporak-porandakan generasi Islam. Pil tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada rahim wanita yang berdampak pada kelemahan dan penurunan stamina wanita. Karena itulah saya menyarankan kepada wanita agar tidak mengkonsumsi pil tersebut selama-lamanya. Jika tidak sanggup hamil atau kondisi memaksanya untuk

tidak hamil, maka ada cara lain yang bisa dilakukan dan tidak membahayakan. Sebenarnya saya tidak terlalu banyak tahu tentang masalah haidh yang disebabkan penggunaan pil-pil tersebut. Efeknya menimbulkan kebingungan bagi pemberi fatwa seperti saya. Untuk itu saya memberi saran kepada para wanita untuk menanyakan hal ini kepada para dokter. Bertanyalah kepada para dokter tentang masalah ini. Jika dokter mengatakan bahwa ini haidh, berarti itu haidh. Jika dokter mengatakan bahwa itu adalah akibat dari pil-pil berarti bukan haidh. Inilah jawaban saya saat ini. (Ibid, 3/284)

99. Jika cairan atau gumpalan keruh termasuk bagian dari pendahuluan datangnya haidh maka cairan itu berarti dianggap sebagai haidh. Hal itu dapat diketahui dengan timbulnya rasa sakit dan mules pada perut yang biasanya dialami wanita haidh. Adapun jika cairan keruh keluar setelah haidh maka harus menunggu sampai cairan itu menghilang. Cairan keruh yang bersambung dengan haidh adalah bagian dari haidh berdasarkan ucapan Aisyah radiyallahu anha, "Janganlah kalian tergesa-gesa (menyatakan telah suci dari haidh) sampai kalian melihat cairan putih." *Wallahu a'lam.* (*52 Sualan 'an Ahkamil Haidh,* Syaikh Ibnu Utsaimin, halaman 34)

100. Jika cairan kuning keluar sebelum datangnya haidh berarti bukan haidh. Dasarnya adalah ucapan Ummu Athiyah, "Kami tidak menganggap cairan kuning dan cairan keruh sebagai haidh." Dalam riwayat lain disebutkan, "Kami tidak menganggap cairan kuning dan cairan keruh yang keluar setelah datangnya masa suci." Jika cairan kuning keluar sebelum haidh kemudian diikuti oleh darah haidh maka cairan itu bukan haidh. Akan tetapi jika wanita mengetahui bahwa cairan kuning adalah pendahuluan haidhnya (ada rasa sakit dan mules), maka dia harus meninggalkan shalat hingga mendapatkan masa sucinya. (*Majmu' Fatawa wa Rasail Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin,* 4/280)

# KUNCI JAWABAN

## Paket F : Materi Pengayaan 6

101. Ummu Athiyah berkata, “Kami tidak menganggap cairan kuning dan cairan keruh yang keluar setelah datangnya masa suci.” Berdasarkan ucapan ini saya berpendapat bahwa cairan itu bukanlah bagian dari haidh. Apalagi jika cairan ini datang sebelum masa haidhnya yang biasa, ditambah pula keluarnya cairan keruh tidak disertai tanda-tanda datangnya haidh. Maka yang lebih utama bagi wanita tersebut adalah melaksanakan kembali shalat yang telah ditinggalkan ketika mengeluarkan cairan keruh tersebut. (Ibid)

102. Kaidah umum untuk masalah ini dan masalah yang serupa menyatakan bahwa cairan kekuning-kuningan dan cairan keruh yang keluar setelah suci maka tidak dianggap apa-apa. Dasarnya adalah ucapan Ummu Athiyah, “Kami tidak menganggap cairan kuning dan cairan keruh yang keluar setelah suci.” Kaidah umum yang lain menyatakan hendaknya seorang wanita tidak tergesa-gesa menyatakan bahwa dia telah suci dari haidh sebelum dia mengeluarkan cairan putih sebagaimana ucapan Aisyah kepada para wanita yang menemuinya dengan membawa pembalut, “Janganlah kalian tergesa-gesa (mengatakan habisnya masa haidh) hingga kalian mengeluarkan cairan putih.” Pada kesempatan ini saya mengingatkan dengan tegas kepada kaum wanita agar menghindari penggunaan obat-obat pencegah haidh. Sejumlah dokter yang saya tanya tentang masalah ini menyatakan bahwa obat-obatan ini berbahaya. Bahkan ada diantara dokter itu yang menuliskan untuk saya empat belas bahaya yang terkandung di dalam obat-obatan ini. Diantara bahaya terbesar adalah melukai rahim, mempengaruhi sirkulasi darah, menimbulkan kerancuan haidh. Bahkan bisa mempengaruhi bentuk janin dikandungan atau menimbulkan kemandulan jika belum menikah. Inilah kenyataannya dan masih banyak problem lain yang akan dialami wanita jika mengkonsumsi pil tersebut. Secara logika sebenarnya manusia dapat memahami bahwa mencegah sesuatu yang alami mengakibatkan sesuatu yang tidak alami dan membahayakan. Misalnya seseorang yang menahan buang air kecil atau besar, tentunya akan membahayakan. Begitu juga haidh yang merupakan perkara alami yang Allah tetapkan untuk wanita. Sekali lagi saya mengingatkan para wanita agar tidak menggunakan obat-obatan tersebut dan begitu pula pria, hendaknya mencegah istrinya dari hal itu. (Ibid, 4/282)

103. Cairan kuning dan keruh yang keluar sehabis masa haidh tidak dianggap sebagai haidh. Maka hendaknya wanita itu tetap melaksanakan shalat, puasa dan boleh dicampuri oleh suami. Dasarnya adalah hadits riwayat Imam Bukhari dan Abu Daud dari Ummu Athiyah radiyallahu anhu, "Kami tidak menganggap cairan kuning dan cairan keruh yang keluar setelah suci." (*Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah,* 5/290)

104. Cairan yang keluar dari kemaluan wanita tanpa syahwat tidak mewajibkan mandi. Akan tetapi jika cairan tersebut keluar dari tempat keluarnya bayi maka para ulama berbeda pendapat tentang najis atau tidaknya. Sebagian ulama berpendapat, sesungguhnya kelembapan pada kemaluan wanita adalah najis yang harus dibersihkan sebagaimana dia membersihkan hal-hal yang najis. Sebagian ulama lainnya berpendapat, Sesungguhnya kelembapan pada kemaluan wanita adalah suci. Tetapi jika keluar akan membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat yang kuat karena seorang pria tidak diharuskan mencuci zakarnya setelah bersetubuh sebagaimana dia mencuci najis. Adapun jika cairan keluar dari tempat keluarnya air kencing maka cairan tersebut adalah najis, hukumnya sama seperti air kencing. Allah ta'ala telah menciptakan dua jalan keluar pada kemaluan wanita; satu jalan untuk keluarnya kencing dan satu jalan untuk keluarnya bayi. Maka tetesan-tetesan yang keluar dari jalannya bayi adalah tetesan alami yang Allah ciptakan di tempat tersebut untuk suatu hikmah. Sedangkan cairan yang keluar dari jalur air kencing hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Tapi tidak semua pembatal wudhu dinamakan najis. Contohnya, keluar angina membatalkan wudhu tetapi angin adalah suci. Kenapa dikatakan suci? Karena Allah tidak mewajibkan beristinja (bersuci) ketika seseorang mengeluarkan angin, akan tetapi keluarnya angin dapat membatalkan wudhu. (*Majmu' Fatawa wa Rasail Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin,* 4/284)

105. Setelah melakukan penelitian saya berpendapat bahwa cairan yang keluar dari kemaluan wanita harus dirinci; jika keluar melalui saluran rahim maka cairan itu suci akan tetapi tetap membatalkan wudhu. Alasannya karena pembatal wudhu tidak mesti najis. Misalnya angin yang keluar dari dubur dan tidak memiliki bentuk atau warna. Namun demikian angin tersebut tetap membatalkan wudhu. Berdasarkan hal ini cairan yang keluar dari kemaluan wanita ketika dia memiliki wudhu maka wudhunya batal dan dia harus

memperbarui wudhunya. Jika cairan itu keluar terus menerus maka cairan itu tidak membatalkan wudhu. Namun dia harus tetap berwudhu setiap kali hendak shalat dan wudhu dilakukan setelah masuknya waktu shalat yang akan dikerjakan, baik shakat wajib ataupun sunnah serta berusaha memakai kapas atau pembalut agar darah tidak menetes. Adapun jika cairan itu keluar secara terputus-putus dan biasanya berhenti pada saat-saat shalat maka sebaiknya dia menunda shalatnya sampai tiba waktu yang biasanya darah tersebut berhenti mengalir. Jika khawatir waktu shalat akan berakhir sebaiknya dia segera berwudhu dan menggunakan pembalut kemudian shalat. Dia juga boleh membaca Al-Quran serta melaksanakan hal-hal dibolehkan baginya. Penjelasan ini telah disampaikan oleh para ulama dalam pembahasan tentang orang yang meneteskan air kencing terus-menerus. Demikianlah hukum cairan itu ditinjau dari sisi kesucian, yaitu suci dalam artian tidak menyebabkan najis pada pakaian dan badan. Jika ditinjau dari segi wudhu, maka keluarnya cairan itu dapat membatalkan wudhu. Sedangkan keyakinan sebagian wanita yang menyatakan bahwa cairan itu tidak membatalkan wudhu adalah pendapat yang tidak memiliki dalil. Pendapat ini bersumber dari Ibnu Hazm, namun beliau tidak menyebutkan dalil baik dari Al-Quran maupun hadits. Hendaknya wanita tersebut bertakwa kepada Allah dan berusaha memperhatikan kesuciannya. Sesungguhnya shalat seseorang tidak diterima kalau tidak bersuci meskipun shalatnya seratus kali. Bahkan sebagian ulama mengatakan, “Sesungguhnya orang yang melaksanakan shalat tanpa bersuci berarti dia telah kufur karena perbuatan tersebut termasuk mengolok-olok ayat Allah.” (Ibid, 4/284)

106. Jika wanita itu berwudhu untuk melakukan shalat fardhu di awal waktu, maka dia boleh shalat sekehendak hatinya. Maksudnya dia boleh mengerjakan shalat fardhu, shalat sunnah ataupun membaca Al-Quran dengan wudhu tersebut sampai tiba waktu shalat berikutnya. (Ibid, hal 286)

107. Jika cairan itu mengalir secara terputus-putus, maka hendaknya dia menunggu waktu yang diperkirakan cairan itu tidak mengalir lagi. Jika keluarnya cairan tidak bisa dipastikan, misalnya kadang keluar pada saat-saat tertentu tapi kadang tidak keluar, maka hendaknya dia berwudhu setelah masuknya waktu shalat yang akan dia kerjakan. Setelah itu barulah dia shalat dan tidak mengapa walaupun cairan keluar lagi ketika sedang shalat. (Ibid, 287)

108. Hal itu tidak dibolehkan sebab shalat Dhuha memiliki waktu tersendiri. Karena itu wanita mustahadhah harus berwudhu kembali setelah tiba waktu dhuha. Nabi shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya untuk berwudhu setiap kali akan shalat. Waktu Zuhur dimulai sejak matahari condong ke Barat sampai menjelang Ashar. Waktu Ashar dimulai sejak habisnya waktu Zuhur hingga matahari berwarna kuning. Jika dalam keadaan terdesak bisa hingga terbenamnya matahari. Waktu maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya cahaya kemerah-merahan. Waktu Isya dimulai sejak hilangnya cahaya matahari yang kemerah-merahan hingga tengah malam dan waktu shalat Subuh adalah sejak terbitnya fajar kedua hingga terbitnya matahari. (Ibid, halaman 286)

109. Masalah ini menjadi ajang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian diantara mereka berpendapat : Jika shalat Tahajud dilakukan setelah pertengahan malam maka wajib untuk memperbarui wudhu. Ada juga yang berpendapat : Tidak wajib mengulangi wudhu walaupun shalat Tahajud dilakukan setelah pertengahan malam dan inilah pendapat yang kuat. (Ibid, halaman 287)

110. Ya, hal itu cukup baginya jika cairan keluar melalui tempat keluarnya bayi dan tidak keluar dari saluran kencing. (*52 Sualan 'an Ahkamil Haidh,* Syaikh Ibnu Utsaimin, halaman 33)

111. Jika cairan yang mengenai tubuh atau pakaiannya adalah cairan suci yang keluar melalui saluran bayi maka hal itu tidak mengapa. Tapi jika cairan itu adalah najis yang keluar dari saluran kencing, maka wajib baginya untuk membasuh noda cairan yang mengenai tubuh atau pakaiannya. (*Majmu' Fatawa wa Rasail Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin,* 4/287)

112. Hendaknya dia bertaubat kepada Allah kemudian jika ditempat tinggalnya tidak ada orang yang bisa ditanyai tentang masalah ini, seperti halnya seorang remaja putri yang tinggal dipedalaman, ditambah lagi dia tidak mengetahui bahwa cairan itu dapat membatalkan wudhu, maka itu tidak mengapa baginya. Lain halnya jika di tempat tinggalnya ada ulama yang bisa ditanyai tetapi dia tidak mau bertanya tentang hal itu, maka dia harus mengqadha shalat-shalat yang dia tinggalkan. (Ibid, 4/288)

113. Karena cairan semacam itu tidak mesti dialami oleh setiap wanita. (*52 Sualan 'an Ahkamil Haidh,* Syaikh Ibnu Utsaimin, hal 33)

114. Pernyataan bahwa saya berpendapat seperti ini adalah hal yang tidak benar. Tampaknya dia memahami tidak membatalkan wudhu dari pendapat saya bahwa cairan itu suci. (*Majmu' Fatawa wa Rasail Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin,* 4/287)

115. Wanita yang mengeluarkan cairan dari kemaluannya tanpa disertai syahwat tidak wajib mandi. Akan tetapi jika cairan keluar dari saluran kelahiran bayi maka para ulama berbeda pendapat tentang status cairan tersebut; najis atau tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa kelembaban yang terjadi pada kemaluan wanita adalah najis dia wajib bersuci layaknya orang yang mengeluarkan najis. Sebagian lagi berpendapat bahwa kelembaban yang terjadi pada kemaluan wanita adalah suci walaupun membatalkan wudhu. Sedangkan cairan yang keluar dari saluran kencing maka dihukumi najis seperti air kencing. Allah telah menjadikan dua saluran pada wanita; satu untuk keluarnya kencing dan satu lagi untuk keluarnya janin. Tetesan yang keluar dari tempat keluarnya janin adalah cairan alami yang sengaja Allah ciptakan untuk suatu hikmah. Cairan itu tetap suci walaupun membatalkan wudhu ketika keluar. Sama halnya dengan angin yang keluar dari dubur. Angin tersebut suci tetapi membatalkan wudhu. Jika cairan tadi keluar terus-menerus maka hukumnya seperti orang yang meneteskan air kencing terus-menerus. Maka wanita yang mengalami hal tersebut harus berwudhu ketika telah masuk waktu shalat yang akan dikerjakan. Hendaknya dia juga menjaganya dengan menggunakan pembalut hingga selesai shalat. (*Durus wa Fatawa Al-haram Al-Makki,* Syaikh Ibnu Utsaimin, 3/ 230)

116. Jika cairan yang keluar tidak memiliki sifat darah haidh berarti bukan haidh. Sehingga tidak mempengaruhi shalat dan puasa yang dikerjakan. Cairan yang keluar dapat membatalkan wudhu akan tetapi cairan tersebut suci dalam artian tidak menyebabkan najis pada pakaian dan badannya. (Ibid, 3/256)

117. Jika cairan yang keluar adalah madzi maka tidak diwajibkan mandi, akan tetapi jika cairan tersebut adalah mani yang keluar karena syahwat atau karena mimpi, maka dia wajib untuk mandi. (*Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah,* 5/310)

118. Cairan yang keluar disertai air kencing tanpa syahwat disebut wadi. Hukum cairan tersebut adalah najis, sama seperti air kencing. Anda tidak wajib mandi karena cairan itu. Akan tetapi wajib untuk membersihkan najis dan bagian yang terkena najis tersebut. (Ibid, 5/292)

119. Cairan putih tersebut adalah najis yang hukumnya sama seperti air kencing. Hendaknya Anda berwudhu dan tidak diwajibkan mandi jika cairan putih tersebut keluar tanpa syahwat. Walaupun demikian Anda tetap harus membersihkan badan dan pakain yang terkena cairan itu. Anda dibolehkan masuk ke masjid serta mendengarkan khutbah tetapi tidak boleh melaksanakan shalat sebelum beristinja dan berwudhu serta membersihkan badan serta pakaian yang terkena najis tersebut. (Ibid, 5/258)

120. Hukum cairan itu sama dengan air kencing. Hendaknya wanita itu beristinja, berwudhu sebagaimana disyariatkan dan dia wajib mencuci badan serta pakaian yang terkena hal itu. (Ibid. 5/384)

# BIOGRAFI PENULIS

Nama Lengkap : Muhammad Abu Rivai

TTL : Lima Puluh, 10 November 1994

Spesialisasi : Fiqih (Ilmu Tentang Hukum Islam)

Alamat Rumah :

Jl Perkebunan, Desa Lenggadai Hulu, Kec. Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir, Prop. Riau, 28953

Alamat Sekarang :

Jl. MH. Thamrin Gg Kepodang No. 5, Gladag Pakem, Sumbersari, Jember, Jawa Timur, 68123

Pendidikan Formal :

- SD Negeri 011 Lenggadai Hulu (Lulus 2006)
- SMP Negeri 1 Rimba Melintang (Lulus 2009)
- SMA Negeri Plus Propinsi Riau (Lulus 2012)
- I'dad Lughawi STDI Imam Syafii (Lulus 2013)
- S1 Hukum Islam STDI Imam Syafii (2013 - sekarang)

Aktivitas :

- Ketua Pembina Yayasan Muslim Plus
- Ketua Tim Dakwah Mahasiswa STDI Imam Syafii
- Pengasuh website pribadi aburivai.com
- Pengajar Akademi Peduli Muslimah
- Pengisi kajian rutin di Jember

Kontak :

- SMS / Telp / WA : 0852-5858-1537
- Email : m.aburivai@gmail.com
- Facebook : Muhammad Abu Rivai dan Fanspage : Muhammad Abu Rivai (Follow)